



PEMERINTAH
KOTA JAMBI

LAPORAN KINERJA

2023



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kinerja Pemerintah Kota Jambi yang dilaporkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 merupakan laporan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang berisi capaian kinerja indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Jambi beserta upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Laporan ini juga memuat efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKIP, inovasi pencapaian kinerja serta penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam perbaikan kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Kota Jambi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Februari 2024
Pj. WALI KOTA JAMBI

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pelaksanaan anggaran berbasiskan kinerja, serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, maka laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dibuat oleh setiap daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan refleksi dari usaha reformasi birokrasi yang dikelola dengan baik. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Jambi selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita-cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2023 masuk dalam kategori “Sangat Baik”, karena rata-rata capaiannya 110,03% yang terdiri dari 13 (tiga belas) indikator dalam kategori Sangat Baik, 1 (satu) indikator dalam kategori Baik dan 1 (satu) indikator dalam kategori Sangat Kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa bahwa Pemerintah Kota Jambi secara keseluruhan berhasil melaksanakan visi dan misi Kota Jambi. Untuk mencapai target tersebut di alokasikan dana sebesar Rp.1.863.794.648.856,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.720.255.456.671,30. Sehingga tingkat efisiensi sebesar 17,73%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Jambi, yang akan terus dipelihara dan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik pada ahun mendatang

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI
TAHUN 2023 MASUK DALAM KATEGORI
"SANGAT BAIK"**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		2023			KATEGORI
				Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1	4,27	137,74	Sangat Baik
		2.	Nilai SAKIP	BB (70)	B (68,35)	97,64	Sangat Baik
		3.	Indeks Pelayanan Publik	4,02 (B)	B (3,90)	97	Sangat Baik
2.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	4.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	67,09%	69,85%	104,12	Sangat Baik
3.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.	Indeks Kualitas Air	40,05	35,19	87,87	Baik
		6.	Indeks Kualitas Udara	80,78	88,52	109,58	Sangat Baik
		7.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,90	49,93	111,20	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	8.	Indeks Ketahanan Pangan	82	84,66	103,24	Sangat Baik
5.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	2,67	29,67	Sangat Rendah
6.	Meningkatkan Realisasi Investasi	10.	Realisasi Investasi	523,37 M	1.358 M	259,47	Sangat Baik
7.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3	8,27	111,075	Sangat Baik
8.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	12.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,89	73,89	101,37	Sangat Baik
9.	Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	13.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,39	15,54	100,97	Sangat Baik
10.	Meningkatkan Kesetaraan Gender	14.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,50	68,60 (2022)	100,15	Sangat Baik
11.	Meningkatkan Prestasi Dan Kreativitas Kepemudaan	15.	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58,087	100,15	Sangat Baik
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA PEMERINTAH KOTA JAMBI					110,03	Sangat Baik	

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI.....	3
1.2. PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA JAMBI.....	5
1.3. PEREKONOMIAN KOTA JAMBI.....	6
1.4. SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA JAMBI.....	7
1.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI.....	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RPJMDP KOTA JAMBI 2018-2023.....	13
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	32
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	172
 BAB IV PENUTUP	181
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel	1.1	Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan.....	3
Tabel	1.2	Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019, 2020,2021 dan 2022.....	5
Tabel	1.3	Jumlah ASN di Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023.....	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel	2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah.....	24
Tabel	2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel	3.1	Kategori Nilai Capaian Kinerja.....	32
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023.....	33
Tabel	3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.....	34
Tabel	3.4	Capaian Kinerja Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	35
Tabel	3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018-2023.....	36
Tabel	3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar atau Target Nasional.....	40
Tabel	3.7	Efisiensi pada Indikator Indeks SPBE Kota Jambi.....	41
Tabel	3.8	Perbandingan Realisasi dan Target Nilai SAKIP Tahun 2023.....	45

Tabel	3.9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018-2023.....	48
Tabel	3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP Tahun 2019-2023.....	48
Tabel	3.11	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Per-Komponen Tahun 2012-2023 ANTARA Provinsi Jambi dan Kota Jambi.....	49
Tabel	3.12	Efisiensi Indikator Nilai SAKIP Tahun 2023.....	50
Tabel	3.13	Matrik Tindak Lanjut LHE SAKIP Kota Jambi Tahun 2023.....	50
Tabel	3.14	Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023.....	55
Tabel	3.15	Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Jambi.....	56
Tabel	3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2023.....	64
Tabel	3.17	Perbandingan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Realisasi dengan Target Nasional Tahun 2023.....	65
Tabel	3.18	Efisiensi pada Indikator Indeks SPBE Kota Jambi.....	65
Tabel	3.19	Capaian Kinerja Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan.....	68
Tabel	3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2021-2023.....	69
Tabel	3.21	Efisiensi Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2023.....	71
Tabel	3.22	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air.....	78
Tabel	3.23	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2019-2023.....	79

Tabel	3.24	Perbandingan target Provinsi dan Nasional Indeks Kualitas Air Tahun 2023.....	80
Tabel	3.25	Efisiensi pada Indikator Indeks Kualitas Air.....	82
Tabel	3.26	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara.....	87
Tabel	3.27	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2019-2023.....	88
Tabel	3.28	Perbandingan target Provinsi dan Nasional Indeks Kualitas Udara Tahun 2023.....	89
Tabel	3.29	Efisiensi pada Indikator Indeks Kualitas Udara.....	91
Tabel	3.30	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara.....	96
Tabel	3.31	Perbandingan Realisasi & Target Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019-2023.....	96
Tabel	3.32	Perbandingan target Provinsi dan Nasional Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023.....	97
Tabel	3.33	Efisiensi pada Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	99
Tabel	3.34	Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023.....	104
Tabel	3.35	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kota se Provinsi Jambi Tahun 2022-2023.....	105
Tabel	3.36	<i>Cut off Point</i> Indeks Ketahanan Pangan.....	106
Tabel	3.37	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2023.....	107
Tabel	3.38	Perbandingan Target dan Realisasi Kota dan Provinsi Jambi Tahun 2023.....	108
Tabel	3.39	Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023.....	110

Tabel	3.40	Capaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	113
Tabel	3.41	Peningkatan PAD Kota Jambi Tahun 2021-2023....	114
Tabel	3.42	Perbandingan realisasi dan target Persentase Peningkatan PAD tahun 2020- 2023.....	115
Tabel	3.43	Perbandingan Target dan Realisasi Kota dan Provinsi Jambi Tahun 2023.....	116
Tabel	3.44	Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023.....	117
Tabel	3.45	Kebijakan Strategis yang diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2023.....	117
Tabel	3.46	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Jambi Tahun 2022.....	117
Tabel	3.47	Capaian Kinerja Realisasi Investasi.....	120
Tabel	3.48	Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2020-2023.....	121
Tabel	3.49	Data Realisasi Investasi Tahun 2023.....	122
Tabel	3.50	Capaian Realisasi Investasi dibandingkan dengan Target Nasional, Provinsi dan Kota Tahun 2023....	122
Tabel	3.51	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	124
Tabel	3.52	Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka...	128
Tabel	3.53	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 -2023.....	129
Tabel	3.54	Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi dengan Target Provinsi dan Nasional Tahun 2023.....	130
Tabel	3.55	Efisiensi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka....	132
Tabel	3.56	Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup.....	138

Tabel	3.57	Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	139
Tabel	3.58	Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jambi, Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2019-2023.....	140
Tabel	3.59	Efisiensi Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2023.....	142
Tabel	3.60	Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah.....	144
Tabel	3.61	Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	144
Tabel	3.62	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jambi, Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2019-2023.....	145
Tabel	3.63	Kebijakan Kepala Daerah dalam Menunjang Keberhasilan Capaian Pendidikan.....	147
Tabel	3.64	Efisiensi Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2023.....	150
Tabel	3.65	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	153
Tabel	3.66	Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender.....	155
Tabel	3.67	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023.....	155
Tabel	3.68	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2022.....	156
Tabel	3.69	Efisiensi Indikator Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023.....	161
Tabel	3.70	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda.....	164
Tabel	3.71	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2019-2023.....	165

Tabel	3.72	Perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda Kota Jambi dengan Target Provinsi Jambi tahun 2023.....	166
Tabel	3.73	Efisiensi Indikator Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023.....	169
Tabel	3.74	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	174
Tabel	3.75	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023.....	180

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

Grafik	1.1	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2023	5
--------	-----	--	---

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Grafik	3.1	Diagram Perkembangan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator SPBE Tahun 2018-2023.....	36
Grafik	3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP Tahun 2019-2023.....	48
Grafik	3.3	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Per-Komponen Tahun 2022-2023 antara Provinsi Jambi dan Kota Jambi.....	49
Grafik	3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2023.....	64
Grafik	3.5	Perkembangan Target dan Realisasi Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2021-2023.....	70
Grafik	3.6	Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2019-2023.....	79
Grafik	3.7	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Provinsi, Nasional dan Kota Jambi Tahun 2023 Indeks Kualitasn Air.....	80
Grafik	3.8	Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2019-2023.....	88
Grafik	3.9	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Provinsi, Nasional dan Kota Jambi Tahun 2023 Indeks Kualitasn Udara.....	89
Grafik	3.10	Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019-2023.....	97

Grafik	3.11	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Provinsi, Nasional dan Kota Jambi Tahun 2023 Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	98
Grafik	3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2023.....	108
Grafik	3.13	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota dan Provinsi Jambi Tahun 2023.....	109
Grafik	3.14	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2023.....	115
Grafik	3.15	Perbandingan realisasi dan target Persentase Peningkatan PAD tahun 2020- 2023.....	116
Grafik	3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Investasi Tahun 2021-2023.....	121
Grafik	3.17	Perbandingan Target dan realisasi Nasional, Provinsi dan Kota Tahun 2023.....	123
Grafik	3.18	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 -2023.....	129
Grafik	3.19	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka.....	130
Grafik	3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	139
Grafik	3.21	Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jambi, Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2019-2023.....	140
Grafik	3.22	Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	145
Grafik	3.23	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jambi, Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2019-2023.....	146

Grafik	3.24	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023.....	156
Grafik	3.25	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2022.....	157
Grafik	3.26	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021-2023.....	165

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pesako Betuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32’48” sampai dengan 01°41’46,07’ Lintang Selatan dan 103°31’27,19” sampai dengan 103°40’51,80” Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghar seluas 205,38 km² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 km². Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

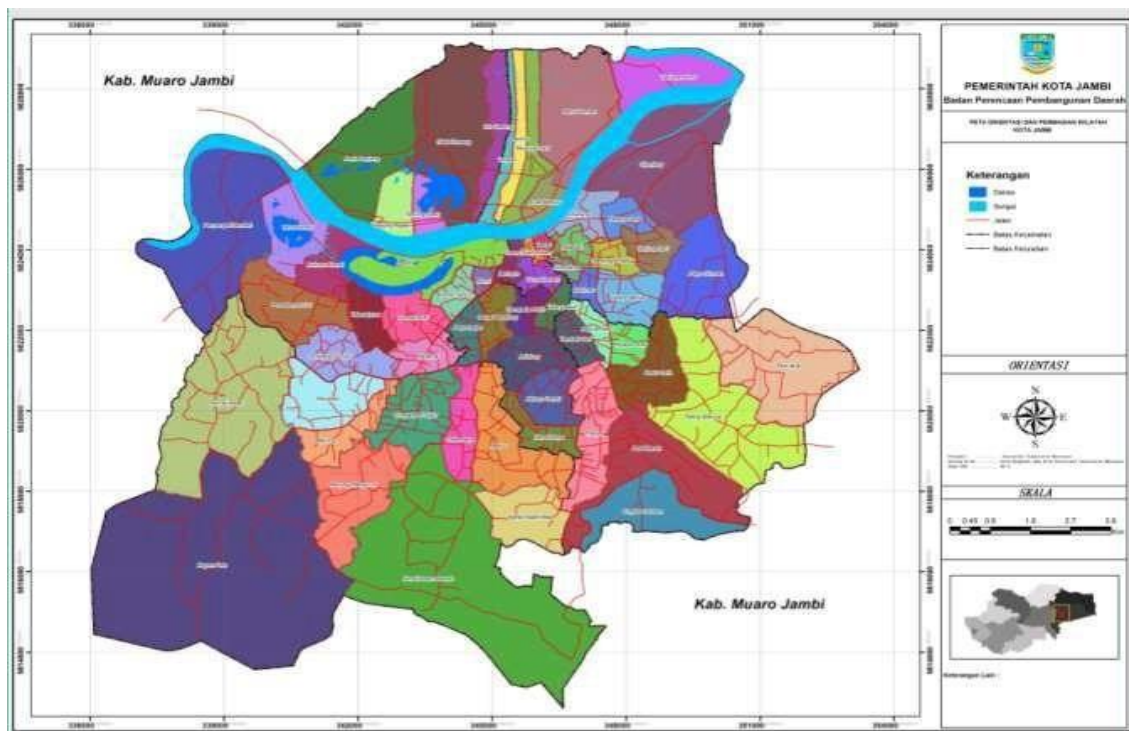
Tabel 1.1.
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	6
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	5
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	5
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	5
Jumlah		175,53	100	62

Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2022 (data diolah)

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.88,67 Km².

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2022 berdasarkan hasil perapihan umur dari data administratif dan sensus Penduduk 2021 adalah sebanyak 619.553 jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (*sex ratio: 101,5*). Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

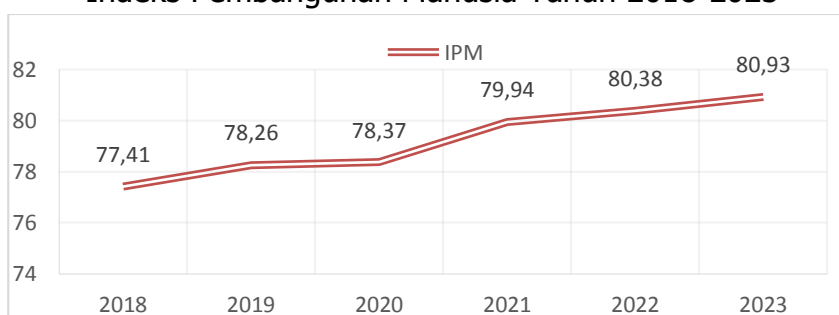
NO	PENDUDUK	JUMLAH			
		2019	2020	2021	2022
1.	LAKI-LAKI	303.818	305.407	308.155	311.616
2.	PEREMPUAN	300.920	300.793	304.007	307.937
	JUMLAH	591.134	604.738	612.162	619.553

Sumber : Diolah dari BPS Kota Jambi Dalam Tahun 2022

1.2 PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA JAMBI

Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Grafik 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kota Jambi 2023

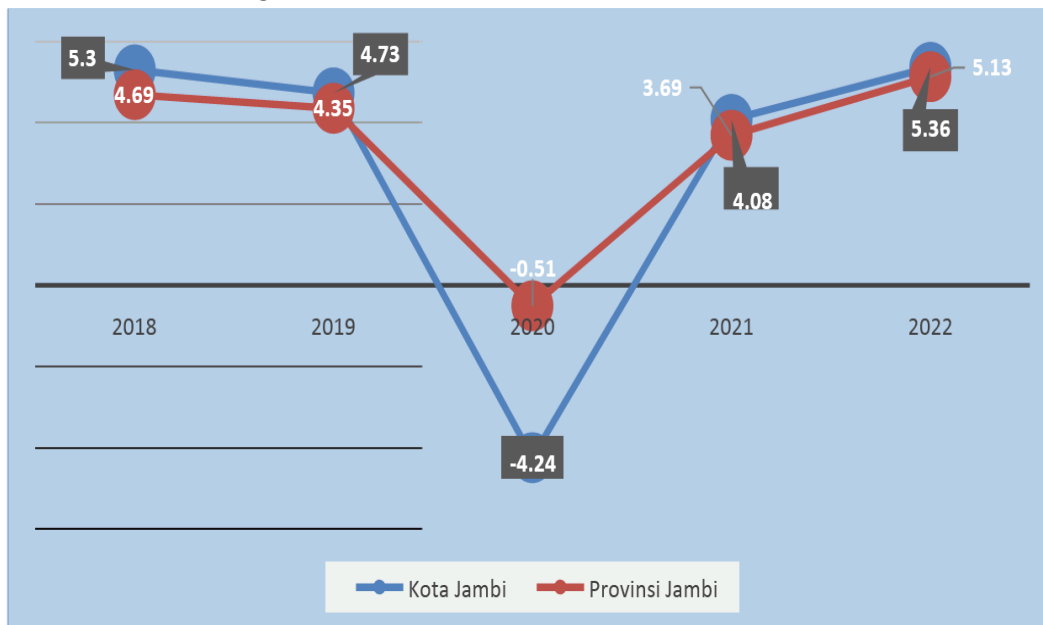
1.3 PEREKONOMIAN KOTA JAMBI

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2018-2022, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antar otoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan membaik. Tahun 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan antarotoritas, perekonomian Kota Jambi kembali pada lintasan yang tepat dan mengalami peningkatan dalam jangka menengah. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju.

Sebagai ibukota Provinsi Jambi dan juga kota perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Namun secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jambi.

Grafik 1.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023

1.4 SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA JAMBI

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Jambi mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Jambi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bidang pemerintahan meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Walikota Jambi dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan pengembangan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperluas. Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melalui pertanggungjawaban Walikota Jambi kepada DPRD.

1.4.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sampai saat ini Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Struktur Organisasi yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi dimaksud di atas, jumlah organisasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah, 11 (sebelas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

a. Sekretariat

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

b. Inspektorat

c. Dinas Daerah

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20. Satuan Polisi Pamong Praja

d. Badan Daerah

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Kecamatan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	<u>Kecamatan Pasar</u>	a. Kelurahan Pasar b. Kelurahan Orang Kayo Hitam c. Kelurahan Beringin d. Kelurahan Sungai Asam
2.	<u>Kecamatan Telanaipura</u>	a. Kelurahan Telanaipura b. Kelurahan Simpang IV Sipin c. Kelurahan Teluk Kenali d. Kelurahan Buluran Kenali e. Kelurahan Penyengat Rendah f. Kelurahan Pematang Sujur
3.	<u>Kecamatan Jambi Timur</u>	a. Kelurahan Tanjung Sari b. Kelurahan Tanjung Pinang c. Kelurahan Rajawali d. Kelurahan Talang Banjar e. Kelurahan Sijenjang f. Kelurahan Budiman



NO	KECAMATAN	KELURAHAN
		g. Kelurahan Kasang h. Kelurahan Sulanjana i. Kelurahan Kasang Jaya
4.	<u>Kecamatan Jambi Selatan</u>	a. Kelurahan The Hok b. Kelurahan Pasir Putih c. Kelurahan Pakuan Baru d. Kelurahan Tambak Sari e. Kelurahan Wijayapura
5.	<u>Kecamatan Jelutung</u>	a. Kelurahan Jelutung b. Kelurahan Payo Lebar c. Kelurahan Lebak Bandung d. Kelurahan Kebun Handil e. Kelurahan Talang Jauh f. Kelurahan Cempaka Putih g. Kelurahan Handil Jaya
6.	<u>Kecamatan Kota Baru</u>	a. Kelurahan Paal Lima b. Kelurahan Suka Karya c. Kelurahan Kenali Asam Atas d. Kelurahan Kenali Asam Bawah e. Kelurahan Simpang III Sipin
7.	<u>Kecamatan Danau Teluk</u>	a. Kelurahan Olak Kemang b. Kelurahan Ulu Gedong c. Kelurahan Pasir Panjang d. Kelurahan Tanjung Raden e. Kelurahan Tanjung Pasir
8.	<u>Kecamatan Pelayangan</u>	a. Kelurahan Tengah b. Kelurahan Jelmu c. Kelurahan Arab Melayu d. Kelurahan Mudung Laut e. Kelurahan Tahtul Yaman f. Kelurahan Tanjung Johor
9.	<u>Kecamatan Paal Merah</u>	a. Kelurahan Eka Jaya b. Kelurahan Lingkar Selatan c. Kelurahan Paal Merah d. Kelurahan Talang Bakung e. Kelurahan Payo Silincah
10.	<u>Kecamatan Alam Barajo</u>	a. Kelurahan Bagan Pete

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
		b. Kelurahan Beliang c. Kelurahan Kenali Besar d. Kelurahan Mayang Mangurai e. Kelurahan Rawasari
11.	<u>Kecamatan Danau Sipin</u>	a. Kelurahan Legok b. Kelurahan Murni c. Kelurahan Selamat d. Kelurahan Solok Sipin e. Kelurahan Sungai Putri

Kelembagaan pemerintah daerah tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.

1.4.2 Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat adalah sebanyak 5.060.

Tabel 1.3
Jumlah ASN di Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.562 Orang
2	Perempuan	3.498 Orang
	Total	5.060 Orang

Sumber: BKPSDMD Juni Tahun 2023

I.5 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:



1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Infrastruktur Publik, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat;
5. Tata Nilai Kehidupan Masyarakat dan Kebudayaan Daerah;
6. Pengarusutamaan Gender dan Ketahanan Keluarga;
7. Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Efisiensi, Transparan dan Akuntabel serta Berbasis Teknologi Informasi.

BAB II



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMDP KOTA JAMBI 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA"

Visi tersebut mengandung makna :

Pusat Perdagangan dan Jasa :	Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
Berbasis Masyarakat :	<i>Community based</i> merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan serta bersedia untuk menerima perubahan;
Berakhlak :	Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
Berbudaya :	Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
Pelayanan Prima :	Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;

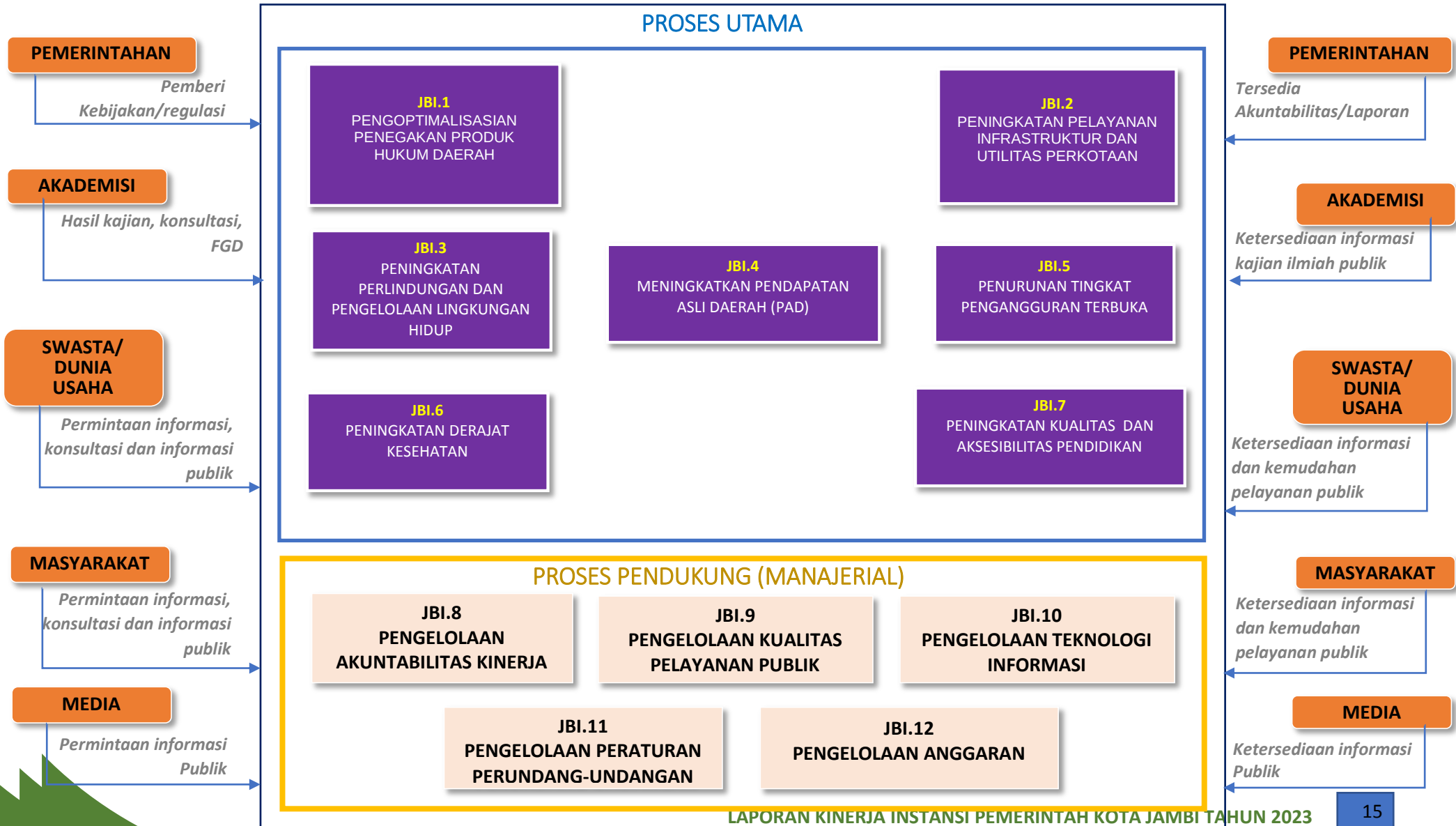
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung dan manajemen. Namun, sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi terlebih dahulu keterkaitan visi dan misi yang digambarkan dalam bagan berikut ini:

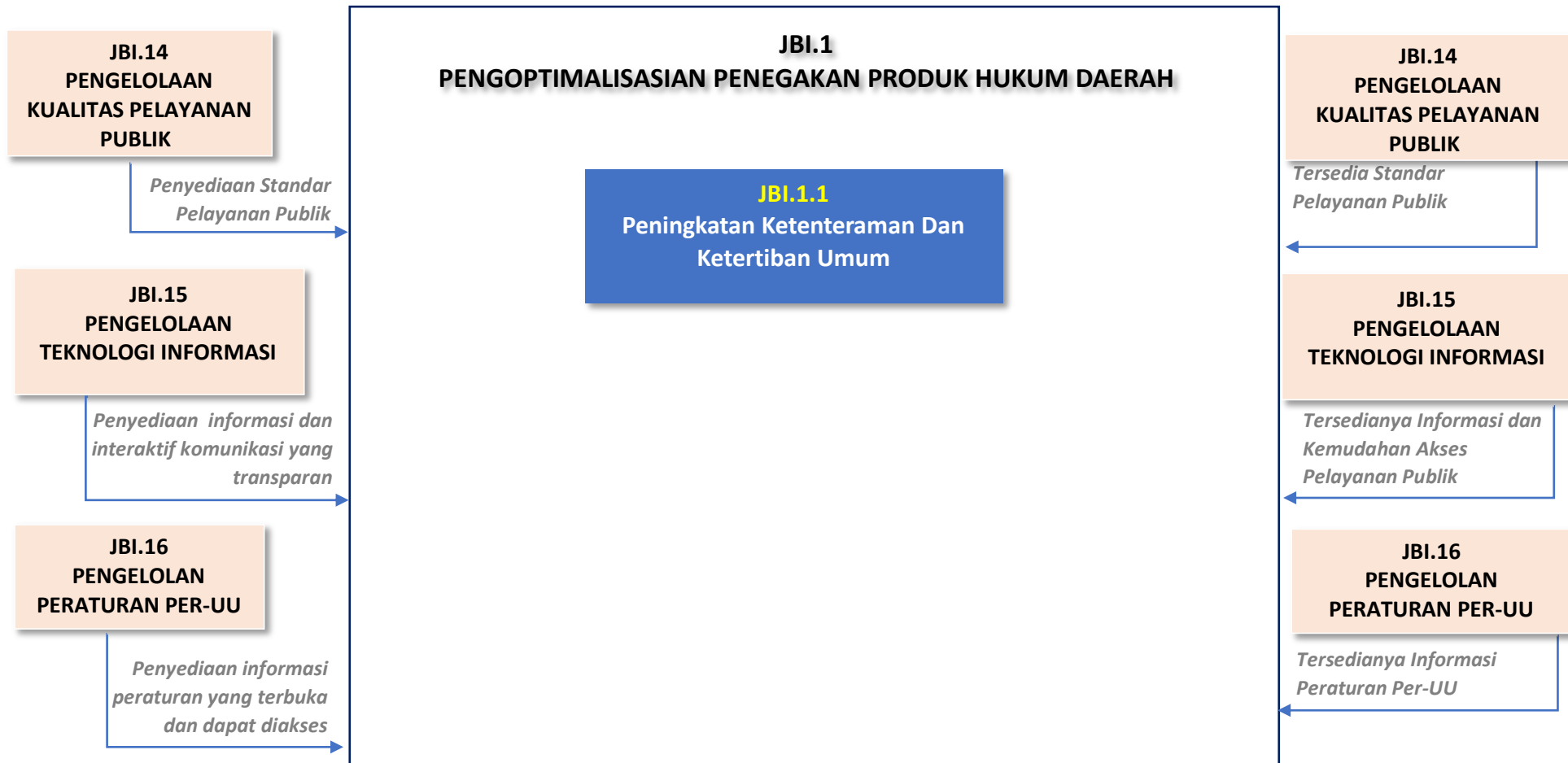
Visi	MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA
Misi 1	PENGUATAN BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Misi 2	PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM, TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT
Misi 3	PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN
Misi 4	PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN
Misi 5	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
1.	Pengoptimalisasian Penegakan Produk Hukum Daerah	Utama	JB1.1
2.	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Utama	JB1.2
3.	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Utama	JB1.3
4.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Utama	JB1.4
5.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Utama	JB1.5
6.	Peningkatan Derajat Kesehatan	Utama	JB1.6
7.	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Utama	JB1.7
8.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pendukung/Manajerial	JB1.8
9.	Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pendukung/Manajerial	JB1.9
10.	Pengelolaan Teknologi	Pendukung/Manajerial	JB1.10
11.	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Pendukung/Manajerial	JB1.11
12.	Pengelolaan Anggaran	Pendukung/Manajerial	JB1.12

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023



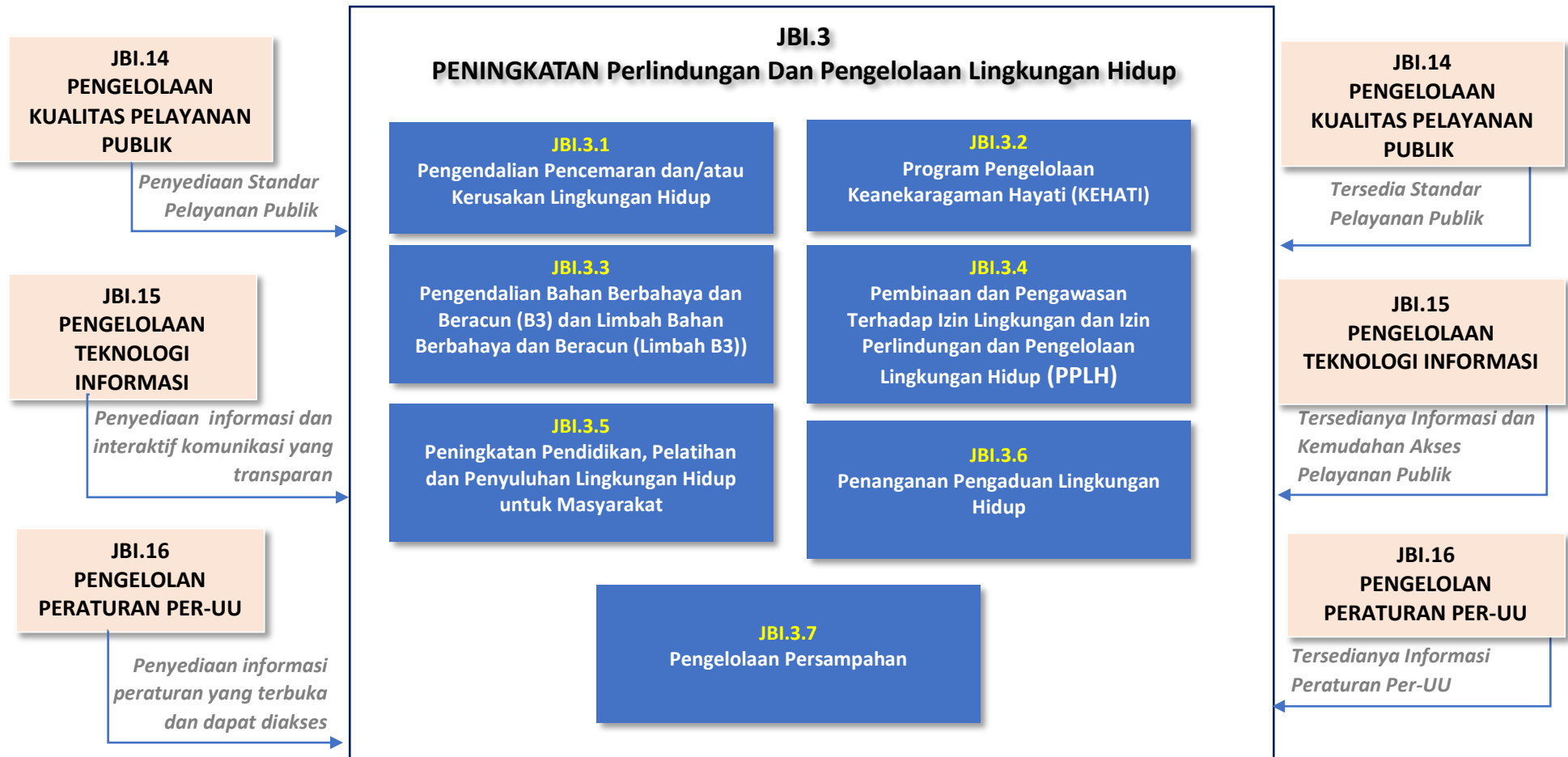
SUB PROSES BISNIS JBI.1
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023



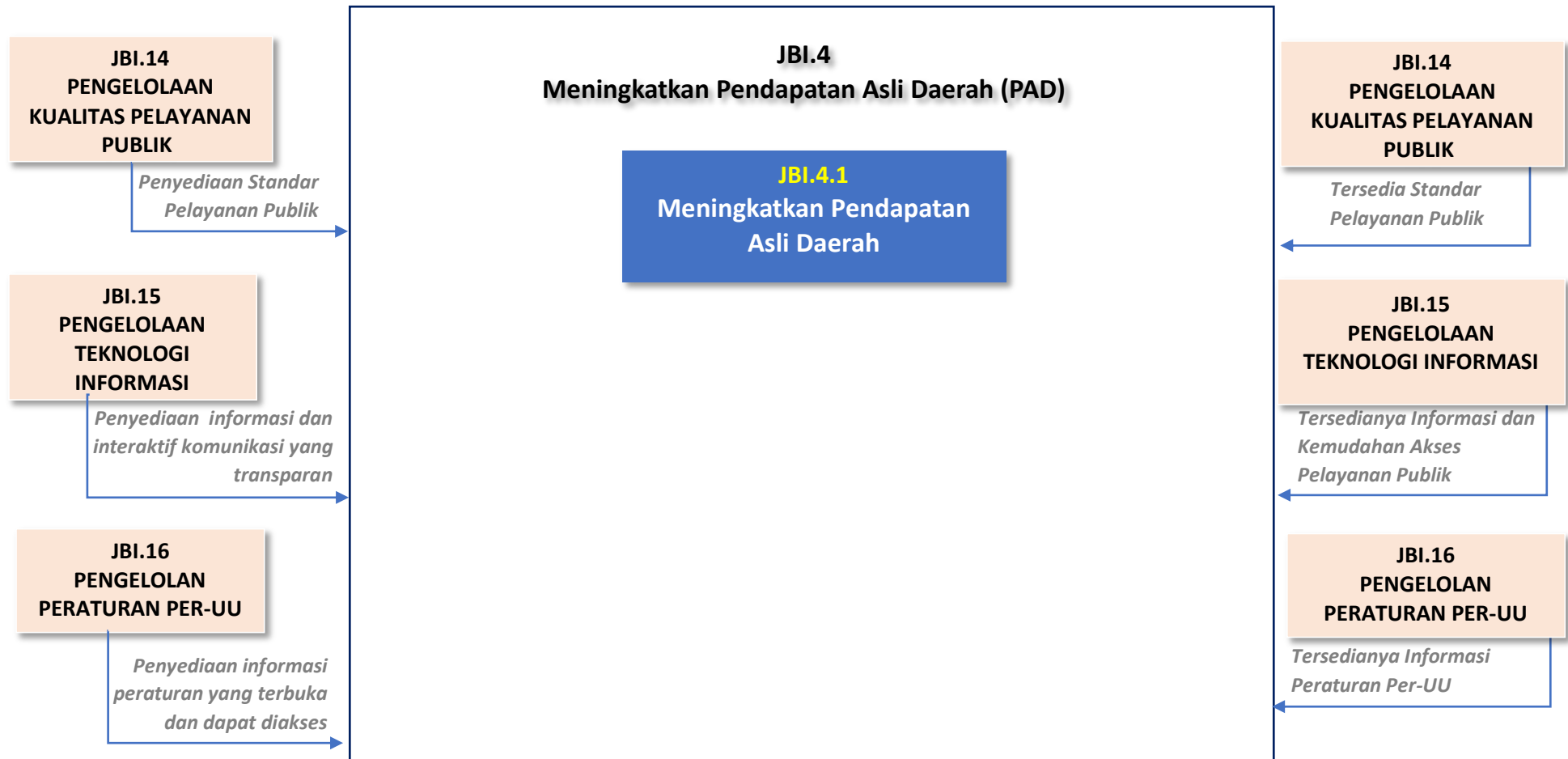
SUB PROSES BISNIS JBI.2 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023



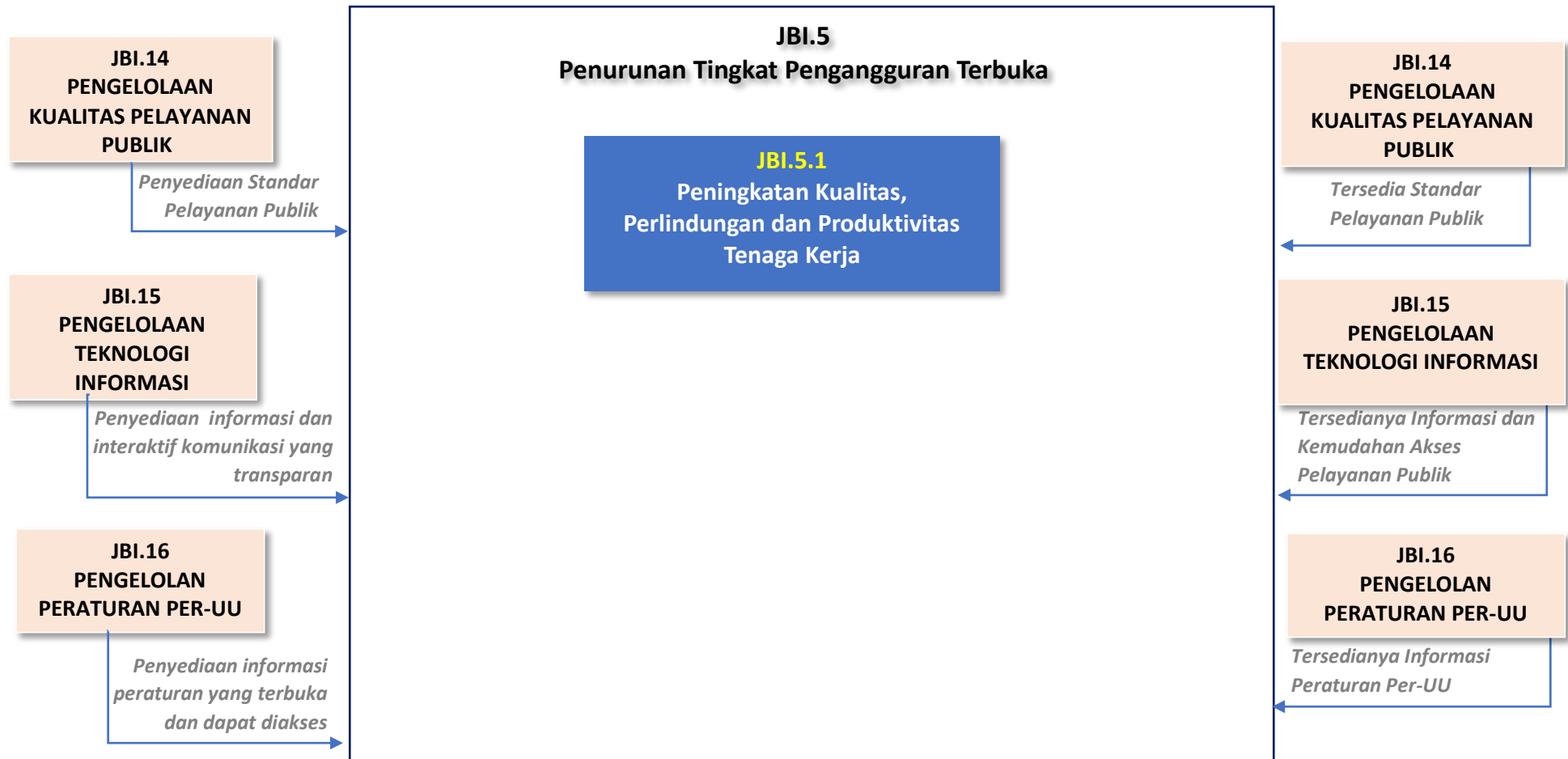
SUB PROSES BISNIS JBI.3 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023



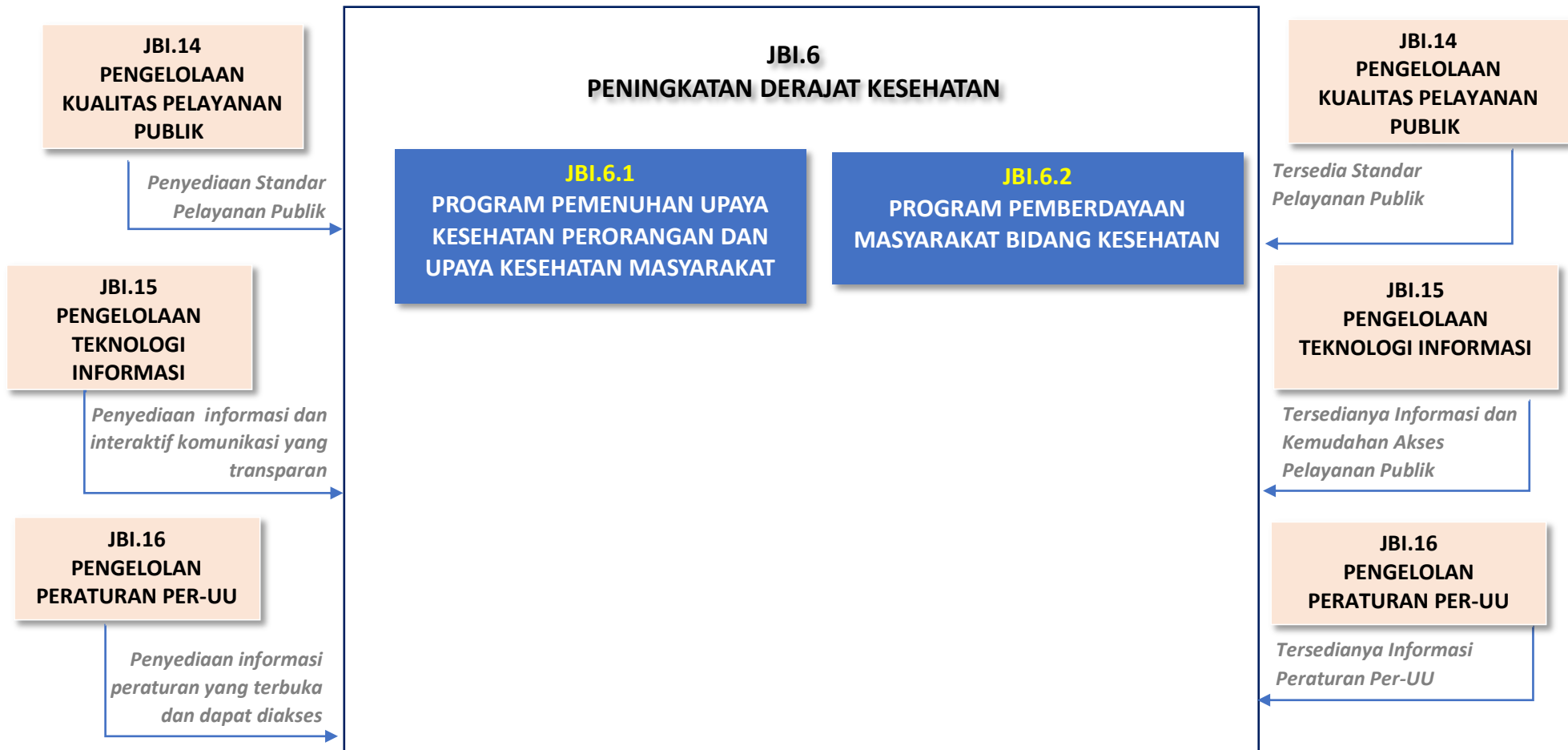
SUB PROSES BISNIS JBI.4
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023



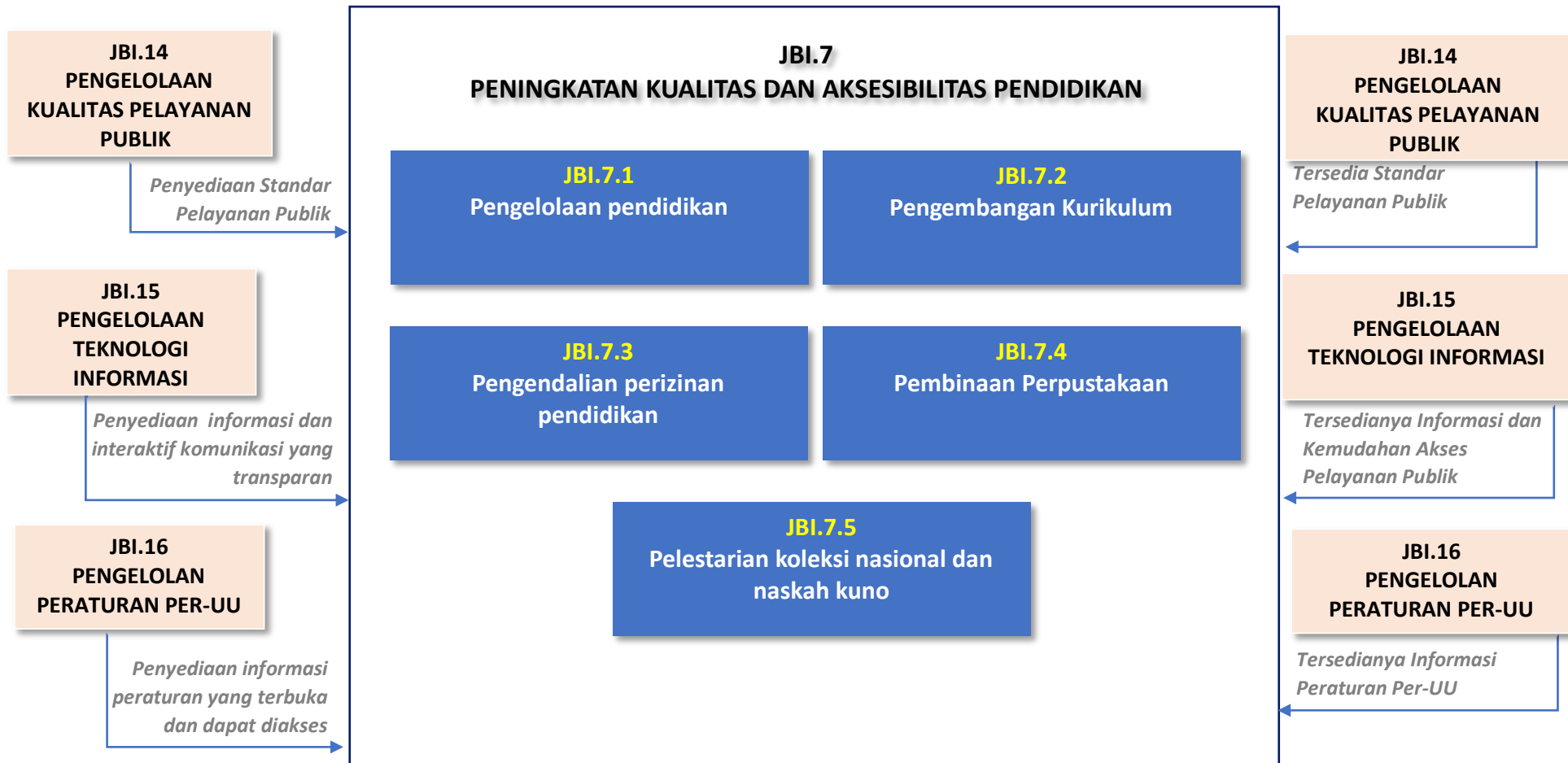
SUB PROSES BISNIS JBI.5
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023



SUB PROSES BISNIS JBI.6
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023



SUB PROSES BISNIS JBI.7 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023



PETA RELASI PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2023

**PROSES
UTAMA**

JB1.1
PENURUNAN TINGKAT PELANGGARAN
TERHADAP PERDA DAN PERWAL

SATPOL PP

SETDA

PERANGKAT
DAERAH

JB1.2
PENINGKATAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS

DPUPR

DISHUB

PERANGKAT
DAERAH

DPERKIM

JB1.3
PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN

DLH

SETDA

KECAMATAN
KELURAHAN

JB1.4
PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)

BPPRD

SETDA

PERANGKAT
DAERAH

JB1.5
PENURUNAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA

DTKK

KECAMATAN
KELURAHAN

PERANGKAT
DAERAH

JB1.6
PENINGKATAN DERAJAT
KESEHATAN

DINKES

KECAMATAN
KELURAHAN

JB1.7
PENINGKATAN KUALITAS DAN
AKSESIBILITAS PENDIDIKAN

DISDIK

DKP

SETDA

JB1.8
PENGELOLAAN
AKUNTABILITAS

BKPSDMD

JB1.9
PENGELOLAAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

JB1.10
PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI

DISKOMINFO

JB1.11
PENGELOLAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

JB1.12
PENGELOLAAN ANGGARAN

BPKAD

**PROSES
PENDUK
UNG
(MANAJ
ERIAL)**

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima	1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informatika	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
					Indeks Profesional ASN
	2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Nilai SAKIP
					Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan Aman	Penanganan Jumlah Kasus Kebakaran dan Kebencanaan	Meningkatkan Pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
					Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan
	3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran
					Persentase Pembinaan kTerhadap Masyarakat Terkait Ideologi Pancasila
					Persentase Orkemas dan Parpol yang Berperan Aktif di Masyarakat
					Persentase Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan
	4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditandatangani
					Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan
					Luasan Kawasan Genangan
					Luasan Kawasan Genangan
	5. Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Indeks Kualitas Air
					Indeks Kualitas Udara
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan
					Laju Inflasi
	6. Penguatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
					Indeks Ketahanan Pangan

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Konttribusi Pariwisata terhadap PDRB
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi
				Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro Kecil yang Berkualitas
					Persentase Daya Saing Produk IKM
					Persentase Koperasi Berkualitas
	5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berbudaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Rata –rata Lama Sekolah
			Indeks Pembangunan Gender		Laju Pertumbuhan Penduduk
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
				Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan Angka PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani

Sumber: Dokumen RPJMDP Tahun 2018-2023

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 telah ditetapkan pada bulan Januari 2023 dan telah dilakukan perubahan pada bulan Oktober 2023, sehubungan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Target yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1
		2	Nilai SAKIP	BB
		3	Indeks Pelayanan Publik	4,02 (B)
2	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Utilitas Perkotaan	4	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	67,09
3	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	Indeks Kualitas Air	40,05
		6	Indeks Kualitas Udara	80,78
		7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,9
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	8	Indeks Ketahanan Pangan	82
5	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
6	Meningkatkan Realisasi Investasi	10	Realisasi Investasi	523,37
7	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	11	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3
8	Meningkatkan derajat kesehatan	12	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,89
9	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,39
10	Meningkatkan kesetaraan gender	14	Indeks Pemberdayaan Gender	68,50
11	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	15	Indeks Pembangunan Pemuda	58



Program	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	283.580.404.428,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	148.294.006.594,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	29.179.572,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	79.923.280,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	158.437.593,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	225.178.430.837,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	128.255.828.664,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.315.041.646,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	579.553.931,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	338.516.332,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.486.905.162,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.333.998.667,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.014.992.500,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	741.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.659.848.299,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.620.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	56.590.800.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	166.406.736.497,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.907.494.242,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.839.503.515,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.949.999.926,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.999.999.447,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.254.982.796,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	605.740.144,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.346.929.150,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	30.356.328.272,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.648.759.870,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.145.092.794,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	6.214.720.275,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.421.922.349,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.771.106.770,00



Program	Anggaran
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	53.063.080,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.472.214.645,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.970.315.781,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	700.486.562,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.695.327.724,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	339.892.098,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	307.040.462,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	228.939.098,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.528.833.892,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	829.817.284,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	122.121.866,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	211.452.860,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	267.409.747,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	295.626.741,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	515.554.337,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	532.599.560,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	124.999.733,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	358.589.230,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.663.810.353,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	148.861.216,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.193.293.102,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.885.341.010,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	48.035.300,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	191.324.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	72.613.895,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	136.310.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	33.119.522.681,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.992.058.462,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	401.708.095,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	339.590.448,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.322.522.425,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	35.899.691,00



Program	Anggaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.134.374.903,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.631.221.250,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	171.397.271,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.336.845.742,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.036.056.269,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.459.616.290,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.952.671.047,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	158.775.585,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.503.542.103,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.347.389.603,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.629.854.511,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	507.583.314,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	71.980.606,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.930.017.576,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.523.125.162,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	71.564.612,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	263.536.006,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	787.647.034,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	848.487.841,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	47.262.115,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.004.330.820,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	798.271.200,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.983.320.170,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.224.045.833,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	32.684.100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	56.175.254,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.364.575.718,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	765.083.393,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	103.431.012,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	889.616.337,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	54.575.950,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.558.542.953,00



Program	Anggaran
KABUPATEN/KOTA	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	420.407.124,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	172.294.470,00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	28.868.343,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	70.014.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	470.096.246,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	79.999.656,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	801.257.419,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	786.364.301,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	714.454.821,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.785.858.760,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	970.643.225,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	875.029.271,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	730.572.901,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	94.736.784,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	737.521.964,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.099.380.913,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	96.479.666,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.190.377.742,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.111.825.293,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	94.533.163,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	142.675.885,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	947.187.249,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.549.609.036,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	56.526.248,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	45.244.154,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.462.024.997,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.105.885.094,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.879.668.980,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.762.724.383,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	38.188.855.496,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.539.534.235,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.382.954.225,00



Program	Anggaran
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.161.751.910,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.975.848.309,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.479.238.649,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.168.760.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.317.199.960,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.135.437.385,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.099.209.346,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.533.511.884,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	692.164.730,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.583.214.545,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.322.836.280,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	398.400.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.865.778.868,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.071.921.441,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.270.201.969,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.561.297.866,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.552.032.101,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.939.324.423,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.614.075.840,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	15.234.846.276,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	656.580.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	202.352.800,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.086.095.620,00
Jumlah	1.863.794.648.856,00

BAB III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi dilakukan secara berkala secara tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 dengan menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Jambi tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T.E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Baik
3	$66\% \leq 75\%$	Cukup
4	$51\% \leq 65\%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

A. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan strategis dan rencana kinerja tahun 2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		2023			KATEGORI
				Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1	4,27	137,74	Sangat Baik
		2.	Nilai SAKIP	BB (70)	B (68,35)	97,64	Sangat Baik
		3.	Indeks Pelayanan Publik	4,02 (B)	B (3,90)	97	Sangat Baik
2.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	4.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	67,09%	69,85%	104,12	Sangat Baik
3.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.	Indeks Kualitas Air	40,05	35,19	87,87	Baik
		6.	Indeks Kualitas Udara	80,78	88,52	109,58	Sangat Baik
		7.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,90	49,93	111,20	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	8.	Indeks Ketahanan Pangan	82	84,66	103,24	Sangat Baik
5.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	2,67%	29,67	Sangat Rendah
6.	Meningkatkan Realisasi Investasi	10.	Realisasi Investasi	523,37 M	1.358 M	259,47	Sangat Baik
7.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3	8,27	111,075	Sangat Baik
8.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	12.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,89	73,89	101,37	Sangat Baik
9.	Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	13.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,39	15,54	100,97	Sangat Baik
10.	Meningkatkan Kesenjangan Gender	14.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,50	68,60 (2022)	100,15	Sangat Baik
11.	Meningkatkan Prestasi Dan Kreativitas Kepemudaan	15.	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58,087	100,15	Sangat Baik
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA PEMERINTAH KOTA JAMBI					110,03	Sangat Baik	

B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020,2021,2022 dan 2023

Indikator Kinerja Utama		2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,55	-	-	2,9	1,69	58,27	3	2,79	93	3,1	4,27	137,74
2.	Nilai SAKIP	B	B	100	B	B	100	B	B	100	BB (70)	B (68,35)	97,64
3.	Indeks Pelayanan Publik	-	3,98 (B)	-	-	3,97 (B)	-	3,99 (B)	4,205 (A-)	105,38	4,02 (B)	3,90 (B)	97
4.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	60,77	65,56	107,88	56,38	74,76	132,60	63.31%	63,77%	100,73	67,09%	69,85	104,12
5.	Indeks Kualitas Air	38,30	39,60	103,40	39,75	43,99	110,6	39.9	42,50	106,52	40,05	35,19	87,87
6.	Indeks Kualitas Udara	80,72	84,51	104,70	80,74	85,02	105,3	80.76	88,09	109,08	80,78	88,52	109,58
7.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,70	44,82	107,48	44,85	49,91	111,3	44.87	49,92	111,25	44,90	49,93	111,20
8.	Indeks Ketahanan Pangan	-	-	-	78	79,73	102,22	80	77,50*	96,87	82	84,66	103,24
9.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	-9,64%	-107,11	9%	7,97%	88,55	9%	13,56%	150,67	9%	2,67%	29,67
10.	Realisasi Investasi	430,5 M	249,4 M	68,39	474,62 M	653,17 M	137,62	498,35 M	744,785 M	149,45	523,37 M	1.358 M	259,47
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	10,37	10,66	97,2	9,8	8,95	108,85	9,3	8,27	111,075
12.	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,35	72,65	100,41	72,73	72,71	99,97	72,81	72,99	100,25	72,89	73,89	101,37
13.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,61	15,10	103,35	15,11	15,37	101,72	15,38	15,38	100	15,39	15,54	100,97
14.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,20	69,83	102,39	68,30	67,88	99,39	68,4	68,60	100,29	68,50	68,60 (2022)	100,15
15.	Indeks Pembangunan Pemuda	50,50	50,50	100	57,9	57,91	100	57,95	57,96	100,02	58	58,087	100,15

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan membandingkan target beserta realisasi sehingga di ketahui capaian kinerja indikator. Tahun 2023 merupakan target terakhir dalam dokumen perencanaan strategis pada RPJMDP 2018-2023.

C. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK

Sasaran Strategis 1 (satu) ini merupakan upaya untuk mencapai misi 1 (satu) Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informatika, untuk mengukur sasaran ini ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yakni indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bentuk transformasi dari E-Government, hal ini berlaku ketika diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut SPBE dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE ini terdiri dari Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Implementasi SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Pemerintah secara lebih efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan. Adapun capaian kinerja Kota Jambi terhadap indikator SPBE adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023	3,1	4,27	137,74	Sangat Baik

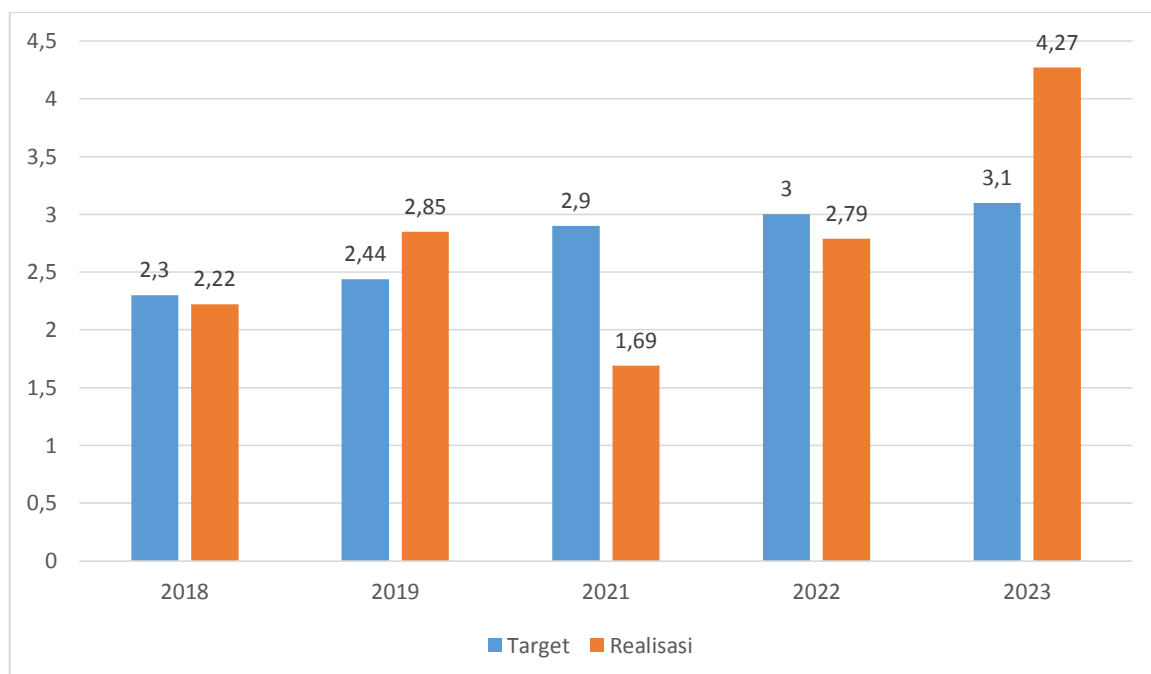
Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja Indeks SPBE jika telah dibandingkan dengan target tahun 2023 adalah sebesar 137,74% dengan kategori “Sangat Baik”.

Bila kita bandingkan capaian realisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018-2023

INDIKATOR SASARAN	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks SPBE Pemerintah Kota Jambi	2,33	2,22	2,44	2,85	-	-	2,9	1,69	3	2,79	31	4,27

Grafik 3.1
Diagram Perkembangan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator SPBE Tahun 2018-2023



Dari tabel dan grafik diatas juga dapat dilihat perbandingan realisasi dan target dari tahun 2018-2023. Tahun 2023 adalah tahun terakhir pada RPJMDP dan dapat kita lihat bahwa SPBE Kota Jambi telah mencapai target RPJMDP 2018-2023. Diketahui bahwa di tahun 2020 Kementerian PANRB melakukan evaluasi dengan

instrumen baru berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian PANRB pun hanya melakukan penilaian pada beberapa Kabupaten/Kota yang terpilih di setiap Provinsi, untuk Provinsi Jambi hanya Kabupaten Sarolangun yang menjadi *Pilot Project* penilaian. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 21. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No.	Nama Instansi	Nilai	
		Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	1,61*	Kurang
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	2,60*	Baik
3	Pemerintah Kab. Bungo	1,15**	Kurang
4	Pemerintah Kab. Kerinci	1,41*	Kurang
5	Pemerintah Kab. Merangin	1,08*	Kurang
6	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	1,40*	Kurang
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	2,97	Baik
8	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1,72*	Kurang
9	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	1,81*	Cukup
10	Pemerintah Kab. Tebo	1,61*	Kurang
11	Pemerintah Kota Jambi	2,85*	Baik
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	1,79*	Kurang

*) Indeks SPBE Tahun 2019

**) Indeks SPBE Tahun 2018

Sumber: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPBE Tahun 2020

Pada hasil pemantauan Indeks SPBE Pemerintah Kota Jambi 2022 tersebut, dapat dilihat kekurangan – kekurangan Pemerintah Kota Jambi dari Indeks pada setiap Domain dan Aspek SPBE Pemerintah Kota Jambi, yaitu :

a. Kebijakan Internal SPBE

Memperoleh Indeks Domain sebesar 3,40 sehingga secara keseluruhan perlu dilakukan penetapan kebijakan – kebijakan yang bersifat turunan dan bersifat teknis yang menunjang implementasi SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi menjadi lebih baik.

b. Tata Kelola SPBE

Memperoleh Indeks Domain sebesar 3,20 dengan rincian Aspek Perencanaan Strategis SPBE sebesar 2,75, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 3,00, Aspek Penyelenggara SPBE sebesar 4,50. Untuk melakukan peningkatan tata kelola SPBE perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran SPBE sesuai peta rencana SPBE selama minimal 3 tahun berturut – turut, penyusunan proses bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 tahun 2018 minimal sampai CFM level 3, penerapan pengelolaan TIK yang lebih baik.

c. Manajemen SPBE

Memperoleh Indeks Domain sebesar 1,09 sehingga perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap semua aspek manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK terhadap infrastruktur, aplikasi, dan keamanan penyelenggaraan SPBE.

d. Layanan SPBE

Memperoleh Indeks Domain sebesar 3,00 sehingga perlu dilakukan perbaikan bukti dukung dan dokumentasi implementasi Layanan SPBE serta melakukan peningkatan / memanfaatkan Aplikasi Umum dan Aplikasi – Aplikasi dari Instansi Pusat untuk menyelesaikan RB Tematik

Berdasarkan hasil pemantau tahun 2022 Kota Jambi dapat melihat kekurangan yang harus di selesaikan di tahun 2023, sehingga pemerintah Kota Jambi berusaha untuk meningkatkan implementasi SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Melakukan benchmarking ke Pemerintah Daerah lain, dengan tujuan untuk mempelajari penerapan SPBE yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain;
2. Melakukan koordinasi dan harmonisasi tentang Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kota Jambi ke Kementerian PANRB guna menyelaraskan pemahaman tata kelola SPBE yang ideal sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dan best practice yang seharusnya.
3. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap hasil dari Indeks SPBE tahun 2022 (oleh Tim Sekretariat SPBE), reviu dan evaluasi dilakukan terhadap indikator – indikator penilaian SPBE.
4. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Jambi, dan menyusun serta menyesuaikan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 – 2024.
5. Melaksanakan impementasi dari Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 – 2024.
6. Menyusun draft Peraturan Walikota Jambi guna menunjang implementasi kebijakan internal SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.

7. Menyusun dan menetapkan berbagai Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk menunjang implementasi SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.
8. Menyusun dan menetapkan berbagai Surat Edaran Walikota Jambi sebagai bentuk percepatan dan komitmen dalam implementasi SPBE Pemerintah Kota Jambi.
9. Memperbaiki dokumentasi mengenai kegiatan perencanaan dan anggaran SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.
10. Mulai memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai server cadangan Pemerintah Kota Jambi.
11. Melakukan perluasan cakupan jaringan intra (Fiber Optik) dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dan meningkatkan bandwidth internet Pemerintah Kota Jambi.
12. Melakukan efektivitas dengan memperbaiki dan mengikuti best practice pemanfaatan jaringan intra (Fiber Optik) Pemerintah Kota Jambi melalui perbaikan topologi, perbaikan konfigurasi logic pada perangkat jaringan, dan peningkatan konfigurasi firewall pada perangkat jaringan.
13. Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Government Service Bus dalam pertukaran data antar aplikasi Pemerintah Kota Jambi.
14. Menyiapkan dokumen manajemen SPBE dan melakukan berbagai manajemen SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.
15. Mendokumentasi pengetahuan SPBE sebagai kerangka Penerapan Manajemen Pengetahuan melalui website SPBE.
16. Menyiapkan aplikasi layanan SPBE (informasi pengaduan gangguan pada aplikasi dan jaringan Fiber Optik dilingkungan Pemerintah Kota Jambi).
17. Melakukan audit internal TIK dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.
18. Menanfaatkan layanan / aplikasi umum dalam pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintahan maupun layanan publik (misal : SIPD, SRIKANDI, SP4NLAPOR!, SIASN, dan sebagainya)

18. Menfaatkan layanan / aplikasi yang disediakan Instansi Pusat guna melakukan percepatan penerapan RB Tematik (contohnya : Aplikasi SIKS-NG, Aplikasi Cek Bansos, Aplikasi P3KE Pemerintah Kota Jambi, Aplikasi ePPGBM, Aplikasi e-KOHORT KIA, Aplikasi e-Monev STBM, Aplikasi ASPAK, Aplikasi SIRS, Aplikasi SIRS6, Aplikasi Mutu Fasyankes, Aplikasi SISRUTE, Aplikasi SIPNAP, Aplikasi SIMONA, Aplikasi SPPIRT BPOM, Aplikasi SISDMK, Aplikasi RENBUT, Aplikasi e-UKOM, dan sebagainya).

19. Melakukan perbaikan pada aplikasi – aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kota Jambi.

Bila dibandingkan dengan target nasional berdasarkan matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menargetkan pada tahun 2023 Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dapat mencapai Indeks Maturitas SPBE Baik keatas (2,6-3,5), berikut capaian kinerja yang didapatkan jika target nasional dibandingkan dengan realisasi Kota Jambi:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar atau Target Nasional

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL	REALISASI KINERJA KOTA JAMBI	CAPAIAN
1	Indeks SPBE Kota Jambi	2,6 – 3,5*	4,27 (Predikat Memuaskan)	140% (Nilai Pembandingan 3,05)

* Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan antara realisasi Indikator Indeks SPBE Kota Jambi tahun 2023 mendapatkan capaian 140% masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator Indeks SPBE Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi pada Indikator Indeks SPBE Kota Jambi

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
1.	Indeks SPBE Kota Jambi	137,74	98,60	39,14

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Indeks SPBE penggunaan Sumber Daya sudah cukup efisien karena capaian realisasi kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Menganalisa data pembangunan, menyusun program pembangunan, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik untuk keterpaduan, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4. Program Kepegawaian Daerah

Melakukan serangkaian proses SPBE untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel yang memberikan nilai dan manfaat dalam pengelolaan kepegawaian pemerintah daerah;

5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia dalam penerapan SPBE bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi melalui serangkaian proses perencanaan pengembangan pembinaan dan pendayagunaan SDM dalam SPBE

6. Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo). Kegiatan ini sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam upaya meningkatkan kinerja, produktivitas, efektivitas, untuk mempermudah pekerjaan serta bermanfaat untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang baik dan professional. Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis secara terintegrasi memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

7. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Melakukan pengawasan internal melalui serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan internal di pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE.

8. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi

9. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Melakukan kegiatan ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

10. Program Aplikasi Informatika

Memanfaatkan teknologi informatika untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE sendiri bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE

11. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah atau keuangan daerah pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja

12. Program Pelayanan Penanaman Modal

Melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi dalam pelayanan penanaman modal

13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Mempercepat proses administrasi informasi kependudukan agar tidak ada lagi proses administrasi dan berbelitnya persyaratan yang harus dilengkapi publik tiap berurusan dengan bagian pelayanan publik dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Informasi dalam bentuk digital memungkinkan terjadinya percepatan arus perpindahan dokumen antara satu divisi dengan divisi lainnya di dalam satu rangkaian proses administrasi

14. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Penyelenggaraan pengamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu yang menciptakan prinsip: efektivitas; keterpaduan; kesinambungan; efisiensi; akuntabilitas; interoperabilitas; dan keamanan.

Adapun rencana kedepan yang akan dilakukan untuk mencapai target di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang tanggap terhadap perubahan dan bersifat partisipatif.
2. Mengembangkan Infrastruktur dan Aplikasi TIK.
3. Mengembangkan koordinasi di Lingkup Pemerintah Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring pelaksanaan Program dan kegiatan.
6. Mengusulkan permintaan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian SDM
7. Meningkatkan koordinasi lintas OPD dalam memprioritaskan skala kebutuhan produk Layanan SPBE
8. Mengusulkan peningkatan pendanaan untuk menunjang kegiatan SPBE yang belum dapat terlaksana karena kurangnya anggaran seperti pelaksanaan audit eksternal, penyusunan dokumen SPBE dan peningkatan Infrastruktur

2. Nilai SAKIP

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mengeluarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Kota Jambi Tahun 2023, berikut perbandingan realisasi dan target nilai SAKIP Tahun 2023:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Target Nilai SAKIP Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
2.	Nilai SAKIP	Surat Kemen PANRB Nomor B/227/AA.05/2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	BB (70)	B (68,35)	97,64	Sangat Baik

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari Indikator nilai SAKIP adalah B (68,35) dari target BB (70) dengan capaian 97,64 sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa kekurangan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), PK, dan dokumen lainnya baik pada tingkat Pemda maupun PD. Pemerintah Kota Jambi juga telah melakukan penjabaran kinerja sampai ke unit terendah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Terdapat sasaran strategis pada PK Pemda yang belum berorientasi hasil dan indikator yang belum menjawab sasarannya sesuai level jabatan;
- Terdapat rumusan sasaran strategis pada PK PD yang belum menggambarkan kinerja yang sesuai;

- c. Terdapat indikator kinerja pada PK PD yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian sasaran strategis.
- d. Cascading/penjenjangan kinerja level Pemda dan PD belum mempertimbangkan logical framework dan critical success factor dalam proses penyusunannya;
- e. Cascading/penjenjangan kinerja belum spesifik menggambarkan pola crosscutting kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- f. Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun manual IKU baik pada level Pemda maupun PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat IKU PD yang belum dilengkapi dengan definisi operasional formulasi perhitungan, sumber data untuk mengetahui cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja serta memastikan bahwa data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan capaian kinerja;
- b. Aplikasi e-kinerja.jambikota.go.id belum dimanfaatkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pemda maupun PD, sehingga belum terlihat feedback perbaikan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja outcome yang diperjanjikan, sehingga capaian kinerjanya belum diketahui.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemda maupun PD. Laporan kinerja juga telah dipublikasi melalui website Kota Jambi. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya
- b. Laporan kinerja sebagian PD belum mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, analisis perbandingan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi sumber daya;
- c. Laporan kinerja belum menyajikan benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jambi maupun secara nasional

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Inspektorat Pemerintah Kota Jambi telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP pada 39 PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan PD dalam mengimplementasikan SAKIP;
- b. Monitoring dan reviu atas tindak lanjut hasil evaluasi internal PD belum sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat;;

- c. Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal ini, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Berikut data nilai SAKIP dari Kementerian PANRB jika dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.9
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018-2023

	Nilai Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Hasil Evaluasi	62,99	65,02	66,01	66,6	67,37	68,35
Tingkat Akuntabilitas	B	B	B	B	B	B
Kinerja	(>60-70)	(>60-70)	(>60-70)	(>60-70)	(>60-70)	(>60-70)
Interpretasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

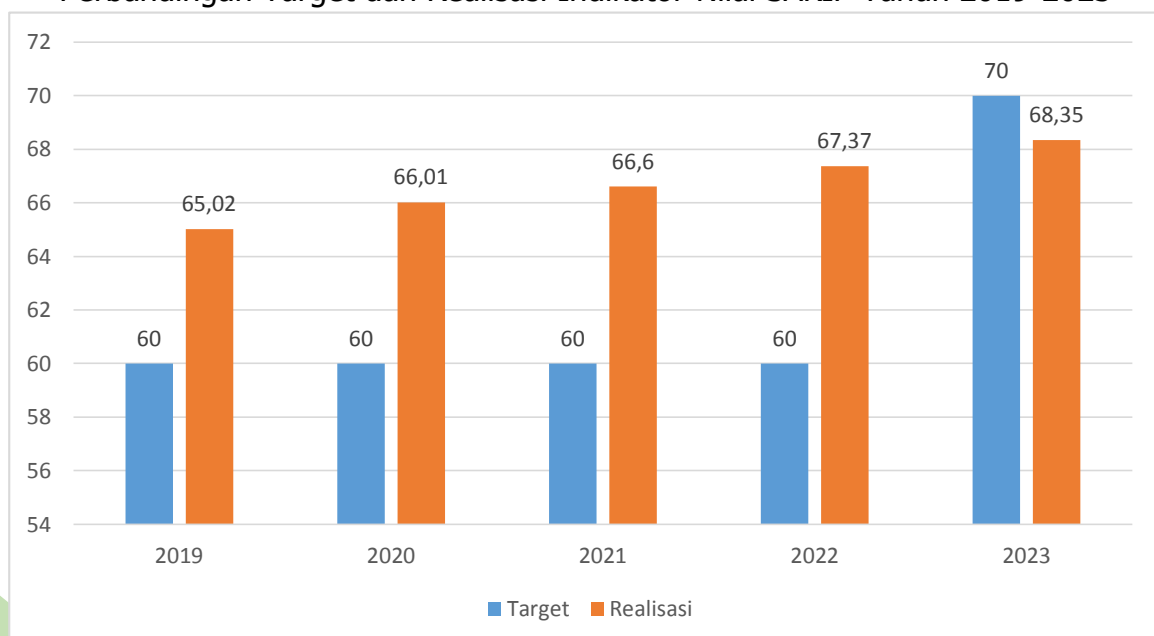
Sedangkan bila kita bandingkan antara target RPJMDP dan realisasi pada indikator Nilai SAKIP beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP Tahun 2019-2023

INDIKATOR SASARAN	2019		2020		2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Nilai SAKIP	B (60,00)	B (65,02)	B (60,00)	B (66,01)	B (60,00)	B (66,60)	B (60,00)	B (67,37)	BB (70)	B (68,35)

Grafik 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP Tahun 2019-2023



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Nilai SAKIP pada tahun 2019-2022 sudah melebihi target karena target Nilai SAKIP belum dinaikan dari Kategori "B", begitu juga dengan nilai nya yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun seperti yang kita ketahui Tahun 2023 dan dapat kita lihat bahwa Nilai SAKIP belum mencapai target akhir RPJMPD 2018-2023 untuk mencapai kategori "BB" Kota Jambi masih kekurangan point 1,65.

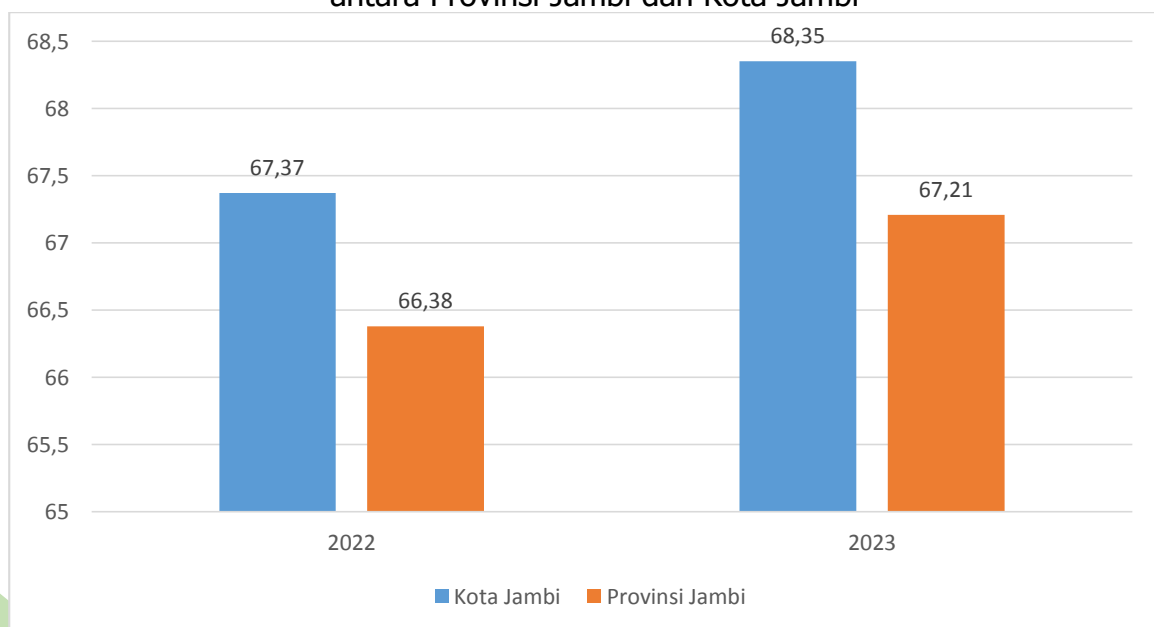
Jika dibandingkan dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jambi maka nilai Kota Jambi lebih tinggi, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Per-Komponen Tahun 2022-2023
antara Provinsi Jambi dan Kota Jambi

Indikator Kinerja	Provinsi Jambi		Kota Jambi	
	2022	2023	2022	2023
Perencanaan Kinerja	20,85	21,21	22,84	23,01
Pengukuran Kinerja	20,40	20,80	19,28	19,35
Pelaporan Kinerja	10,28	10,33	10,05	10,73
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14,35	14,87	15,20	15,26
Nilai Hasil Evaluasi	66,38	67,21	67,37	68,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B

Sumber : LHE Kementerian PANRB Tahun 2023

Grafik 3.3
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Per-Komponen Tahun 2022-2023
antara Provinsi Jambi dan Kota Jambi



Dapat dilihat pada tabel dan grafik diatas bahwa Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Jambi lebih tinggi. Pada tahun 2022 nilai SAKIP Kota Jambi lebih tinggi 0,99 di bandingkan nilai Provinsi Jambi, sedangkan pada tahun 2023 lebih tinggi 1,14.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya demi tercapainya realisasi indikator Nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Efisiensi Indikator Nilai SAKIP Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR %	TINGKAT EFISIENSI
1.	Nilai SAKIP	97,64%	95,36%	2,28%

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tingkat efisiensi Nilai SAKIP cukup baik karena capaian kinerja lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian penyerapan anggaran.

Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi adalah menindaklanjuti Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun sebelumnya serta mencermati kembali dan meningkatkan kualitas aspek penilaian per komponen yang masih kurang. Berikut ini tindaklanjut atas Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Kota Jambi Tahun 2023 :

Tabel 3.13
Matrik Rencana Tindak Lanjut LHE SAKIP Kota Jambi Tahun 2023

No	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target
Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja			
1	Melakukan reviu dan perbaikan PK baik pada level Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound</i>) dan cukup dalam mengawal kinerja	Pemerintah Kota Jambi telah melakukan reviu dan perbaikan PK pada level Pemda dan PD. PK pada level Pemda pada tahun 2023 berjumlah 15 (lima belas) IKU dan untuk tahun 2024 berjumlah 10 (sepuluh) IKU dan telah ditetapkan dari dokumen RPD	PK yang memenuhi kualitas indikator kinerja yang SMART

2	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemda maupun PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Melakukan reviu dokumen cascading pada level Pemda dan level PD (Reviu Cascading IKU Pemda dan PD (Disampaikan pada bulan Juli 2024 setelah penetapan RKPD 2025 dan renja PD 2025) Jadwal perencanaan terlampir)	Perbaikan dokumen cascading di level Pemda dan PD tahun 2024 yang berorientasi outcome dengan memperhatikan LFA dan CSF
3	Memfaatkan hasil perbaikan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi, serta memanfaatkannya dalam penetapan kinerja tiap level jabatan;	Melakukan simplifikasi program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja perangkat daerah tahun 2025 mengingat tahun 2024 sudah ditetapkan. (Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Hasil Simplifikasi (Disampaikan Juli 2024))	Efisiensi dan efektivitas dalam mencapai kinerja organisasi
4	Menetapkan IKU PD yang dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan yang tepat serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja	Menetapkan SKepWal tentang IKU PD yang memuat definisi operasional, sumber data dan formulasi penghitungan	Rancangan Keputusan mengenai IKU Perangkat Daerah yang disertai definisi operasional, sumber data dan formulasi
5	Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-kinerja.jambikota.go.id untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan) dan sistematis, serta mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja;	Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Jambi telah menggunakan e-kinerja aplikasi dari BKN	Aplikasi e-kinerja terintegrasi dengan sasaran kinerja pegawai (Screenshot e-kinerja 2024)
Komponen Pelaporan Kinerja			
6	Memfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;	Melakukan rapat koordinasi dengan Tim SAKIP Kota Jambi	Penetapan target kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah dan PD memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya
7	Meningkatkan kualitas laporan kinerja level Pemda maupun PD dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jambi maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja organisasi;	1. Melakukan Coaching clinic penyusunan LKjIP Tahun 2023, peserta : Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan/JF Perencana pada Semua PD, Narasumber : BAPPEDA dan INSPEKTORAT 2. Menyusun template LKjIP yang mengacu pada PERMENPAN RB 53 tahun 2014	39 Sekretaris dan 39 JF Perencana /Kasubbag membidangi
Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
8	Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;	Telah dilakukan Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD, sebagaimana terlampir Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.	Laporan Hasil Evaluasi PD yang menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi

9	Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Jambi;	Telah dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan PD.	Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut
10	Menyusun kebijakan <i>reward and punishment</i> atas hasil evaluasi SAKIP sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level PD	Telah disusun dalam kriteria dan penetapan besaran TPP tahun 2023 "Prestasi Kerja diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan peringkat.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi

Selain tindaklanjut atas LHE SAKIP, Pemerintah Kota Jambi juga berupaya memperkuat kembali pada sisi komponen penilaian SAKIP. Adapun upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja, memperbaiki dan mereviu dengan sasaran yang lebih berorientasi hasil, melaksanakan asistensi/ pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah, dilaksanakan penstrukturan kembali pohon kinerja dengan memperhatikan konsep kerangka berpikir logis atas proses bisnis yang telah disusun yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Matriks peran dan hasil yang merupakan proses penjabaran kinerja berdasarkan dokumen RPD tahun 2024-2026.

b. Pengukuran Kinerja

Kota Jambi telah membuat aplikasi SAKIP yang di kembangkan bersama DISKOMINFO Kota Jambi untuk tahap aplikasi sedang dalam proses penginputan dokumen Perencanaan. Secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap manajemen kinerja PD terkait dengan perencanaan dan pengukuran kinerja, sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang sudah baik dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Meningkatkan intensitas koordinasi, asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kepada Perangkat Daerah;

c. Pelaporan Kinerja

Penyusunan Laporan kinerja juga terus diperbaiki, terutama dengan menyandingkan target dan realisasi yang telah di reviu, dan memperjelas

narasi agar lebih mudah dipahami laporannya, bagian organisasi juga membuat sistematika yang rinci agar PD dapat mengikuti;

d. Evaluasi Internal

Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023⁴ tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi, Proses evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara terus menerus, dimana hasil evaluasi menjadi feedback bagi perbaikan perencanaan maupun kinerja yang akan datang. Sebagai upaya, telah diberikan penilaian kinerja.

Indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Pada program ini BAPPEDA selalu melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah melalui Bidang bermitra maka dapat mengambil kebijakan teknis dan operasional untuk perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
Program ini mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial, dan budaya yang sama- sama menjalankan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Akuntabilitas memiliki orientasi pada visi, misi, hasil, serta manfaat yang diperoleh organisasi.
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
Melaksanakan monitoring dan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang telah menjadi tindak lanjut di jalankan dan tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan.

4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

penyusunan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, penyusunan analisa dan pengkajian kewilayahan, pengumpulan serta penganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.

3. Indeks Pelayanan Publik

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga Pemerintah Kota Jambi menjadikan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah.

Dengan adanya dinamika penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan teknologi, dan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan secara berkala di adakan penyesuaian kebijakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2022.

Pada tahun 2023 ini Penilaian Indeks Pelayanan Publik telah dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023. Berikut capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pelayanan Publik	Surat Keputusan MENPAN RB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauam dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023.	B 4,02	B 3,90	97 %	Sangat Baik

Untuk penilaian Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2023 dilaksanakan dalam kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik yang dilakukan secara mandiri oleh evaluator yang telah secara resmi di tunjuk oleh Pemerintah Kota Jambi, kemudian melakukan penginputan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

Ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang menjadi unit lokus Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang telah dilakukan evaluasi Pelayanan Publik yaitu Dinas Sosial, Kecamatan Paal Merah, dan Rumah Sakit Haji Abdul Manap, berikut Hasil Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023 berdasarkan unit lokus:

Tabel 3.15
Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Jambi

Kota	Kecamatan			Dinas Sosial			RSUD			Rata-Rata	
	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
Jambi	Kecamatan Paal Merah	3,86	B	Dinas Sosial	3,71	B	RSUD H. Abdul Manap	4,12	A-	3,90	B

Berdasarkan Penilaian Lapangan berikut kami sampaikan rekomendasi dan kekurangan yang ada pada Unit Layanan Evaluasi berdasarkan unit lokus:

1. Kecamatan Paal Merah

NO	KOMPONEN	PENGAMATAN LAPANGAN	REKOMENDASI
1.	KEBIJAKAN PELAYANAN (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat)	tersedianya Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan Permenpanrb No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sudah memenuhi 14 komponen. proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan 4 unsur masyarakat, SP telah dipublikasi melalui 5 media publikasi untuk komponen service delivery, telah dilakukan FKP sebagai peninjauan ulang secara berkala atas standar pelayanan yang baru dilakukan 3 tahun atau lebih terhadap seluruh jenis layanan.	untuk penyusunan SP selanjutnya diharapkan melibatkan ahli pakar dan media massa, dan melakukan peninjauan ulang secara berkala atas SP setidaknya 1 tahun sekali.
		tersedianya maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan, dengan isi yang telah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dan dipublikasikan pada media nonelektronik dan elektronik.	meningkatkan media publikasi maklumat pelayanan agar dapat diketahui seluruh pengguna layanan melalui media, massa, elektronik dan non elektronik
		sudah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpanrb yang berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik dan persentase tindak lanjut hasil SKM tidak dapat diukur karena tidak ada realisasi rencana tindak lanjut	membuat Laporan Tindak Lanjut setelah Laporan SKM diterbitkan
2.	PROFESIONALISME SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Prilaku dan Kode Etik, Budaya Pelayanan)	tersedianya waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan dengan memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 1 unsur lainnya. dengan 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja yaitu pemberian penghargaan dan kegiatan team/capacity building. dengan kriteria pemberian	untuk meningkatkan kemudahan pelayanan dapat melakukan penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan (masih di hari kerja) secara offline dan online secara rutin melengkapi bukti dukung

NO	KOMPONEN	PENGAMATAN LAPANGAN	REKOMENDASI
		penghargaan bagi pegawai berprestasi berdasarkan 1-2 unsur kinerja.	foto atau dokumen yang menunjukkan penembahan waktu pelayanan.
		telah ditetapkan aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan.	Mengimplementasikan aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan yang sudah ditetapkan.
		pelaksanaan pelayanan menerapkan 5 (lima) unsur budaya pelayanan yaitu, 1 seragam, 2. identitas nama, 3. Pin/atribut/logo unit pelayanan, 4. aturan penerapan 5. nilai-nilai budaya layanan	Mengimplementasikan dan mengembangkan kapasitas pegawai melalui program beasiswa; program konseling dan mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.
3.	SARANA PRASARANA (Tempat parkir, Ruang tunggu, Toilet khusus, Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, Ruang laktasi/Nursery, Arena bermain anak, Kantin/Fotocopy/Toko ATK, Front office)	tersedianya tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai yaitu; a. Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat, b. Petugas parkir c. Pemeriksaan karcis/kartu parkir, d. CCTV, e. Penitipan jaket/helm f. Pelindung (Kanopi/atap bahan lain) dengan bukti dukung yang menunjang.	Sarana Prasarana pada kecamatan paal merah sudah sangat baik dan memenuhi setiap komponen, diharapkan pemeliharaan pada setiap sarana prasarana yang tersedia.
		tersedianya ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap yaitu; Kursi Tunggu, Pendingin sirkulasi ruangan, Air minum, Bahan bacaan, Pengisi daya baterai, alat komunikasi/charger booth, Televisi, Hotspot/wifi.	
		Tersedianya sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai dengan lebih dari 4 kondisi yaitu; pemisahan antara toilet pria dan wanita, wastafel dengan kran air yang berfungsi dengan baik, toilettries meliputi tissue, sabun dan tempat sampah, air bersih, monev intensitas petugas membersihkan toilet.	
4.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (Sistem informasi elektronik dan Non elektronik, Pemutakhiran data)	tersedianya sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik berbasis online/website, dengan unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik Data pendukung pelayanan (standar pelayanan), Pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR, Survey kepuasan masyarakat, SIPP elektronik berbasis website/aplikasi yang mudah kompatibel, kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id)	Selalu Mengupdate data dan informasi pelayanan publik secara mingguan, atau harian dan detail/sangat lengkap kepada masyarakat pengguna layanan dan dipublikasi di media online
		Pemutakhiran data dan informasi kanal digital dilakukan secara bulanan dapat dilihat dari screenshot bukti dukung	
5.	KONSULTASI DAN PENGADUAN (Sarana konsultasi dan pengaduan yang digunakan)	tersedianya fasilitas sarana & prasarana konsultasi dan pengaduan layanan dengan 5 fasilitas yaitu: Kotak saran/pengaduan, Petugas khusus, Air minum/makanan ringan, Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan (poster/ spanduk/ leaflet/ buku/ dokumen/ bahan cetak lain). terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office, dan terhubung dengan SP4N-LAPOR!. terdapat dokumentasi yang diarsipkan dan dituangkan dalam laporan, untuk tindak lanjut <50% konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti hingga selesai yang tidak menggunakan SP4N-LAPOR!	melakukan penginputan pengaduan masyarakat (manual) di aplikasi SP4N LAPOR! Dan Melengkapi evidence atas pengaduan yang telah di tindaklanjuti
6.	INOVASI	kecamatan paal merah sudah memiliki inovasi lebih dari 1 tahun namun belum diikutsertakan	Penguatan sumber daya yang mendukung keberlanjutan

NO	KOMPONEN	PENGAMATAN LAPANGAN	REKOMENDASI
	(Inovasi yang dimiliki unit layanan)	dalam kompetisi (level apapun), dengan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 1 kondisi lainnya	inovasi dan Menyusun regulasi sebagai payung hukum terkait inovasi pelayanan di Kecamatan Paal Merah

2. Dinas Sosial

NO	KOMPONEN	PENGAMATAN LAPANGAN	REKOMENDASI
1.	KEBIJAKAN PELAYANAN (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat)	Tersedianya Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan Peraturan Menteri RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Sudah memenuhi 14 Komponen. Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan 3 (tiga) unsur masyarakat, SP telah dipublikasi melalui 4 (empat) media publikasi untuk komponen service delivery, telah dilakukan FKP sebagai peninjau ulang secara berkala atas standar pelayanan yang baru dilakukan 3 tahun atau lebih terhadap seluruh jenis layanan;	Untuk penyusunan SP selanjutnya diharapkan melibatkan ahli / pakar dan media massa, dan melakukan peninjauan ulang secara berkala atas SP setidaknya 1 (satu) tahun sekali
		Tersedianya maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan, dengan isi yang telah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dan dipublikasikan pada media elektronik dan non elektronik	Meningkatkan publikasi maklumat pelayanan agar dapat diketahui seluruh pengguna layanan melalui media, massa, elektronik dan non elektronik
		Sesudah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permen PANRB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik, namun Dinas Sosial belum membuat rencana tindak lanjut SKM sehingga belum ada hasil tindak lanjut dari hasil SKM	Membuat Rencana Tindak lanjut hasil laporan SKM dan menindaklanjuti rencana hasil SKM untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
2.	PROFESIONALISME SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Prilaku dan Kode Etik, Budaya Pelayanan)	Tersedianya waktu pelayanan yang memudahkan memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja, Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat, Penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan (masih di hari kerja), Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin.	Untuk meningkatkan kemudahan pelayanan dapat melakukan Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu (Misal: Pembukaan CPNS, LAPOR SPT Tahunan) dan bisa di tambahkan inovasi pelayanan online yang bisa 24 jam
		Telah ditetapkan aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan.	Mengimplementasikan aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan yang sudah ditetapkan
		Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan dengan pemberian penghargaan pada pegawai	Menambah dan meningkatkan mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan dengan Pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat, Pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa, Program konseling. Program team/capacity building, Mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.
		Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi berdasarkan 5 (lima) unsur yaitu Kehadiran Kinerja, Kerja sama, Inovatif/kreatif, Penampilan, Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan	

NO	KOMPONEN	PENGAMATAN LAPANGAN	REKOMENDASI
		Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan berdasarkan 5 (lima) unsur yaitu Mengenakan pakaian seragam, Mengenakan identitas nama PIN/atribut/logo, unit pelayanan Aturan penerapan 5S (Senyum, salam, sapa, sopan dan santun) Nilai-nilai budaya layanan	
3.	SARANA PRASARANA (Tempat parkir, Ruang Tunggu, Toilet Khusus, Sarana Prasarana bagi pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus, Ruang laktasi/Nursery, Arena bermain anak, Kantin/Fotocopy/Toko ATK, Front office)	tersedianya tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai yaitu Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat, Petugas parkir, CCTV, dan Penitipan jaket/helm	peningkatan fasilitas pendukung yang memadai seperti Penitipan jaket/helm Pelindung (Kanopi/atap bahan lain) Lainnya agar masyarakat merasa aman dan nyaman
		Tersedianya ruang tunggu dengan fasilitas wajib pelengkap yaitu Kursi Tunggu, Pendingin sirkulasi ruangan, Air minum Bahan bacaan, Pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth dan Hotspot/wif	Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan sudah ada , kedepan diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana prasarana yang lain agar dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat
		Tersedianya sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai dengan lebih dari 2 kondisi yaitu Toiletries (tissue, sabun, tempat sampah) dan Air Bersih	Untuk meningkatkan sistem antrian yang lebih efektif melalui mesin antrian dan Aplikasi antrian online
		tersedianya 7 (tujuh) sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan yaitu Kursi roda/tongkat/kruk, Pintu masuk yang mudah diakses, Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat, Loker khusus, Arena bermain anak dan Ruang Laktasi, dan kamar mandi yang memiliki pegangan untuk usia rentan	
		tersedianya sarana Front Office (FO) Informasi layanan dengan 5 fasilitas yaitu; Petugas Khusus, Meja / Kursi, Layar/display informasi, Bahan cetak informasi layanan, Register tamu (manual / elektronik)	
4.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (Sistem informasi elektronik dan Non elektronik, Pemutakhiran data)	Tersedianya sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik berbasis online/website, dengan unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik Data pendukung pelayanan (standar pelayanan), Pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR, Survey kepuasan masyarakat, SIPP elektronik berbasis website/aplikasi yang mudah kompatibel, kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id) dan data dilihat secara offline informasi elektronik di ruang pelayanan	agar meningkatkan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik secara mingguan , atau harian dan detail/sangat lengkap kepada masyarakat pengguna layanan.
		Pemutakhiran data dan informasi kanal digital dilakukan secara bulanan dapat dilihat dari screenshot bukti dukung	
5.	KONSULTASI DAN PENGADUAN (Sarana konsultasi dan pengaduan yang digunakan)	tersedianya fasilitas sarana & prasarana konsultasi dan pengaduan layanan dengan 5 fasilitas yaitu: Kotak saran/pengaduan, Petugas khusus, Air minum/makanan ringan, Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan (poster/ spanduk/ leaflet/ buku/ dokumen/ bahan cetak lain). terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office, dan terhubung dengan SP4N-LAPOR!. terdapat dokumentasi yang diarsipkan dan dituangkan dalam laporan, dilakukan monev dan dipublikasikan, untuk tindak lanjut >90%	melakukan penginputan SP4N LAPOR! secara manual jika masyarakat yang melakukan pengaduan tidak melalui SP4N LAPOR!

NO	KOMPONEN	PENGAMATAN LAPANGAN	REKOMENDASI
		konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti hingga selesai yang masuk ke SP4N-LAPOR!	
6.	INOVASI (Inovasi yang dimiliki unit layanan)	sudah memiliki inovasi lebih dari 1 tahun namun belum diikutsertakan dalam kompetisi (level apapun), dengan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum	Penguatan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 3 kondisi lainnya.

3. Rumah Sakit H. Abdul Manap

No	Komponen	Pengamatan Lapangan	Rekomendasi
1.	KEBIJAKAN PELAYANAN (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat)	tersedianya Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan Permenpanrb No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sudah memenuhi 14 komponen, dilakukan penetapan dan telah dilakukan money. proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan 4 unsur masyarakat, SP telah dipublikasi melalui 2 media publikasi dan pada SIPPN untuk komponen service delivery, namun belum melaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan.	Melakukan peninjauan ulang 1 tahun sekali terhadap Standar Pelayanan sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan publik serta memperluas media publikasi Standar Pelayanan agar dapat diketahui seluruh pengguna layanan
		Tersedianya maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan RSUD HAM dengan isi yang telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah dipublikasikan melalui media nonelektronik dan elektronik.	Meningkatkan publikasi maklumat pelayanan agar dapat diketahui seluruh pengguna layanan melalui media, massa, elektronik dan non elektronik
		sudah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpanrb yang berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM, SKM dipublikasikan pada 3 (tiga) media publikasi dengan lebih dari 80% tindak lanjut hasil skm dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 tahun setelah laporan SKM diterbitkan.	Memperluas publikasi SKM agar dapat diketahui seluruh pengguna layanan melalui media, massa, elektronik dan non elektronik. Meningkatkan upaya tindak lanjut hasil SKM secara optimal hingga dapat dilaksanakan 100%.
2.	PROFESIONALISME SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Prilaku dan Kode Etik, Budaya Pelayanan)	Tersedianya waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan dengan memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 4 unsur lainnya diantaranya a) Memiliki kebijakan jam pelayanan /Kerja berupa surat keputusan, peraturan yang berlaku, dan sejenisnya b) Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat. c) Penambahan waktu layanan diluar jam pelayanan yang sudah ditentukan (masih di hari kerja) d) Penambahan waktu layanan diluar hari kerja secara rutin e) Layanan 24 jam layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran. tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi	Terus meningkatkan dan mempertahankan Profesionalisme SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Prilaku, dan Kode Etik, dan Budaya Kerja) sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan
		Telah ditetapkan aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan	

No	Komponen	Pengamatan Lapangan	Rekomendasi
		Telah tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksanaan pelayanan menerapkan 3 (tiga) jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja yaitu, a) Pemberian Penghargaan, b) Pemberian Kesempatan untuk mengikuti diklat, c) Mekanisme penilaian pegawai teladan sebagai upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai	
		Tersedianya kriteris pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dengan berdasarkan unsur- unsur kebijakan yang telah ditetapkan diantaranya a) Kehadiran b) Kinerja berdasarkan kualitas hasil kerja yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan atasan c) Kerja Sama d) Inovasi/Kreatif d) Penampilan atribut, pakaian dll e) Tidak Pernah menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal atau diskriminatif	
		pelaksanaan pelayanan menerapkan 5 (lima) unsur budaya pelayanan yaitu, a) Seragam, b) Identitas nama, c) Pin/atribut/logo unit pelayanan, d) Aturan penerapan	
3.	SARANA PRASARANA (Tempat parkir, Ruang tunggu, Toilet khusus, Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, Ruang laktasi/Nursery, Arena bermain anak, Kantin/Fotocopy/Toko ATK, Front office)	Tersedianya tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai dengan menerapkan 4 (empat) fasilitas parkir yaitu; a) Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat, b) Petugas parkir c) Pemeriksaan karcis/kartu parkir, d) CCTV,	Perlu adanya penambahan fasilitas tempat parkir seperti Penitipan jaket/helm, Pelindung (Kanopi/atap bahan lain) dan drive thru untuk meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat
		Tersedianya ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap diantaranya; a) Kursi Tunggu, b) Pendingin sirkulasi ruangan, c) Air minum, d) Bahan bacaan, e) Pengisi daya baterai, alat komunikasi/charger booth, f) Mesin antrian dilengkapi monitor g) Televisi, h) Hotspot/wifi.	Terus Melakukan Pemeliharaan terhadap Fasilitas yang tersedia pada ruang tunggu sebagai fasilitas wajib dan pelengkap pelayanan terhadap masyarakat
		Tersedianya sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai dengan lebih dari 4 kondisi yaitu; a) pemisahan antara toilet pria dan wanita, b) wastafel dengan kran air yang berfungsi dengan baik, c) toiletries meliputi tissue, sabun dan tempat sampah, d) air bersih, e) monev intensitas petugas membersihkan toilet.	Terus Melakukan Pemeliharaan terhadap Fasilitas yang tersedia pada ruang tunggu sebagai fasilitas wajib dan pelengkap pelayanan terhadap masyarakat
		Tersedianya 8 (delapan) sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan yaitu; a) Kursi roda/tongkat/kruk, b) Pintu masuk yang mudah diakses, c) Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat, d) Selasar yang menghubungkan semua ruangan e) Toilet khusus, f) Parkir khusus yang mudah diakses, g) Arena bermain anak, h) Ruang Laktasi.	Terus Melakukan Pemeliharaan dan penambahan terhadap Fasilitas yang tersedia pada sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan terhadap pelayanan masyarakat
		Tersedianya sarana prasarana penunjang lebih dari lebih dari 5 (lima) fasilitas penunjang yaitu: a) Fotocopy/ATK b) APAR c) Kantin d) Ruang Ibadah e) Jalur evakuasi/titik kumpul f) Ruang Laktasi g) Tempat Sampah h) CCTV	Terus Melakukan Pemeliharaan dan penambahan terhadap Fasilitas yang tersedia pada sarana prasarana penunjang terhadap pelayanan masyarakat
		Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan dengan 5 fasilitas yaitu; a) Petugas Khusus, b) Meja / Kursi, c) Layar/display	Terus Melakukan Pemeliharaan dan penambahan terhadap Fasilitas yang tersedia pada Sarana

No	Komponen	Pengamatan Lapangan	Rekomendasi
		informasi, Bahan cetak informasi d) layanan, Register tamu (manual / elektronik)	Front Office (FO) Informasi di unit layanan terhadap pelayanan masyarakat
4.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (Sistem informasi elektronik dan Non elektronik, Pemutakhiran data)	Sistem informasi pelayanan publik telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional	.Bahwa perlu dilakukan publikasi informasi Pelayanan publik melalui berbagai platform digital agar meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi Layanan di RSUD HAM seperti Koran digital, Facebook, YouTube, dan media elektronik lainnya
		Tersedianya informasi Standar pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat dan SP4N Lapor secara elektronik melalui website SIPPN dan website http://simanap.com/simanap/ serta secara non elektronik pada tempat pelayanan	
		pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap melalui platform instagram	
5.	KONSULTASI DAN PENGADUAN (Sarana konsultasi dan pengaduan yang digunakan)	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan layanan dengan 5 fasilitas yaitu: a) Kotak saran/pengaduan, b) Petugas khusus, c) Air minum/makanan ringan, d) Register konsultasi dan pengaduan e) Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan	Mengaktifkan SP4N LAPOR! untuk sarana pengaduan bagi masyarakat
		Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline secara terpisah dari front office, serta tersedia secara online	Melakukan penginputan SP4N LAPOR! secara manual jika masyarakat yang melakukan pengaduan tidak melalui SP4N LAPOR!
		Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monev, ditindaklanjuti dan dipublikasikan	Melaksanakan publikasi informasi tentang penggunaan aplikasi SP4N Lapor melalui berbagai platform digital agar diketahui masyarakat dan memudahkan layanan pengaduan secara online
6.	INOVASI (Inovasi yang dimiliki unit layanan)	RSUD HAM sudah memiliki inovasi lebih dari 1 tahun namun belum diikuti sertakan dalam kompetisi (level apapun) , sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 3 kondisi lainnya.	Mengikutsertakan inovasi dalam kompetisi dalam level apapun

Bila dilihat dari pengamatan lapangan dan rekomendasi ada beberapa hal yang menjadi penghambat turunnya nilai Indeks Pelayanan Publik diantaranya :

1. Faktor Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang belum sesuai dengan kompetensi pada masing-masing bidang, perlu menanamkan kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan masyarakat sebagai hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat memenuhi standar pelaksanaan pelayanan maupun standar operasional penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Belum diadakan evaluasi dan pembinaan secara rutin pada aparatur mengetahui tugas yang harus dikerjakan, bahkan dengan adanya evaluasi tersebut, aparatur termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan setiap permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan dapat ditemukan solusinya;
3. Faktor Aturan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik menjadi faktor dalam pelaksanaan publik karena aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan dari aparatur sebagai petugas pelayanan aturan/kebijakan. Kebijakan juga menjadi indikator maju perangkat daerah. Aparatur wajib memahami dan melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam SOP dan SP sebagai petunjuk dan dasar prosese pelayanan publik;
4. Faktor Pengorganasian dalam pelaksanaan pelayanan publik atau pembagian tugas pada organisasi dalam pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di unit lokus pelayanan harus jelas
5. Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara online juga harus di terapkan atau di jalan dengan bersungguh-sungguh, SOP pada aplikasi harus disederhanaan dan tidak berbelit-belit, tepat dan cepat tanggap agar mudah di pahami oleh semua lapisan masyarakat;
6. Masih ada Perangkat Daerah yang belum menyediakan Pelayanan khusus serta sarana dan prasarana untuk kelompok rentan;
7. Belum adanya sarana dan prasara yang komunikatif dan terorganisasi dalam hal pengaduan dan konsultasi yang adaptif untuk semua golongan masyarakat.

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk menangani situasi dari pengamatan lapangan dan rekomendasi ada beberapa hal diantaranya :

1. Membuat kebijakan yang tegas yang tidak berbelit-belit, in efisiensi, serta ramah masyarakat untuk mendukung bukti nyata pelayanan yang berkualitas dan tidak pandang golongan;
2. Membuat Inovasi yang mendukung Birokrasi pelayanan agar mudah menjangkau semua golongan masyarakat;

3. Meningkatkan pelayanan secara off line dan online baik secara SDM maupun sarana prasarananya;
4. Diadakan evaluasi dan pembinaan secara rutin pada aparatur mengetahui tugas yang harus dikerjakan, bahkan dengan adanya evaluasi tersebut, aparatur termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan setiap permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan dapat ditemukan solusinya;

Bila kita bandingkan antara target dan realisasi pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

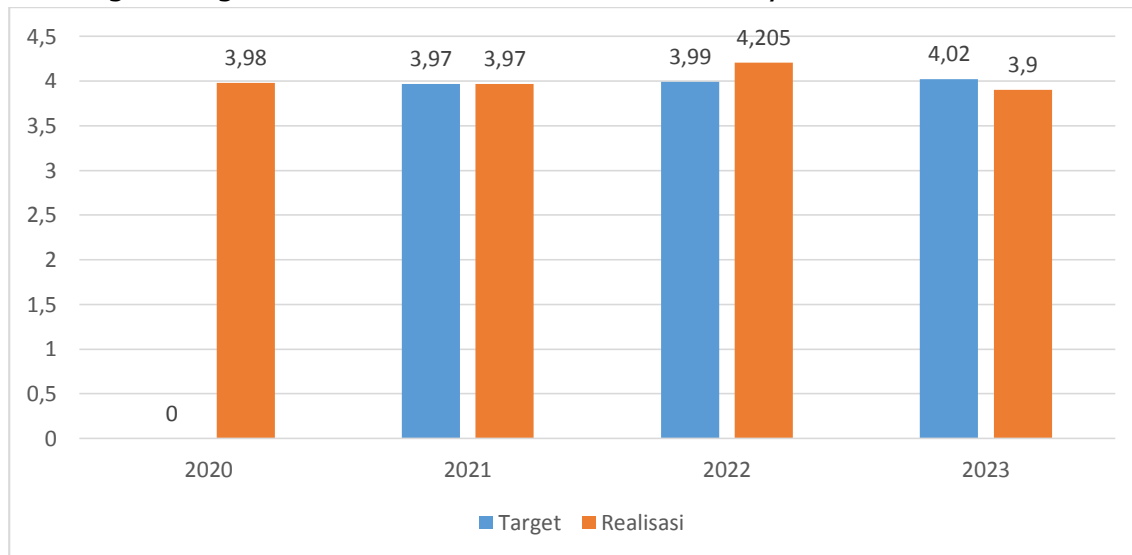
Tabel 3.16

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2023

INDIKATOR SASARAN	2020		2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Pelayanan Publik	-	3,98 (B)	3,97 (B)	3,97 (B)	3,99 (B)	4,205 (A-)	4,02 (B)	4,27

Grafik 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2023



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 belum terdapat target karena Indeks Pelayanan Publik menjadi Indikator Kinerja Utama saat RPJMD Perubahan, pada tahun 2021 nilai Indeks Pelayanan Publik mencapai target begitu pula tahun 2022 Kota Jambi mendapatkan nilai indeks pelayanan publik di atas target sedangkan tahun 2023 tidak mencapai target kurang 1,02. Tahun 2023 merupakan

tahun akhir RPJMDP, dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 ini belum memenuhi target akhir RPJMDP 2018-2023.

Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Kota Jambi dengan target Nasional yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Realisasi dengan Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori
	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pelayanan Publik	B 3,90*	B 3,90	100%	Sangat Baik

*Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2023 Pemerintah Kota Jambi mencapai target nasional dengan capaian 100%.

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator tersebut. Untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Indeks Pelayanan Publik Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Efisiensi pada Indikator Indeks SPBE Kota Jambi

NO	INDIKATOR	CAPAAN KINERJA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
1.	Indeks Pelayanan Publik	97	98,63	-1,63

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Pelayanan Publik di Kota Jambi penggunaan Sumber Daya kurang efisien karena capaian realisasi kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran.

Indikator Indeks Pelayanan Publik dalam mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Penataan Bangunan Gedung;

Kegiatan Penataan gedung dan lingkungan sebagai upaya pengendalian pelestarian dan peningkatan pemanfaatan konstruksi untuk mendukung proses pelayanan publik untuk masyarakat agar memberikan pelayanan prima melalui sarana dan prasarana yang memadai meliputi berbagai aspek, termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen lainnya.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan terutama pada inovasi pelayanan publik. Juga melakukan kegiatan secara sistematis untuk mendapatkan informasi, data, dan pembuktian kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan inovasi Pelayanan Publik yang di lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Program Aplikasi Informatika;

Melakukan pengembangan pada sistem informasi pelayanan publik demi mendukung kemudahan, transparansi serta efisiensi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pelayanan publik di semua aspek.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Melakukan pengembangan melalui berbagai kegiatan untuk membantu pegawai atau sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kode etik dan kode perilaku atau budaya pelayanan, menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana layanan serta pemberian penghargaan pada pegawai pelayanan yang berprestasi dan meningkatkan kompetensi SDM pelayanan

5. Program Pencatatan Sipil;

Melakukan program kegiatan yang bertujuan untuk mendaftarkan, mencatat, dan membukukan peristiwa penting yang berkaitan dengan status kependudukan

seseorang. Peristiwa penting tersebut meliputi kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, perceraian, dan kematian

6. Program Penataan Organisasi

Melakukan pembinaan dan pengawasa serta evaluasi internal untuk penilaian pelayanan publik agar memenuhi standar yang telah ditentukan di peraturan pemerintah terkait kebijakan pelayanan, profesionalisme sdm, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan dan inovasi

7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Melakukan program pengelolaan informasi untuk kegiatan yang bertujuan untuk mendaftarkan, mencatat, dan membukukan peristiwa penting meliputi kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, perceraian, dan kematian

8. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Melakukan Peningkatan kegiatan pelayanan publik pada pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan

4. Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan

Dalam rangka menunjang dan memfasilitasi kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti distribusi barang dan jasa, Pemerintah Kota Jambi berupaya meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perkotaan. Cakupan Layanan Infrastruktur berperan penting dalam tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah.

Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Cakupan layanan infrastruktur perkotaan yaitu infrastruktur jalan, air minum, air limbah, drainase, permukiman, persampahan, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang. Cara perhitungan cakupan layanan infrastruktur perkotaan dengan menggunakan perhitungan didapatkan dari perhitungan data-data terkait Indeks infrastruktur jalan mantap, indeks infrastruktur gedung dan indeks sarana dan prasarana dasar permukiman.

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	Persentase Bobot Program (15% Persentase Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap + 15% Persentase Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum + 15% Persentase Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah + 10% Persentase Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik + 10% Persentase Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik + 10% Persentase Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik + 5% Persentase Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik + 5% Persentase Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana persampahan + 5% Persentase Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an + 10% Persentase Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang) (Pembobotan diambil dengan memerhatikan tingkat urgensi dinas)	67,09%	69,85%	104,12%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023, indikator cakupan Layanan Infrastruktur perkotaan memiliki realisasi sebesar 69,85% dengan capaian 104,12% dari target sebesar 67,09% sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja Indikator ini termasuk dalam Kategori “Sangat Baik”.

Jika dilihat pada dokumen perencanaan Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan baru muncul pada RPJMDP Tahun 2018-2023 jadi perbandingan realisasi dan target hanya bisa dibuat 3 (tiga) tahun belakangan ini dengan data lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

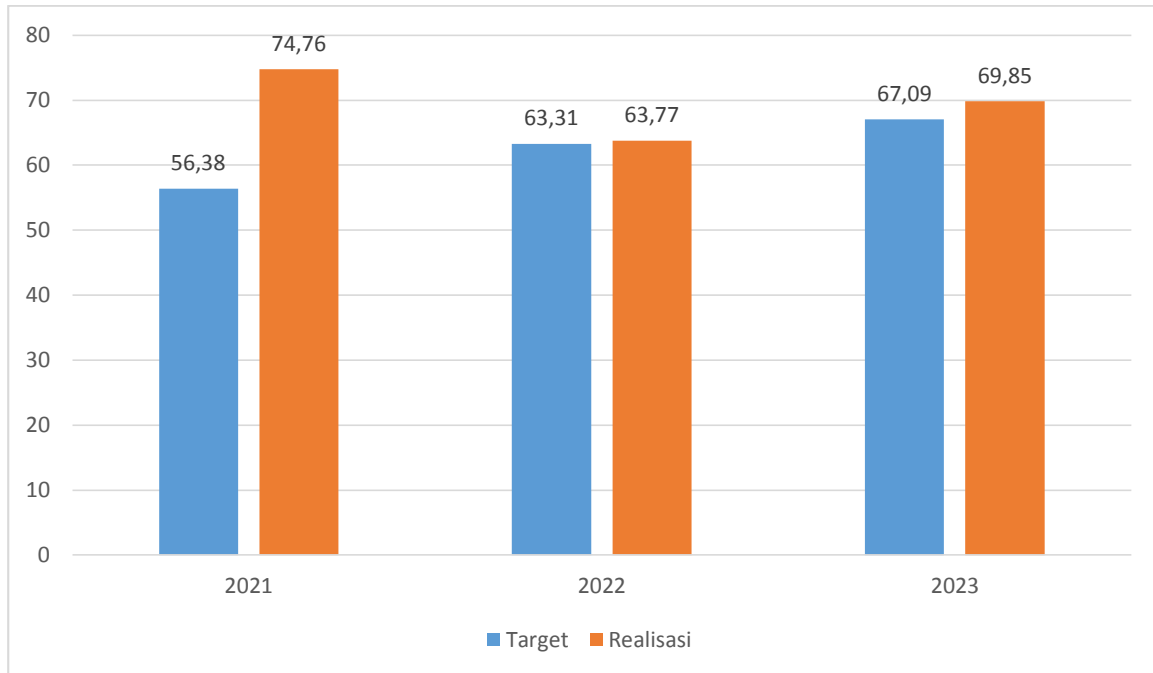
Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur
Perkotaan Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	56,38%	74,76%	63,31%	63,77%	67,09%	69,85%

Dari tabel diatas dapat dicermati bahwa tahun 2023 yang merupakan tahun akhir RPJMDP disimpulkan bahwa capaian indikator cakupan layanan infrastruktur telah mencapai target RPJMDP tahun 2018-2023. Dapat dilihat pula untuk realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dari relaisasi 2021 dan kembali naik ditahun 2023 namun tidak setinggi tahun 2021.

Berikut digambarkan melalui grafik perkembangan capaian kinerja Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

Grafik 3.5
Perkembangan Target dan Realisasi Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur
Perkotaan Tahun 2021-2023



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, jika dilihat dari capaian pertahunnya secara umum dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat dikategorikan melebihi target dengan predikat Sangat Baik.

Tercapainya kinerja cakupan layanan infrastruktur perkotaan didukung oleh beberapa faktor keberhasilan ataupun kegagalan atas diantaranya:

Faktort yang mendukung keberhasilan:

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi jalan di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi:

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan;
2. Kondisi dilapangan kadang dapat mengalami perubahan rencana.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan;
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya demi tercapainya realisasi indikator cakupan layanan infrastruktur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Efisiensi Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR %	TINGKAT EFISIENSI
1.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	104,12%	98,99%	5,13%

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tingkat efisiensi cakupan layanan infrastruktur telah baik karena capaian kinerja lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian penyerapan anggaran, selain itu untuk mencapai target cakupan layanan infrastruktur perkotaan diperlukan sumber daya lainnya yang memadai diantaranya Sumber Daya Manusia yang kompeten, Sumber Dana yang mencukupi, dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun program yang menunjang keberhasilan capaian diantaranya :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Mendukung Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota melalui peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan melalui Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS sehingga Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS dan juga melakukan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota dan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat sehingga Terbangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga, melakukan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sehingga Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kota dan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan Kota
5. Program Pengembangan Permukiman
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
6. Program Penataan Bangunan Gedung
dar kebutuhan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan

Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kota, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kota dan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kota

7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kota, Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

8. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan Jalan Kota, Pengelolaan Leger Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kota, Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi, Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha, Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan, Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota, Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi

Evaluasi dan Penetapan RTRW Kota, Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kota, Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, dan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

11. Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

pengelolaan SDA Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kota, Pembangunan Tanggul Sungai, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Rehabilitasi Tanggul Sungai, Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing, Normalisasi/Restorasi Sungai, Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kota,

Dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Keberhasilan ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dimaksud antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja. dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan. diharapkan dapat menghasilkan output yang jelas sesuai targetnya.
4. Setiap bulan dilaksanakan rapat evaluasi rutin pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya. untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil. Rapat koordinasi ini juga mengundang instansi lain. pihak ketiga dan stakeholder lainnya yang ada kaitannya dengan program dan kegiatan bidang urusan pekerjaan umum.
5. Selalu berkoordinasi dengan Kementrian PUPR pusat maupun provinsi terkait ketentuan/regulasi/aturan perundang undangan yang berlaku saat ini.

Sementara faktor eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksud antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terarah dan terukur
2. Adanya dukungan pendanaan dari APBD Pemerintah Daerah Kota Jambi dan sumber dana lainnya.
3. Adanya kerja sama antara OPD dengan instansi lain.
4. Adanya Aparat pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk memaksimal kan program kegiatan kedepannya adalah koordinasi rutin internal dengan memperhatikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kualitas perencanaan. pencermatan anggaran kas. pengawasan pekerjaan secara intensif. monitoring dan pelaporan capaian kinerja fisik dan keuangan secara berkala dan evaluasi rutin.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,serta kemampuan teknis

dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK);
3. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan. Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih matang lagi untuk mengurangi adanya permasalahan lahan maupun permasalahan ketidaksesuaian Perencanaan dengan kondisi eksisting sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Pada saat perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun implementasi, semua komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Agar pemilihan jasa konstruksi dan konsultasi lebih mengutamakan kinerja dan kompetensi penyedia jasa, tidak saja memenangkan penyedia jasa dengan penawaran terendah
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untuk antisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
5. Perlunya komitmen pemenuhan dokumen sebagai data/informasi untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pada perangkat daerah.
6. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan visi dan misi instansi.

7. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan pengadaan tambahan kendaraan transportasi roda empat serta optimalisasi kendaraan yang ada
8. Penambahan personil dengan latar belakang bidang teknik dan memotivasi pegawai yang ada untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai landasan hukum serta petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun capaian indikator Indeks Kualitas Air di Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Air	Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $P_{ij} = \frac{((C_i/L_{ij})M^2 + (C_i/L_{ij})R^2)/2}{0,5P_{ij}}$ adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.	40,05	35,19	87,87	Baik

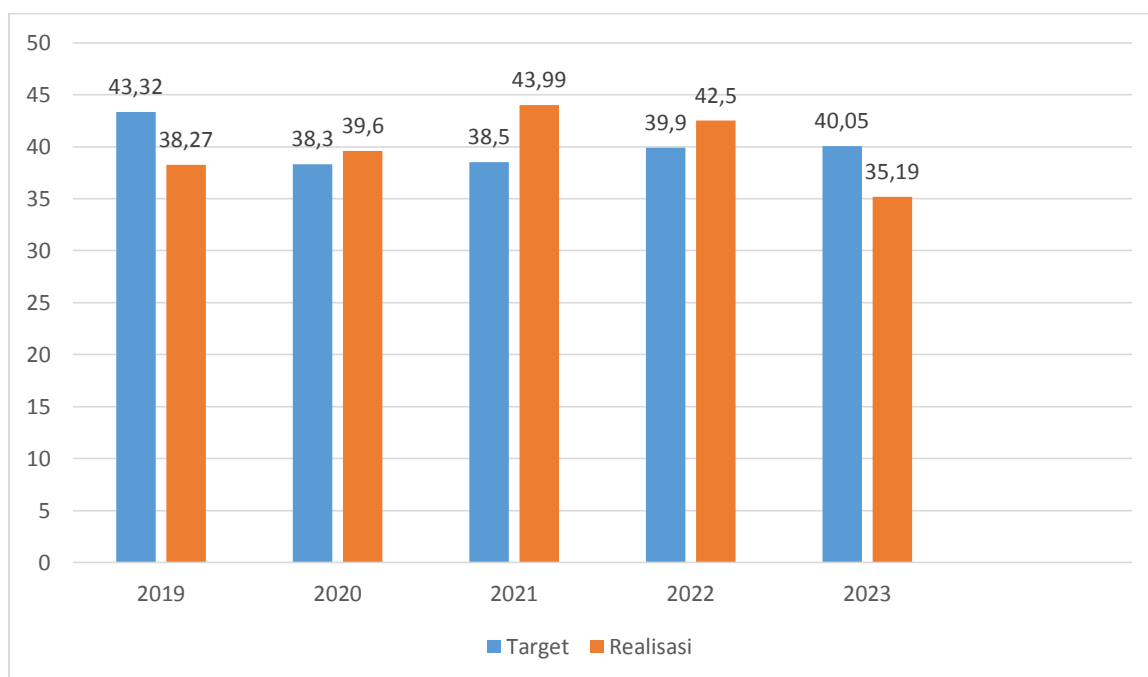
Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023, untuk Indikator indeks kualitas air memiliki realisasi sebesar 35,19 dengan capaian 87,87% dari target sebesar 40,05. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori “Baik”.

Bila dilihat dari data pada 5 (lima) tahun terakhir secara perbandingan dengan target pada RPJMDP 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Kualitas Air
Tahun 2019-2023

Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Air	43.32	38.27	38.30	39.60	38.50	43.99	39,90	42,50	40.05	35,19

Grafik 3.6
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Air
Tahun 2019-2023



Trend series Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Bobot IKA di Kota Jambi pada tahun 2023, yaitu dari angka 42,50 menjadi 35,19. Penurunan nilai indeks kualitas air (IKA) ini menunjukkan bahwa belum terkendalinya sumber pencemaran dan semakin meningkatnya jumlah sumber pencemar yang masuk ke perairan. Hal ini juga menunjukkan belum optimalnya program pengendalian sumber pencemar dan pengelolaan sumber daya air di Kota Jambi. Tahun 2023 merupakan tahun akhir RPJMDP, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator tahun 2023 tidak mencapai target akhir dari RPJMDP 2018-2023.

Tabel 3.24
Perbandingan target Provinsi dan Nasional Indeks Kualitas Air Tahun 2023

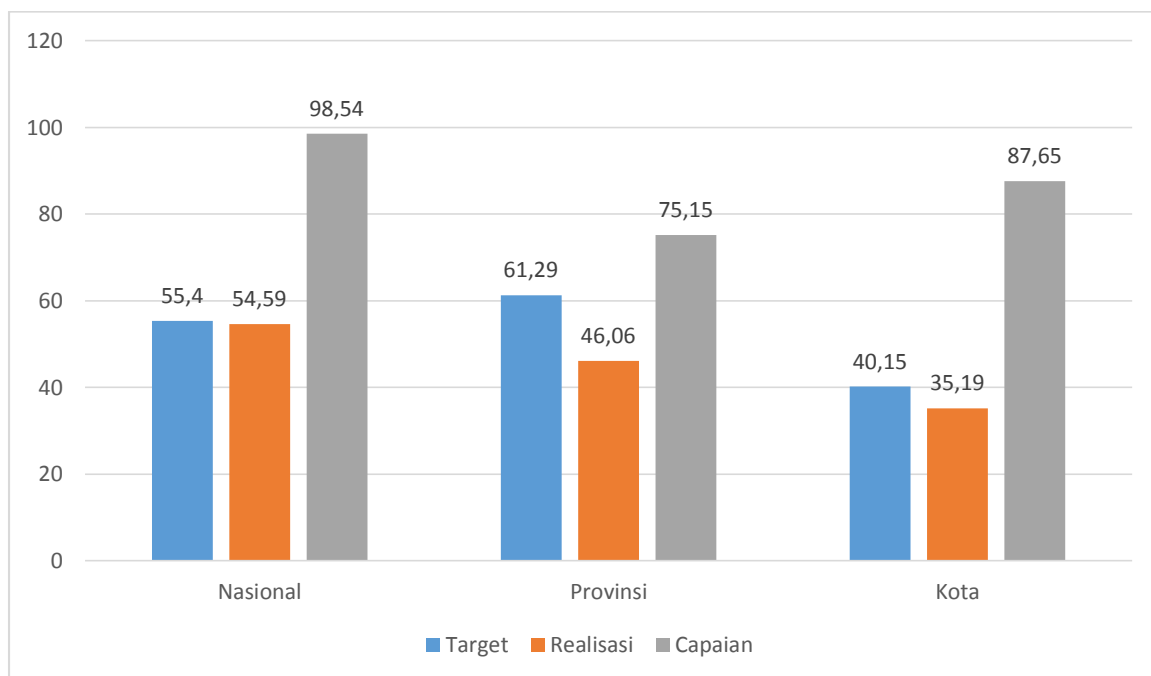
Indeks Kualitas Air		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Provinsi Jambi	61,29**	46,06*	75,15
2	Nasional	55,40**	54,59***	98,54
3	Kota Jambi	40,05	35,19	87,56

*DLH Provinsi Jambi

** RPJMD Prov Jambi tahun 2021-2026

*** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Grafik 3.7
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian
Provinsi, Nasional dan Kota Jambi Tahun 2023 Indeks Kualitas Air



Bila membandingkan realisasi Kota Jambi dengan target Provinsi capaian yang kita dapat adalah sebesar 75,15% dengan kategori "Baik", sedangkan bila membandingkan realisasi Kota Jambi dengan target Nasional capaian yang kita dapat adalah sebesar 63,52% dengan kategori "Cukup"

Adapun penunjang atau kegagalan atas capaian kinerja Indeks Kualitas Air adalah :

Faktor Penghambat

1. Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu, hal ini sangat berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kota Jambi.
2. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih membuang sampah di sungai.
3. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas air.
4. Program Padat Karya Kali Bersih (Pakar Kasih) yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi, pada tahun 2023 tidak dilaksanakan, kegiatan tersebut sangat mempengaruhi peningkatan kualitas air sungai.
5. Belum optimalnya pemeliharaan Ipal Sanimas dan Ipal Kotaku.\

Faktor Pendukung atau pendorong keberhasilan anatara lain :

1. Adanya Laboratorium Lingkungan yang pengujian kualitas air telah terakreditasi sebanyak 17 parameter oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Jambi.
2. Saat kondisi musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Pembersihan danau yang dilakukan secara rutin setiap hari khususnya di Danau Sipin, dengan menyediakan perahu pembersih Danau Sipin sebanyak 2 Unit;
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2023 telah dilakukan pembinaan sebanyak 61 dunia usaha dan pengawasan terhadap 100 perusahaan;
3. Penyebarluasan informasi (penyuluhan), kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik;
4. Pembangunan pengelolaan limbah terpusat skala Kota

5. Penegakan hukum Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan.
6. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
7. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septictank komunal diperumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator tersebut. Untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Indeks Kualitas Air dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Efisiensi pada Indikator Indeks Kualitas Air

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kualitas Air	87,87	95,4	- 7,53

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Kualitas Lingkungan Hidup penggunaan Sumber Daya cukup kurang efisien karena capaian realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pencegahan, Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut . Melakukan pembuatan dokumen indeks kualitas air, udara

dan di publikasikan kepada OPD terkait baik kepada Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat, melakukan pemantauan kualitas air dan kualitas udara.

- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim.
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota.
 - d. Melakukan pengujian kualitas air sungai dan danau, apakah kualitas air sungai dan danau memenuhi baku mutu atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor.
 - Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar, melakukan kegiatan gotong royong pembersihan Danau Sipin untuk meningkatkan kualitas air Danau Sipin.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Melakukan pengelolaan Hutan Kota HM. Sabki Bagan Pete dan Hutan Rengas, Kegiatan ini dapat memengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan pengelolaan taman dan jalur pedestrian penanaman pohon pelindung di Kota Jambi yang dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

- c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, melakukan perawatan sarana prasarana taman, kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3, sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha teintegrasi secara elektronik, membantu kegiatan usaha mendapat izin penyimpanan sementara LB3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - Ke Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, melakukan pelayanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL agar pelaku usaha dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan tidak terjadi.
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sebanyak 161 kegiatan usaha.
5. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, membuat

leaflet tentang pengendalian air dan tentang laboratorium, melakukan penyuluhan tentang sekolah adiwiyata dan pengelolaan sampah.

6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota, menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebanyak 30 kasus pengaduan masyarakat.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan, Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan.

7. Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan sampah, sub kegiatan :
 - a. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah dan TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah ditingkat sumber, sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah) di tingkat sumber sehingga meningkatkan pengurangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah, melakukan pendataan pengumpul/pelapak barang bekas yang ada di Kota Jambi yang membantu pemerintah Kota Jambi dalam pengurangan sampah.

- b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, karena keterbatasan anggaran sehingga peremajaan kendaraan untuk pengangkutan sampah menjadi tertunda, dengan kondisi kekurangan mobil angkutan sampah dan sering terjadi kerusakan, berakibat terlambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Talang Gulo. Melakukan optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan atau yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi). Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.
2. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik.
3. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
4. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

6. Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Jambi dilakukan pada lima titik kawasan dengan metode *passive sampler* dengan hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

Indikator Kinerja	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualita Udara	Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau. 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO ₂ dan SO ₂ , sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter NO ₂ dan SO ₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO ₂ dan SO ₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata NO ₂ dan SO ₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 danndash; 100, dengan rumus sebagai berikut : $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU \text{ NO}_2 + IEU \text{ SO}_2) / n$ $IEU \text{ NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / 40$ $IEU \text{ SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / 20$	80,78	88,52	109,58	Sangat Baik

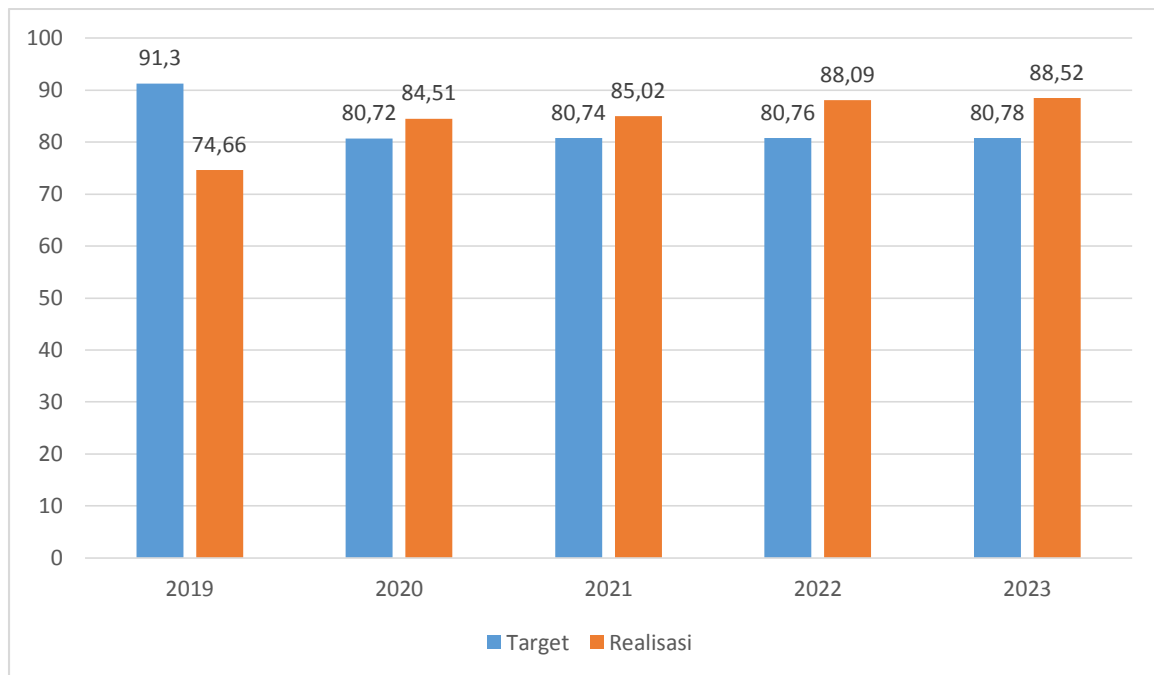
Indikator indeks kualitas udara memiliki reallisasi sebesar 88,52 dengan capaian 109,58% dari target sebesar 80,78. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Bila dilihat dari data pada 5 (lima) tahun terakhir secara perbandingan dengan target pada RPJMDP 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Kualitas Udara
Tahun 2019-2023

Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Udara	91,30	74,66	80,72	84,51	80,74	85,02	80,76	88,09	80,78	88,52

Grafik 3.8
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Udara
Tahun 2019-2023



Nilai IKU Kota Jambi tahun 2019-2023 yang menunjukkan trend kenaikan kualitas udara. Pada tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Udara Kota Jambi sebesar 88,52 lebih tinggi dari tahun 2022. Hal ini dikarenakan peningkatan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Jambi yang semakin banyak tersebar di wilayah Kota Jambi. Tahun 2023 merupakan tahun akhir RPJMDP, dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Udara telah mencapai target RPJMDP 2018-2023.

Tabel 3.28
Perbandingan target Provinsi dan Nasional Indeks Kualitas Udara Tahun 2023

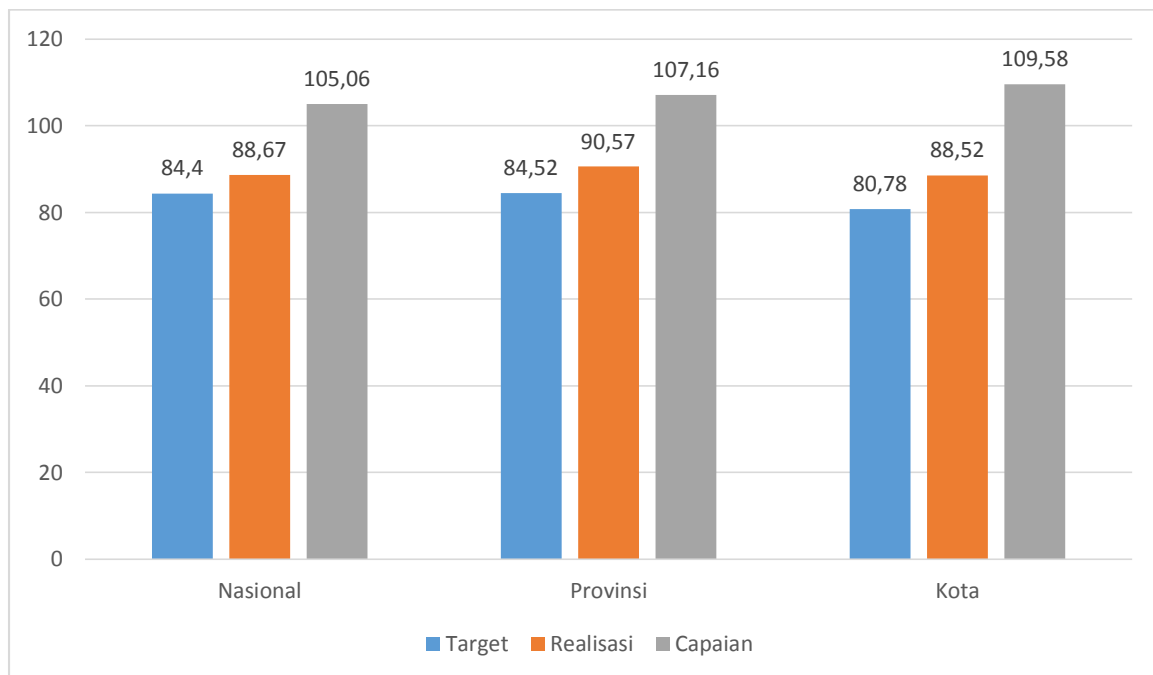
Indeks Kualitas Udara		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Provinsi Jambi	84,52**	90,57*	107,15
2	Nasional	84,40**	88,67***	105,06
3	Kota Jambi	80,78	88,52	109,58

*DLH Provinsi Jambi

** RPJMD Prov Jambi tahun 2021-2026

*** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Grafik 3.9
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian
Provinsi, Nasional dan Kota Jambi Tahun 2023 Indeks Kualitasn Udara



Bila membandingkan realisasi Kota Jambi dengan target Provinsi capaian yang kita dapat adalah sebesar 104,73% dengan kategori "Sangat Baik", sedangkan bila membandingkan realisasi Kota Jambi dengan target Nasional capaian yang kita dapat adalah sebesar 104,88% dengan kategori "Sangat Baik"

Adapun penunjang atau kegagalan atas capaian kinerja Indeks Kualitas Udara adalah:

Faktor Penghambat

1. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah.
2. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas udara.
3. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Jambi, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.

Faktor Pendukung atau pendorong keberhasilan anatara lain :

1. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time.
2. Bertambahnya luasan RTH.
3. Pada tahun 2022 bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga tidak terjadi dampak kabut asap yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Air Quality Monitoring System (AQMS)
2. Kegiatan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor (spotcheck kendaraan bermotor) selama tiga hari berturut-turut pada ruas jalan yang berbeda dengan target total 1500 kendaraan
3. Pemantauan kualitas udara jalan raya (road side monitoring).

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator tersebut. Untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Indeks Kualitas Udara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Efisiensi pada Indikator Indeks Kualitas Udara

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kualitas Udara	109,58	93,75	15,83

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Indeks Kualitas Udara penggunaan Sumber Daya cukup baik karena capaian realisasi kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Anggaran.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pencegahan, Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut . Melakukan pembuatan dokumen indeks kualitas air, udara dan di publikasikan kepada OPD terkait baik kepada Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat, malakukan pemantauan kualitas air dan kualitas udara.
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim.
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota.
 - d. Melakukan pengujian kualitas air sungai dan danau, apakah kualitas air sungai dan danau memenuhi baku mutu atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Haidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

- a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor.
 - Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar, melakukan kegiatan gotong royong pembersihan Danau Sipin untuk meningkatkan kualitas air Danau Sipin.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Melakukan pengelolaan Hutan Kota HM. Sabki Bagan Pete dan Hutan Rengas, Kegiatan ini dapat memengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan pengelolaan taman dan jalur pedestrian penanaman pohon pelindung di Kota Jambi yang dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
 - c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, melakukan perawatan sarana prasarana taman, kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3, sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, membantu kegiatan usaha mendapat izin penyimpanan sementara LB3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - Ke Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, melakukan pelayanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL agar pelaku usaha dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan tidak terjadi.
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sebanyak 161 kegiatan usaha.
5. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, membuat leaflet tentang pengendalian air dan tentang laboratorium, melakukan penyuluhan tentang sekolah adiwiyata dan pengelolaan sampah.
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.
 - Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota, menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat

terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebanyak 30 kasus pengaduan masyarakat.

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan, Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan.

7. Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan sampah, sub kegiatan :
 - a. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah dan TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah ditingkat sumber, sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah) di tingkat sumber sehingga meningkatkan pengurangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah, melakukan pendataan pengumpul/pelapak barang bekas yang ada di Kota Jambi yang membantu pemerintah Kota Jambi dalam pengurangan sampah.
 - b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, karena keterbatasan anggaran sehingga peremajaan kendaraan untuk pengangkutan sampah menjadi tertunda, dengan kondisi kekurangan mobil angkutan sampah dan sering terjadi kerusakan, berakibat terlambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Talang Gulo. Melakukan optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan atau yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi). Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.
2. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik.
3. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
4. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

7. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu indikator untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adapun nilai Indeks Kualitas Udara di Kota Jambi dan Capaian Kinerja terhadap target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

Indikator Kinerja	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualita Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3))$ $\text{Tutupan Hutan} = (\text{Luas Tutupan Lahan/Luas Wilayah}) \times 100\%$ $\text{Luas Tutupan Lahan} = \text{Luas Hutan} + 0,6 \times (\text{Luas Taman Kehati} + \text{RTH} + \text{Luas semak belukar} + \text{Luas Hutan Kota})$	44,90	49,93	111,20	Sangat Baik

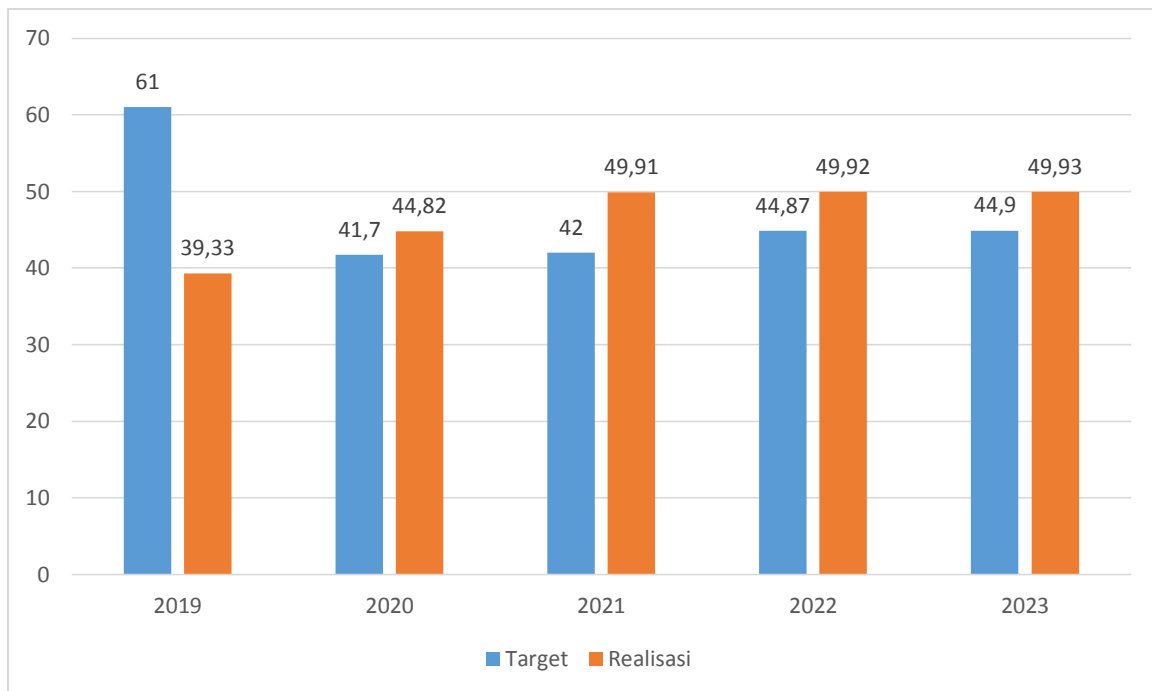
Indeks kualitas tutupan lahan memiliki realisasi sebesar 49,93 dengan capaian 111,20% dari target sebesar 44,90. Sesuai dengan kategori skala Peringkat Capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

Bila dilihat dari data pada 5 (lima) tahun terakhir secara perbandingan dengan target pada RPJMDP 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019-2023

Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,00	39,33	41,70	44,82	42,00	49,91	44,87	49,92	44,90	49,93

Grafik 3.10
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Tahun 2019-2023



Trend Series Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan trend kenaikan kualitas tutupan lahan dari tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Tutupam Lahan sebesar 44,93 lebih tinggi dari tahun 2022. Hal ini disebabkan penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Perumahan dan Tempat Pemakaman Umum. Tahun 2023 merupakan tahun akhir RPJMDP, dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023 telah memenuhi target dari RPJMDP 2018-2023.

Tabel 3.32
Perbandingan target Provinsi dan Nasional Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Tahun 2023

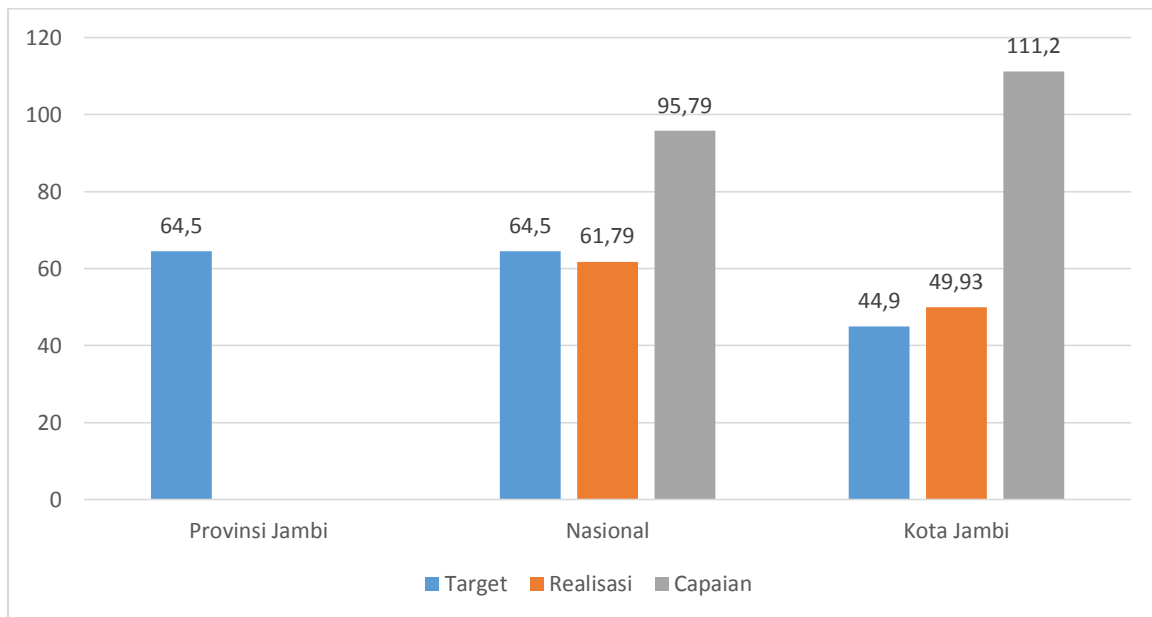
Indeks Kualitas Udara		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Provinsi Jambi	64,50*	-	-
2	Nasional	64,5**	61,79***	95,79
3	Kota Jambi	44,90	49,93	111,20

*DLH Provinsi Jambi

** RPJMD Prov Jambi tahun 2021-2026

*** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Grafik 3.11
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian
Provinsi, Nasional dan Kota Jambi Tahun 2023 Indeks Kualitas Tutupan Lahan



Bila membandingkan realisasi Kota Jambi dengan target Provinsi capaian yang kita dapat adalah sebesar 77,41% dengan kategori “Baik”, sedangkan bila membandingkan realisasi Kota Jambi dengan target Nasional capaian yang kita dapat adalah sebesar 77,41% dengan kategori “Baik”

Adapun penunjang atau kegagalan atas capaian kinerja Indeks Kualitas Udara adalah:

Faktor Penghambat

1. Tidak semua RTH di Kota Jambi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
2. Adanya alih fungsi fungsi lahan;
3. Keterbatasan anggaran sehingga penambahan RTH (Hutan Kota) belum terlaksana.

Faktor Pendukung atau pendorong keberhasilan antara lain :

1. Koordinasi antar PD dan Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Kota Jambi yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai RTH Publik;

2. Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar menyediakan RTH minimal 10% dari luas lahan.

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator tersebut. Untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Efisiensi pada Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	111,20	96,62	14,58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan penggunaan Sumber Daya cukup baik karena capaian realisasi kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Anggaran.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pencegahan, Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut . Melakukan pembuatan dokumen indeks kualitas air, udara dan di publikasikan kepada OPD terkait baik kepada Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat, melakukan pemantauan kualitas air dan kualitas udara.
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim.

- c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota.
 - d. Melakukan pengujian kualitas air sungai dan danau, apakah kualitas air sungai dan danau memenuhi baku mutu atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor.
 - Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar, melakukan kegiatan gotong royong pembersihan Danau Sipin untuk meningkatkan kualitas air Danau Sipin.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Melakukan pengelolaan Hutan Kota HM. Sabki Bagan Pete dan Hutan Rengas, Kegiatan ini dapat memengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan pengelolaan taman dan jalur pedestrian penanaman pohon pelindung di Kota Jambi yang dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
 - c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, melakukan perawatan sarana prasarana taman, kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3, sub kegiatan :

- a. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha teintegrasi secara elektronik, membantu kegiatan usaha mendapat izin penyimpanan sementara LB3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - Ke Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, melakukan pelayanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL agar pelaku usaha dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan tidak terjadi.
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sebanyak 161 kegiatan usaha.
5. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, membuat leaflet tentang pengendalian air dan tentang laboratorium, melakukan penyuluhan tentang sekolah adiwiyata dan pengelolaan sampah.
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota, menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebanyak 30 kasus pengaduan masyarakat.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan, Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan.

7. Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan sampah, sub kegiatan :
 - a. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah dan TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah ditingkat sumber, sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah) di tingkat sumber sehingga meningkatkan pengurangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah, melakukan pendataan pengumpul/pelapak barang bekas yang ada di Kota Jambi yang membantu pemerintah Kota Jambi dalam pengurangan sampah.
 - b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, karena keterbatasan anggaran sehingga peremajaan kendaraan untuk pengangkutan sampah menjadi tertunda, dengan kondisi kekurangan mobil angkutan sampah

dan sering terjadi kerusakan, berakibat terlambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Talang Gulo. Melakukan optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan atau yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi). Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.
2. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik.
3. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
4. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Ketahanan Pangan

8. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makro ekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

Untuk Indonesia, ketahanan pangan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam undang-undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator Kinerja yang digunakan untuk menggambarkan sasaran strategis meningkatnya Ketahanan Pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan dengan capaian pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formula/ Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Pangan	Badan Pangan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	82	84,66	103,24

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 IKU Indeks Ketahanan Pangan Kota Jambi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, untuk tahun 2023 realisasi sebesar 84,66 dengan capaian 103,24 dari target sebesar 82. Sesuai dengan kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi jambi realisasi IKP Kota Jambi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 84,66 (angka

tersebut belum dirilis ke publik karena menunggu dari Badan Ketahanan Pangan Pusat namun angka tersebut sudah sesuai dengan perhitungan untuk tahun 2023). Nilai IKP tersebut naik disebabkan oleh kemudahan akses pemanfaatan pangan dan keterjangkauan pangan dengan skor pemanfaatan sebesar 82,85 dan keterjangkauan 86,87 dipengaruhi pula oleh akses distribusi yang lancar. Arti nilai IKP 84,66 berarti Kota Jambi sudah masuk dalam prioritas 6 yaitu daerah sangat tahan pangan. Informasi terkait angka IKP tersebut dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.35
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kota se Provinsi Jambi Tahun 2022-2023

No	Provinsi, Kabupaten/ Kota	IKP 2022	No	Provinsi, Kabupaten/ Kota	IKP 2023
I	Provinsi Jambi	69,5	I	Provinsi Jambi	72,17
II	Kabupaten		II	Kabupaten	
	1. Kerinci	81,94		1. Kerinci	82,42
	2. Merangin	71,02		2. Merangin	71,66
	3. Batanghari	70,52		3. Tanjab Timur	71,22
	4. Muara Jambi	65,37		4. Tebo	70,89
	5. Tebo	70,52		5. Batanghari	70,79
	6. Tanjab Timur	70,65		6. Muara Jambi	65,9
	7. Sarolangun	64,47		7. Bungo	65,6
	8. Bungo	62,93		8. Sarolangun	64,01
	9. Tanjab Barat	69,66		9. Tanjab Barat	63,59
III	Kota		III	Kota	
	1. Kota Jambi	77,5		1. Kota Jambi	84,66
	2. Kota Sungai Penuh	59,92		2. Kota Sungai Penuh	83,14

Tabel 3.36
Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
Prioritas 1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$	$\leq 37,61$
Prioritas 2	$> 41,52-51,42$	$> 28,84-41,44$	$> 37,61-48,27$
Prioritas 3	$> 51,42-59,58$	$> 41,44-51,29$	$> 48,27-57,11$
Prioritas 4	$> 59,58-67,75$	$> 51,29-61,13$	$> 57,11-65,96$
Prioritas 5	$> 67,75-75,68$	$> 61,13-70,54$	$> 65,96-74,40$
Prioritas 6	$> 75,68$	$> 70,64$	$> 74,40$

Keterangan Tabel Cut Off Point

- Prioritas 1 (Sangat Rawan Pangan)
- Prioritas 2 (Rawan Pangan)
- Prioritas 3 (Cukup Rawan Pangan)
- Prioritas 4 (Cukup Tahan Pangan)
- Prioritas 5 (Tahan Pangan)

Salah satu kegiatan untuk Menjaga Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan pengendalian inflasi antara lain melalui Gerakan Ayo Menanan Cabai, melakukan Gerakan pangan murah, melakukan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah. Selain itu juga menekan angka kemiskinan melalui pemberian subsidi (miskin ekstrim) dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui paket bantuan pangan dari badan pangan nasional kepada Masyarakat miskin ekstrim kota jambi tahun 2023.

Tahun 2023 juga dukungan pemerintah sangat kuat dalam hal menyediakan sarana dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi ketarjangkauan akses pangan ,masyarakat. Khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan intervensi program dan kegiatan seperti program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Bantuan bibit, Pekarangan Pangan Lestari, program Penanganan Kerawanan Pangan melalui Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan, Program Pengawasan Pangan melalui uji teskid pangan segar

yang tercemar, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melalui pembinaan terhadap UPR-UPR yang ada di Kota Jambi, Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui bantuan bibit hortikultura, yang didukung oleh adanya Program penyuluhan untuk mendampingi petani, Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui uji sampel olahan pangan dari daging, penyediaan Daging yang ASUH serta memeriksa dan menanggulangi penyakit hewan menular terus dilaksanakan agar IKP Kota Jambi naik atau stabil dari tahun sebelumnya.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

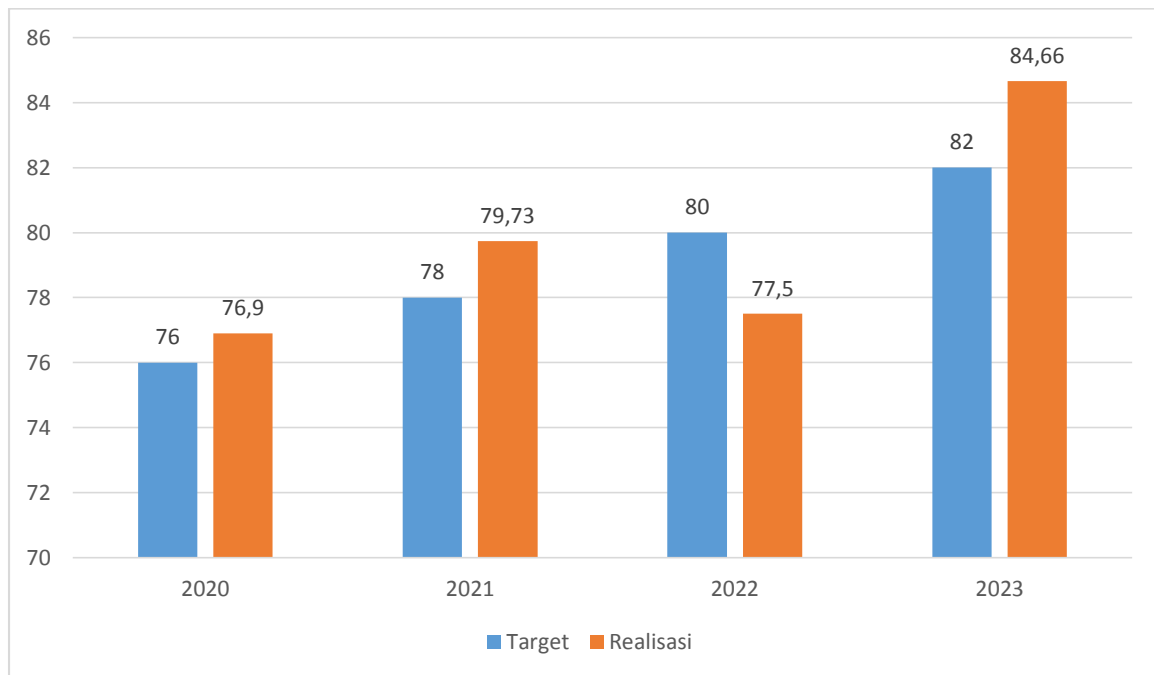
Jika membandingkan dengan dengan capaian tahun kemarin realisasi Indeks Ketahanan Kota Jambi meningkat, lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2023

INDIKATOR SASARAN	2020		2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Ketahanan Pangan	76	76,90	78	79,73	80	77,50	82	84,66

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa bila dilihat realisasi dari 2020 sampai dengan 2023 dapat disimpulkan bahwa IKP Kota Jambi mengalami kenaikan secara rata-rata. Hasil IKP tahun 2023 naik menjadi 84,66 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses pemanfaatan pangan dan keterjangkauan pangan. Selanjutnya perkembangan Indeks Ketahanan Pangan sebagai indikator sasaran untuk RPJMD dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indeks Ketahanan Pangan
Tahun 2020-2023



Dari gambar diatas secara umum IKP Kota Jambi selalu naik, namun pada tahun 2022 IKP turun yang disebabkan oleh dampak Pandemi hingga tahun 2022 yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan Masyarakat Kota Jambi naik sebesar 4 % (berdasarkan data SKPG). Tahun 2023 merupakan tahun akhir RPJMDP, dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Ketahanan Pangan telah mencapai target pada RPJMDP 2018-2023.

Sedangkan perbandingan target dan realisasi Indeks Ketahanan Pangan dengan Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi Kota dan Provinsi Jambi Tahun 2023

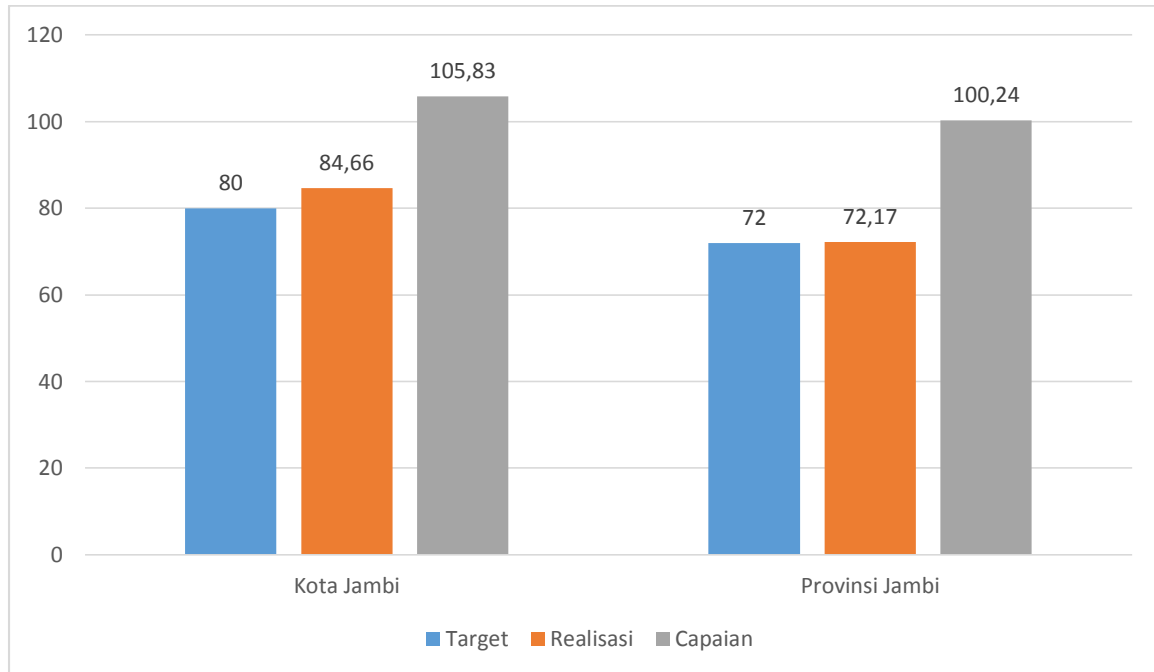
INDIKATOR SASARAN	TARGET	Target	REALISASI	CAPAIAN
Indek Ketahanan Pangan	Provinsi Jambi	72,00**	72,17*	100,24
	Kota Jambi	80	84,66	103,24

*Buku Indeks Ketahanan Pangan 2023

**RPJMD Provinsi Jambi

Jika kita bandingkan realisasi Kota Jambi dengan target Provinsi maka capaiannya sebesar 117,58% dengan kategori “Sangat Baik”

Grafik 3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota dan Provinsi Jambi Tahun 2023



Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan dan upaya mengatasi permasalahan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

Adapun penunjang keberhasilan dalam mencapai target antara lain :

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi di daerah yang rentan rawan pangan;
2. Mengoptimalkan program kegiatan yang ada di Pertanian dan Ketahanan pangan; seperti meningkatkan penyediaan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal; dan
3. Peningkatan strategi pemanfaatan pangan yaitu melalui Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi melalui penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

Faktor Penghambat atau Permasalahan yang Dihadapi :

1. Masih adanya balita dengan tinggi badan dibawah standar (Stunting), yaitu daerah Kecamatan Jambi Timur (berdasarkan SKPG 2023); Dari aspek

Pemanfaatan Pangan Sebagian besar gizi buruk (Berat Badan Sangat Buruk) di Kota Jambi berpusat di Kecamatan Jambi Timur dengan persentase sebanyak 34,38 % dari jumlah keseluruhan yang ada yaitu 40 orang batita dari total 116 orang Batita; dan

2. Masih adanya daerah yang rentan rawan pangan, yaitu kelurahan Pasir Putih kecamatan Jambi Selatan (berdasarkan Peta FSVA 2023)

Adapun tingkat efisiensi pada indikator Indeks Ketahanan Pangan Kota Jambi adalah esbgai berikut:

Tabel 3.39
Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KAS ATAS INDIKATOR SASARAN	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Ketahanan Pangan	103,24	96,91	6,33

Dapat dilihat dari table diatas bahwa tingkat efisiensi pada Indikator Indeks Ketahanan Pangan sudah termasuk baik karena realisasi kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran.

Namun dukungan pemerintah sangat kuat dalam hal menyediakan sarana dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi keterjangkauan akses pangan, masyarakat. Khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan intervensi program dan kegiatan berikut :

1. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Melalui Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Melalui Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kota dan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Melalui Pelaksanaan Keamanan pangan segar daerah Kota

4. Program pengelolaan Perikanan Budidaya

Melalui Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Melalui Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kota

6. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Melalui Pengelolaan Sumber Daya Genetika (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kota dan Pembangunan Prasarana Pertanian

7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Melalui Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kota

8. Program Penyuluhan Pertanian

Melalui Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Melalui Penjamin kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kota dan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kota Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesejahteraan Hewan

Langkah-langkah tindaklanjut penanganan yang diperlukan untuk pencapaian Indikator Indeks Ketahanan Pangan:

1. Peningkatan usaha pertanian perkotaan (Urban Farming) sebagai wadah pemanfaatan lahan sempit dan ketahanan pangan keluarga;
2. Peningkatan promosi pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Memaksimalkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Jambi;

4. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit zoonosa (penyakit hewan menular dan membahayakan manusia);
5. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi;
6. Memantapkan ketersediaan pangan dalam menuju kemandirian pangan, stabilitas harga pokok pangan dan peningkatan kualitas konsumsi keamanan pangan;
7. Mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu seperti beras;
8. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk;
9. Mengupayakan sinergi dan sistem terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksana program pembangunan ketahanan pangan;
10. Mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) sebagai langkah untuk melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya kasus rawan pangan dan gizi.

Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

9. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sementara itu target persentase peningkatan PAD tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2018-2023 Kota Jambi sebesar 9 % dengan realisasi sebesar 2,67 %. Persentase capaian kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,67 %, ini merupakan kategori capaian kinerja sangat tinggi. Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Kinerja	Formulasi perhitungan Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	PAD tahun ini dikurangi dengan tahun lalu dibagi dengan PAD tahun lalu dikali 100%	9%	2,67%*	29,67	Sangat Rendah

*BPPRD data diolah

Pemerintah Kota Jambi telah berhasil melakukan sejumlah upaya optimalisasi PAD ke subjek maupun objek Pajak dan Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi seperti pendataan, pemuktahiran, penertiban dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator sasaran Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi data penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2023 menurut BPKAD selaku BUD, diketahui bahwa realisasi PAD mencapai Rp. 448.464.707.332,74 atau 82,88% dari target penerimaan sebesar Rp.541.087.970.969,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2022, yakni sebesar Rp. 437.025.956.388,00 maka PAD Tahun 2023 meningkat sebesar 2,67% atau naik sebesar Rp. 11.672.924.954.30.

Tidak tercapainya target peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 9% disebabkan realisasi PAD dari sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun 2022, secara rinci komponen PAD dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.41
Peningkatan PAD Kota Jambi Tahun 2021-2023

No	Komponen PAD	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Peningkatan/ (Penurunan)
1.	Pajak Daerah	216.961.981.307,00	244.016.777.518,00	12,47%
2.	Retribusi Daerah	40.479.596.104,50	51.844.265.427,60	28,07%
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.602.267.383,48	9.638.772.892,50	0,38%
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.630.973.240,51	78.507.749.295,36	(11,42%)
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH		355.674.818.034,49	384.007.565.070,46	7,96%
No	Komponen PAD	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	% Peningkatan/ (Penurunan)
1.	Pajak Daerah	244.726.978.039,00	301.796.809.124,00	23,32
2.	Retribusi Daerah	51.844.265.427,60	40.216.623.270,14	-22,43
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.638.772.829,50	10.528.936.340,30	9,24
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.520.627.495,36	84.343.087.653,56	7,42
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH		384.730.643.791,46	436.885.456.388,00	13,56
No	Komponen PAD	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	% Peningkatan/ (Penurunan)
1.	Pajak Daerah	301,796,809,124.00	325,296,715,240.00	7.79%
2.	Retribusi Daerah	40,216,623,270.14	39,366,332,496.91	(2.11%)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,528,936,340.30	10,637,060,712.59	1.03%
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84,249,413,644.00	73,164,598,883.24	(13.16%)
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH		436,791,782,378.44	448,464,707,332.74	2.67%

Grafik 3.15
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2023



Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator sasaran persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi data penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2023 menurut BPKAD selalu BUD, diketahui bahwa realisasi PAD mencapai Rp. 541.087.970.969,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2022, yakni sebesar Rp. 437.025.956.388,00 maka PAD Tahun 2023 meningkat sebesar 2,67% atau naik sebesar Rp. 11.672.924.954.30.

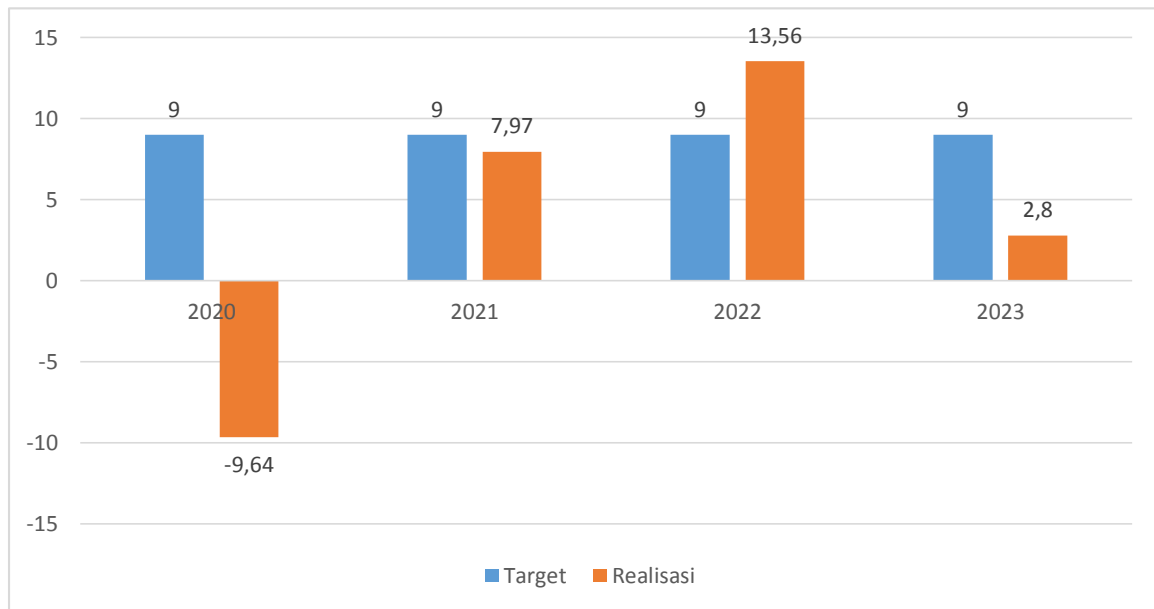
Tidak tercapainya target peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 9% disebabkan realisasi PAD dari sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun 2022.

Jika membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dan penurunan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.42
Perbandingan realisasi dan target Persentase Peningkatan PAD tahun 2020- 2023

Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	-9,64	9	7,97	9	13,56%	9	2,67

Grafik 3.6
Perbandingan realisasi dan target Persentase Peningkatan PAD tahun 2020- 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dari tahun 2020 -2023 realisasi Persentase Peningkatan PAD yang melebihi target hanya dicapai saat tahun 2022 sedangkan tahun lainnya tidak tercapai. Tahun 2023 merupakan tahun akhir RPJMDP, dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai target pada RPJMDP 2018-2023.

Tabel 3.43
Perbandingan Target dan Realisasi Kota dan Provinsi Jambi Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	TARGET PROVINSI	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,7*	2,67%	56,84

*RPJMD Provinsi Jambi

Jika kita bandingkan realisasi Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi dengan target Provinsi maka capaiannya sebesar 56,84% dengan kategori "Kurang".

Adapun tingkat efisiensi pada indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.44
Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KAS ATAS INDIKATOR SASARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29,67	79,34	- 49,67

Dapat dilihat dari table diatas bahwa tingkat efisiensi pada Indikator Indeks Ketahanan Pangan kurang baik karena realisasi kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran.

Kebijakan strategis yang ditetapkan adalah kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang diambil Kepala Daerah selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.45
Kebijakan Strategis yang diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Kerjasama dengan BPN Kota Jambi terkait Pemutakhiran Zona Nilai Tanah	1. Perwal No. 4 Tahun 2019 tentang PBBP2 2. Perwal No.75 Tahun 2016 tentang BPHTB	1. Pengintegrasian Data Pertanahan dengan PBBP2 dan BPHTB Kota Jambi

Adapun tindak lanjut atas rekomendasi pansus DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun lalu (tahun 2022)

Tabel 3.46
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ
Wali Kota Jambi Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Badan Pengelola Pajak Dan	Pansus II :		

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Retribusi Daerah Kota Jambi	- BPPRD harus memaksimalkan terhadap target Pajak mengingat di 3 (tiga) tahun terakhir realisasi target Pajak tidak tercapai. Untuk itu, Pansus II LKPJ Walikota TA 2022 kebijakan agar target pendapatan tersebut tercapai. meminta kepada Saudara Walikota Jambi untuk membuat kebijakan agar target pendapatan tersebut tercapai - Perangkat Daerah yang mengelola retribusi daerah wajib melaporkan secara berkala laporan retribusi sehingga BPPRD mengetahui data pendapatan Retribusi Daerah - Melakukan uji petik secara berkala terhadap pendapatan Pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Jambi dan tidak hanya mengandalkan alat rekam pajak.	- BPPRD telah berupaya maksimal dengan melakukan pendataan, pemutakhiran, penagihan, pengendalian dan pengawasan pajak daerah. (2) BPPRD telah melakukan PKS dengan BPN terkait Pengintegrasian data pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan BPHTB. - BPPRD Menyampaikan ke OPD Retribusi untuk menyampaikan realisasi retribusi setiap bulannya. - BPPRD telah melakukan uji petik sebanyak 6 kali kegiatan dengan 39 Objek Pajak	- Memaksimalkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Adapun faktor pendukung yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi diantaranya didukung oleh:

1. Komitmen Kepala Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak retribusi dan lain-lain;
2. Integritas dan loyalitas Sumber Daya Manusi dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah;
3. Peningkatan sistem aplikasi yang terintegrasi;
4. Melakukan Inovasi Pajak daerah
5. Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama beberapa bank untuk pembayaran PBB;

6. Akselerasi Sistem Informatika Pajak dan Retribusi Daerah Terintegrasi (SIMPATTI) dalam rangka Peningkatan Pendapatan;
7. Inovasi E-SPPT PBB Perkotaan;
8. Diadakan acara malam anugrah pajak 2023
9. Dibangunnya Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;

Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Melakukan Perencanaan pengelolaan pajak daerah, Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah, Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Penetapan wajib pajak daerah, Pelayanan dan konsultasi pajak daerah, Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, Penagihan pajak daerah, Penyelesaian keberatan pajak, Pengendallian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

2. Program Aplikasi Informatika

Melakukan pengembangan teknologi agar dapat membantu kemudahan dan keefisienan pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Realisasi Investasi

3. Realisasi Investasi

Realisasi Investasi, Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 Penanaman Modal atau investasi merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia. Setiap pelaku usaha atau penanaman modal yang menanamkan modal usahanya di wilayah Republik Indonesia Wajib melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi / BKPM dapat mengetahui Realisasi Investasi setiap tahunnya. Berikut Investasi dan Capaian Realisasi Investasi pada Tahun 2023 di Kota Jambi.

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Realisasi Investasi

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Realisasi Investasi	523,37 M	1.358 M	259,47%	Sangat Tinggi

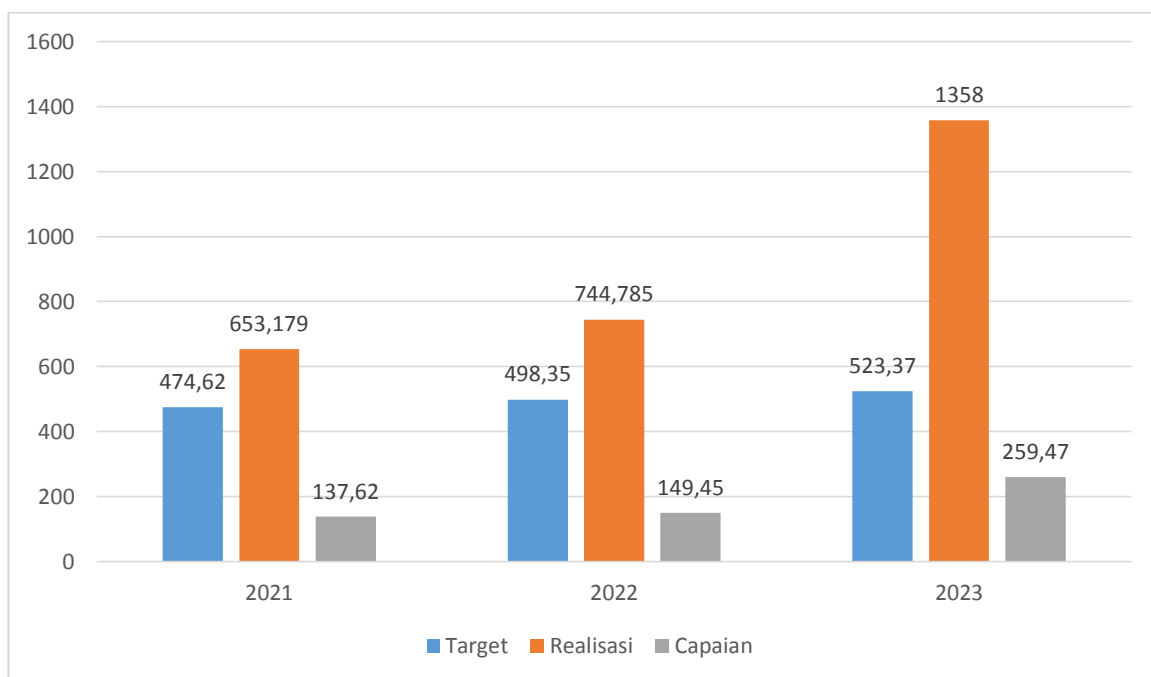
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Realisasi Investasi telah melebihi target lebih dari 2 (dua) kali lipat dengan capaian sebesar 259,47% dengan kategori Sangat Tinggi.

Jika kita perbandingan Target dan Realisasi Investasi Tahun 2020-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.48
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	474,62 M	653,179 M	137,62 %
2022	498,35 M	744,785 M	149,45 %
2023	523,37 M	1.358 M	259,47%

Grafik 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Investasi Tahun 2021-2023



Tahun 2023 merupakan tahun akhir RPJMDP, dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase realisasi investasin telah mencapai target pada RPJMDP 2018-2023.

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi yang mengacu ke Kementerian Investasi/BKPM memberikan kemudahan kepada investor ataupun pelaku usaha untuk berinvestasi atau melakukan penanaman modal di Kota Jambi, ditambah telah diterbitkannya UU cipta kerja, dimana didalam UU cipta kerja tersebut terdapat kemudahan bagi setiap masyarakat untuk melakukan

kegiatan usaha sehingga menciptakan iklim berusaha dan berinvestasi yang berkualitas bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dan investor asing.

Dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tahun 2023 didapat Realisasi Investasi sebesar Rp. 1.357.968.160.00.- atau 259,47 % untuk periode pelaporan s/d Triwulan III Januari s/d Desember 2023 dengan status sudah disetujui dan sudah diverifikasi oleh BKPM dari 2.910 proyek, TKI (Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 4.192 orang dan TKA (Tenaga Kerja Asing) sebanyak 4 Orang . Dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 523.370.000.000. atau 259,47 %, berikut data realisasi investasi tahun 2023 (sumber data dari NSWI):

Tabel 3.49
Data Realisasi Investasi Tahun 2023

	REALISASI	PROYEK	TKI	TKA
PMA TW I	19.151.200.000	32	14	-
PMDN TW I	233.596.100.000	666	1.565	-
PMA TW II	121.639.720.000	51	57	-
PMDN TW II	402.506.800.000	626	999	-
PMA TW III	92.229.160.000	54	55	3
PMDN TW III	193.355.600.000	855	981	-
PMA TW IV	21.890.680.000	37	8	-
PMDN TW IV	273.598.900.000	589	513	1
TOTAL	1.062.478.580.000	2.284	4.192	4

Sumber Data NSWI

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas membantu Pemerintah Kota Jambi di bidang penanaman Modal, sasaran utama dari rencana kegiatan ini adalah para investor dari dalam dan luar negeri yang sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi.

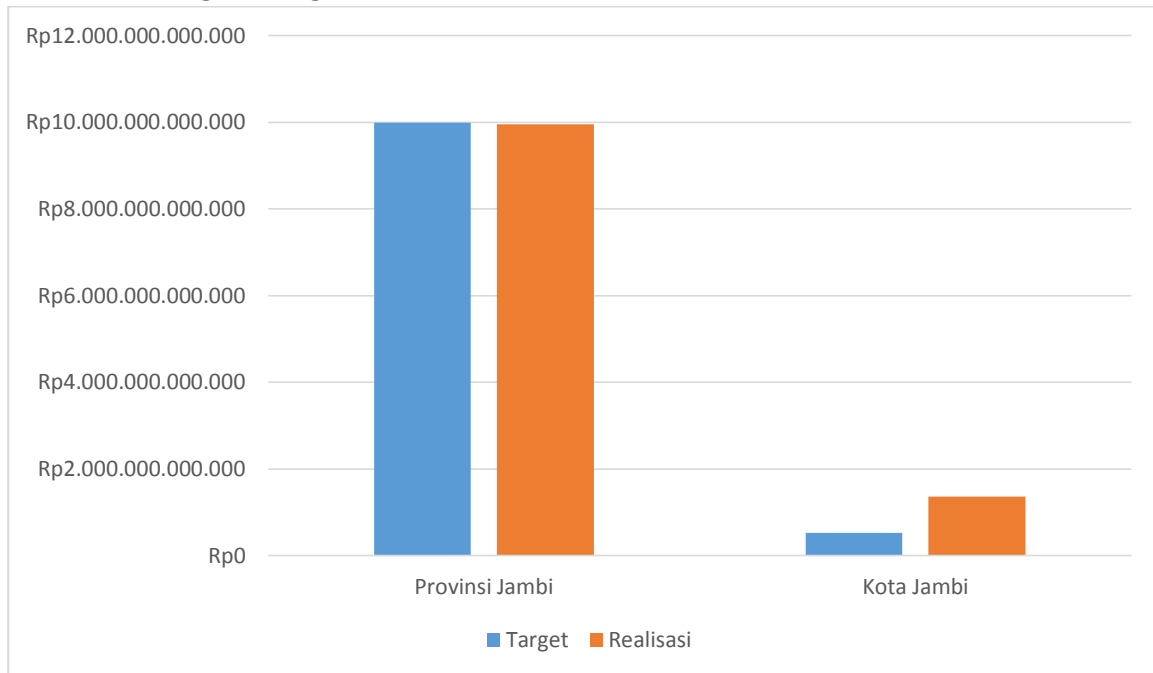
Tabel 3.50
Capaian Realisasi Investasi dibandingkan dengan Target Nasional, Provinsi dan Kota Tahun 2023

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Provinsi Jambi	9.986.000.000.000*	9.960.000.000.000*	99,74
Kota Jambi	523.370.000.000	1.357.968.160.000	259,47

*DPMPTSP Provinsi Jambi

Grafik 3.18

Perbandingan Target dan realisasi Nasional, Provinsi dan Kota Tahun 2023



Jika dibandingkan dengan target provinsi Jambi dan Realisasi Kota Jambi capaian Realisasi Investasi adalah sebesar 13,59%.

Sementara untuk keberhasilan yang didapat atas beberapa upaya dan program yang dilakukan antara lain :

- Komitmen dalam melaksanakan sosialisasi LKPM;
- Membantu mencari solusi dan mengatasi masalah yang terjadi di pelaku usaha dalam masalah pelaporan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal).
- Selalu mengingatkan dan memberitahu pelaku usaha apabila telah memasuki periode pelaporan.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja pada realisasi investasi Kota Jambi di masa mendatang antara lain :

- Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan;
- Meningkatkan pengembangan data/informasi di bidang perizinan;

- Melakukan Penyempurnaan dan harmonisasi dengan OPD teknis terkait perizinan dan non perizinan terhadap regulasi yang sekiranya menghambat proses pelayanan perizinan dan Non perizinan;
- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan maupun izin liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- Sistem pelayanan perlu dirubah agar terjadi efisiensi waktu dan kecakapan sumber daya manusia (SDM). Perubahan tersebut antara lain melakukan setting ulang penempatan dan pembagian SDM sesuai dengan beban kerja yang di butuhkan oleh masing masing fungsi pelayanan (costumer service, informasi, verifikasi berkas, data entry, petugas lapangan, penyerahan izin dan pembuatan SKRD/laporan).
- Perlu diadakan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai DPMPTSP Kota Jambi. Kegiatan tersebut antara lain diklat, bimtek, pendidikan berjenjang dan lainnya.
- Penerapan SP dan SOP harus diterapkan secara disiplin.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai sentra perizinan telah berjalan secara optimal dengan ditunjang oleh SDM, sarana serta prasarana yang efektif dan efisien.
- Perbaikan Regulasi yang Mengatur tentang proses Pelayanan Perizinan baik berupa PERDA, PERWAL dan lain sebagainya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Indikator Realisasi Investasi:

Tabel 3.51
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA %
Realisasi Investasi	259,47%	98,96%	160,51

Dari data Analisis Efisiensi pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran maka dapat dikatakan termasuk dalam efisiensi yang baik. Analisis efisiensi sasaran strategis,

terdapat sasaran kinerjanya sudah sesuai target, untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu pelayanan perizinan secara online. Terkait dengan penggunaan sumber daya manusia dan program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah melalui diklat dan kursus yang berkenaan dengan memberikan kesempatan kepada Sumber Daya Manusia atau Aparatur untuk mengikuti kegiatan pelatihan dimaksud baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi maupun Pemerintah Pusat BKPM.

Adapun Strategi atau tindaklanjut yang diperlukan guna meningkatkan kinerja pada indikator Realisasi Investasi di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan;
2. Meningkatkan pengembangan data/informasi di bidang perizinan;
3. Melakukan Penyempurnaan dan harmonisasi dengan OPD teknis terkait perizinan dan non perizinan terhadap regulasi yang sekiranya menghambat proses pelayanan perizinan dan Non perizinan
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan maupun izin liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
5. Sistem pelayanan perlu dirubah agar terjadi efisiensi waktu dan kecakapan sumber daya manusia (SDM). Perubahan tersebut antara lain melakukan setting ulang penempatan dan pembagian SDM sesuai dengan beban kerja yang di butuhkan oleh masing masing fungsi pelayanan (costumer service, informasi, verifikasi berkas, data entry, petugas lapangan, penyerahan izin dan pembuatan SKRD/laporan).

6. Perlu diadakan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai DPMPTSP Kota Jambi. Kegiatan tersebut antara lain diklat, bimtek, pendidikan berjenjang dan lainnya.
7. Penerapan SP dan SOP harus diterapkan secara disiplin.
8. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai sentra perizinan telah berjalan secara optimal dengan ditunjang oleh SDM, sarana serta prasarana yang efektif dan efisien.
9. Perbaikan Regulasi yang Mengatur tentang proses Pelayanan Perizinan baik berupa PERDA, PERWAL dan lain sebagainya.

Indikator Persentase Realisasi Investasi untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan yang fokus untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi salah satu kegiatannya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota dengan cara analisis potensi investasi, penyusunan rencana, studi kelayakan, perbaikan regulasi, pengembangan program insentif, kerjasama dengan pemangku kepentingan.
2. Program Promosi Penanaman Modal
Mengidentifikasi sektor-sektor yang menarik bagi investor berdasarkan potensi, keunggulan komperatif, dan kebijakan pemerintah. Untuk itu hal-hal yang dievaluasi adalah faktor seperti ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komperatif lainnya yang mempengaruhi daya tarik investasi.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Melakukan pengumpulan data, pemeliharaan basis data, analisis data, pengembangan sistem informasi, pelaporan informasi publik, dan kerjasama koordinasi terkait dengan pengelolaan data dan sistem informatika penanaman modal dan Melakukan pengembangan teknologi agar dapat membantu kemudahan keefisienan pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Sasaran Strategis 7 Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	9,3	8,27	111,075%	Sangat Tinggi

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidak sesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pemerintah Kota Jambi perlu menurunkan TPT karena hal ini berimbas pada penurunan angka kemiskinan.

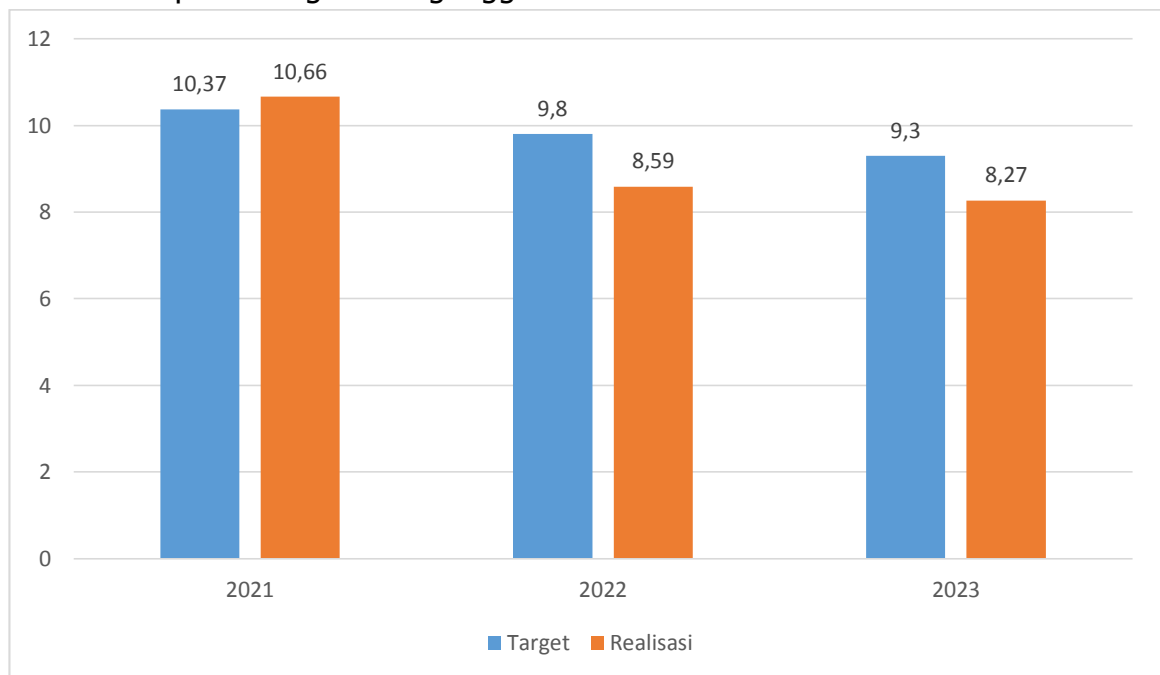
Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 8,27% , melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 8,50% (data dari BPS Kota Jambi). Dari data ini dapat dilihat di tahun 2023 jumlah pengangguran terbuka di Kota Jambi sebesar 25.731 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja sebesar 311.048 orang. Membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah lowongan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM selama tahun 2023 telah mengadakan pelatihan berbasis kompetensi kepada 49 orang pencaker terdaftar, menempatkan sebanyak 590 orang pencaker untuk mengisi lowongan pada pasar kerja baik online ataupun offline (total pencaker 1.414 orang), memfasilitasi 4 orang pencaker terdaftar untuk mengikuti pelatihan di BLK kota Padang serta terus melaksanakan pembinaan pada LPKS dan

BKK sebagai mitra dalam meningkatkan keahlian pencaker dan penempatan pencaker.

Tabel 3.53
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 -2023

	2021	2022	2023
Target	10,37	9,8	9,3
Realisasi	10,66	8,95	8,27
Capaian	97,2	112,35	111,075

Grafik 3.19
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 -2023



Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,59% dengan jumlah pengangguran sebesar 27.158 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 303.517 orang. Sedangkan di tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,27% dengan jumlah pengangguran sebesar 25.731 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 311.048. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dibanding tahun 2022, jumlah angkatan kerja meningkat dan berdampak pada menurunnya jumlah pengangguran. Tahun 2023 merupakan tahun

akhir RPJMDP, dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai target pada RPJMDP 2018-2023.

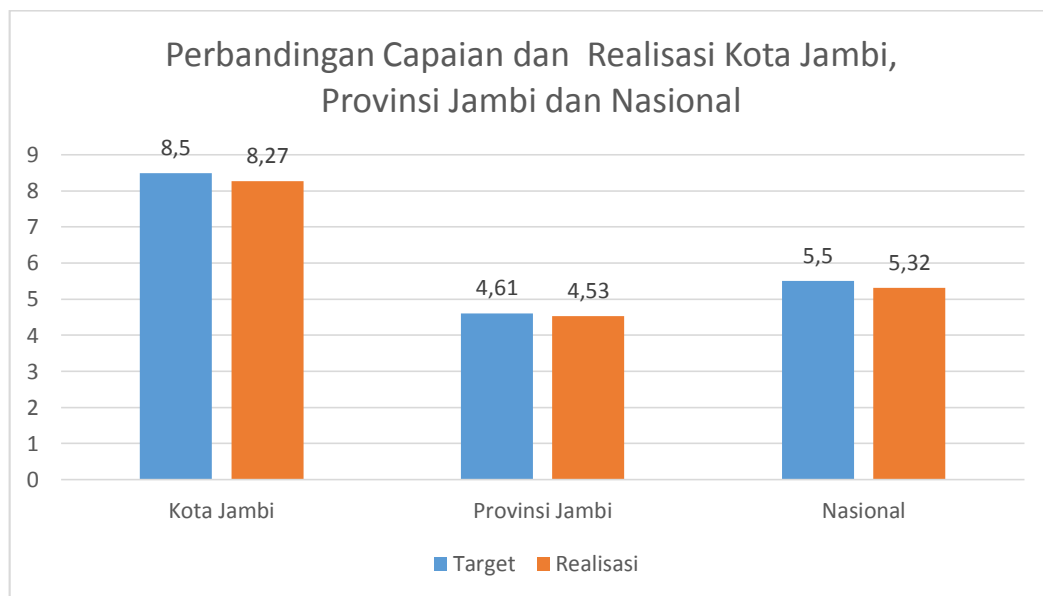
Jika dibandingkan dengan standar provinsi dan standar nasional, indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi dengan Target Provinsi dan Nasional Tahun 2023

	TARGET	REALISASI
Kota Jambi	8,50	8,27
Provinsi Jambi	4,61	4,53
Nasional	5-6	5,32

Sumber : BPS Kota Jambi

Gambar 3.20
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka



Dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi mampu melebihi target, namun jika dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi dan Nasional, Kota Jambi masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi Kota Jambi bila di bandingkan dengan Target Provinsi adalah sebesar 20,61%, jika dibandingkan dengan target Nasional capaiannya sebesar 50,9%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masih tingginya angka pengangguran di Kota Jambi, yaitu :

1. Daya tarik Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi sekaligus menjadi pusat pendidikan, pusat perkantoran, pusat bisnis hiburan dan berbelanja, menyebabkan urbanisasi penduduk dari kabupaten di sekitar wilayah Kota Jambi ke Kota Jambi;
2. Tingginya upah minimum kota mendorong pencari kerja mencari kerja di Kota Jambi meski dengan keahlian yang minim (low skill) sehingga sulit bersaing di pasar kerja;
3. Karakteristik pencari kerja di Kota Jambi yang memilih-milih pekerjaan.

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah:

- Masalah yang dihadapi :
 1. Masih banyak dari pencaker terdaftar yang belum memiliki keahlian terutama yang berkompetensi, sehingga sulit berkompetisi di pasar kerja;
 2. Quota pelatihan berbasis kompetensi bagi pencaker terdaftar, masih terbatas;
 3. Lowongan yang tersedia di pasar kerja lebih dominan diperuntukkan bagi pencaker tamatan SMA/SMK sederajat;
 4. Masih kurangnya instruktur bersertifikat kompetensi untuk jenis pelatihan yang dibutuhkan di pasar kerja;
- Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :
 1. Melakukan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang sebagai UPTD Kemenaker RI untuk memfasilitasi pengiriman pencaker terdaftar mengikuti pelatihan berkompetensi;
 2. Melaksanakan kegiatan penyusunan kajian akademik untuk program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan dengan dukungan anggaran dari Kemenaker RI guna pelaksanaan pelatihan bagi pencaker di kawasan

kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2024;

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan /atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka:

Tabel 3.55
Efisiensi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran	Tingkat Efisiensi
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	111,075	90,71	20,365

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka telah menggunakan anggaran dengan tingkat efisien yang baik, dimana realisasi capaian kinerja lebih besar dari pada realisasi penggunaan anggaran.

Adapun program kegiatan yang menunjang pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator program yaitu persentase tenaga kerja teraftar yang dilatih untuk menjadi tenaga kerja mandiri (TKM) dan bekerja.

Perhitungan diperoleh dengan menghitung rasio jumlah kumulatif pencaker dilatih yang bekerja dan berwirausaha, dengan jumlah kumulatif pencaker dilatih (dari tahun 2019 s.d tahun 2023)

Ditahun 2023 target kinerja sebesar 65%, dengan realisasi 64,40%. Sampai tahun 2023, jumlah kumulatif pencaker dilatih yang bekerja dan berwirausaha sebanyak 266 orang dan jumlah kumulatif pencaker dilatih sebanyak 413 orang.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Indikator kegiatan yaitu persentase peningkatan pencaker terdaftar yang dilatih dan bekerja ditahun n (2023). Perhitungan ini diperoleh dengan menghitung rasio jumlah pencaker dilatih yang bekerja dan berwirausaha (TKM) dengan jumlah pencaker yang dilatih.

Target sebesar 65%. Di tahun 2023, jumlah peserta pelatihan sebanyak 49 orang, yang bekerja dan berwirausaha (TKM) sebanyak 43 orang. Dari data tersebut, diketahui capaian kegiatan ini sebesar 87,75%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

▪ Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker Berdasarkan Klaster

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah tenaga kerja terdaftar yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Target sebanyak 49 orang, realisasi sebanyak 49 orang, dengan rincian 16 orang peserta pelatihan tata kecantikan kulit dan 33 orang peserta pelatihan service AC. Juga dilaksanakan uji kompetensi MUA dan modifikasi rias pengantin untuk 16 orang.

Anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp.339.892.098,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah). Dialokasikan untuk ATK, bahan cetak, bahan

percontohan pelatihan, makan minum pelatihan, honorarium instruktur, sewa alat pelatihan, biaya kontribusi uji kompetensi MUA, uang transport peserta, gaji 2 (dua) orang TKK dan perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring dan evaluasi pasca pelatihan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 323.237.950,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 95,10%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar saat proses negosiasi pengadaan barang/jasa.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator program yaitu persentase penempatan tenaga kerja terdaftar. Perhitungan diperoleh dengan menghitung rasio jumlah pencaker yang ditempatkan dengan rasio jumlah pencaker terdaftar (dari tahun 2019 s.d 2023).

Target sebesar 55%, sedangkan realisasi sebesar 38,69%. Realisasi jumlah pencaker yang ditempatkan sebanyak 5.327 orang, sedangkan pencaker terdaftar sebanyak 13.767 orang.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

2.1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu persentase kepuasan pelayanan antar kerja. Dihitung dari survey kepuasan pencaker yang dilayani. Target di tahun 2023 yaitu 90% dan realisasi 92%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- **Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja**

Ditahun 2023, sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan kajian

akademik untuk program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. Dimana pada proses selanjutnya, Kemenaker RI akan mendukung anggaran pelatihan untuk pencaker di kecamatan Danau Teluk dan kecamatan Pelayangan, dan proses pelatihan di pusatkan pada salah satu lembaga pendidikan formal di kawasan tersebut.

Dengan adanya rencana pelatihan ini, ditargetkan mampu mengakomodir 200 calon peserta. Dan di tahun 2023, output sub kegiatan ini masih berupa 1 (satu) dokumen kajian akademik.

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 214.999.920,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat, honorarium tenaga ahli dan narasumber, honorarium tim pelaksana kegiatan penyusunan kajian akademik, jasa konsultasi penelitian, dan perjalanan dinas luar daerah (konsultasi dan ekpose dokumen kajian akademik ke Kemenaker RI di Jakarta).

Realisasi anggaran sebesar Rp. 179.922.602,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua rupiah) atau sebesar 83,68%. Sisa anggaran dari penyesuaian harga pasar saat proses negosiasi pengadaan barang jasa dan anggaran perjalanan dinas luar daerah.

2.2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan yaitu persentase serapan lowongan kerja pada informasi pasar kerja (IPK). Dihitung dari rasio jumlah lowongan kerja

terserap dengan jumlah lowongan kerja yang ada. Ditahun 2023, target sebesar 50%, dan realisasi sebesar 46,42%. Jumlah lowongan kerja terserap sebanyak 590 lowongan dan jumlah lowongan yang ada sebanyak 1.271 lowongan.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

▪ **Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.**

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah pencaker yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karirhub)

Target sebanyak 1.500 orang dan realisasi sebesar 1.414 orang. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 92.040.542,- (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak formulir AK1 – AK5, gaji 3 (tiga) orang TTK dan perjalanan dinas dalam daerah untuk mendata perusahaan yang menyediakan lowongan di pasar kerja online maupun offline.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 83.644.808,- (delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah) atau sebesar 90,87%. Sisa anggaran dari penyesuaian harga pasar saat proses negosiasi pengadaan barang jasa.

Masalah-masalah yang menjadi hambatan pencapaian kinerja diharapkan dapat diminimalisasikan dengan upaya konkrit yang berkesinambungan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Karena ke depan, tantangan yang akan dihadapi semakin berat terutama dengan kemajuan teknologi yang menjadikan semua pelayanan dan kegiatan

masyarakat berbasis aplikasi.

Untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang berkompetensi dan berdaya saing tentu diperlukan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, karena itu sangat dibutuhkan perencanaan program kegiatan yang berorientasi pada hasil maksimal dan teknis pelaksanaan yang mampu meminimalkan resiko kegagalan pencapaian target, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

Rencana tindaklanjut yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja, antara lain :

1. Meningkatkan peran sebagai fasilitator bagi pencari kerja terdaftar untuk dapat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Kemaker RI, sehingga quota pencaker terdaftar yang dapat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dapat bertambah;
2. Meningkatkan sinergi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta (LPKS) dan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk memaksimalkan penyerapan pencaker pada pasar kerja;
3. Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di aplikasi wajib lapor untuk memenuhi sarana dan prasarana sesuai ketentuan ketenagakerjaan;

Sasaran Strategis 8 Meningkatkan Derajat Kesehatan

12. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah.

Komponen kesehatan merupakan komponen yang penting sebagai salah satu bentuk keadaan kualitas manusia di Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. Peningkatan dan perbaikan derajat kesehatan dapat terlihat dari peningkatan umur harapan hidup atau angka harapan hidup manusia. Semakin sehat seseorang atau semakin tinggi akan kesadaran sehat manusia maka semakin tinggi angka harapan hidup manusia atau dapat memperpanjang usia harapan hidup manusia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan Angka harapan hidup yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan telah melakukan peningkatan akses melalui peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan dengan program Jambi Bugar sedangkan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan telah dilakukan reakreditasi terhadap puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang ada di kota Jambi sebagai bagian dari pemenuhan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,89	73,89	101,37%	Sangat Baik

Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung dan dipublikasi oleh BPS beserta tim pakar di pusat. AHH menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi oleh angka kematian ibu, angka kematian bayi serta angka kesakitan. AHH 73,29 sendiri

menunjukkan arti bahwa bayi yang lahir pada 2023 kemungkinan akan hidup sampai umur 73,29 tahun.

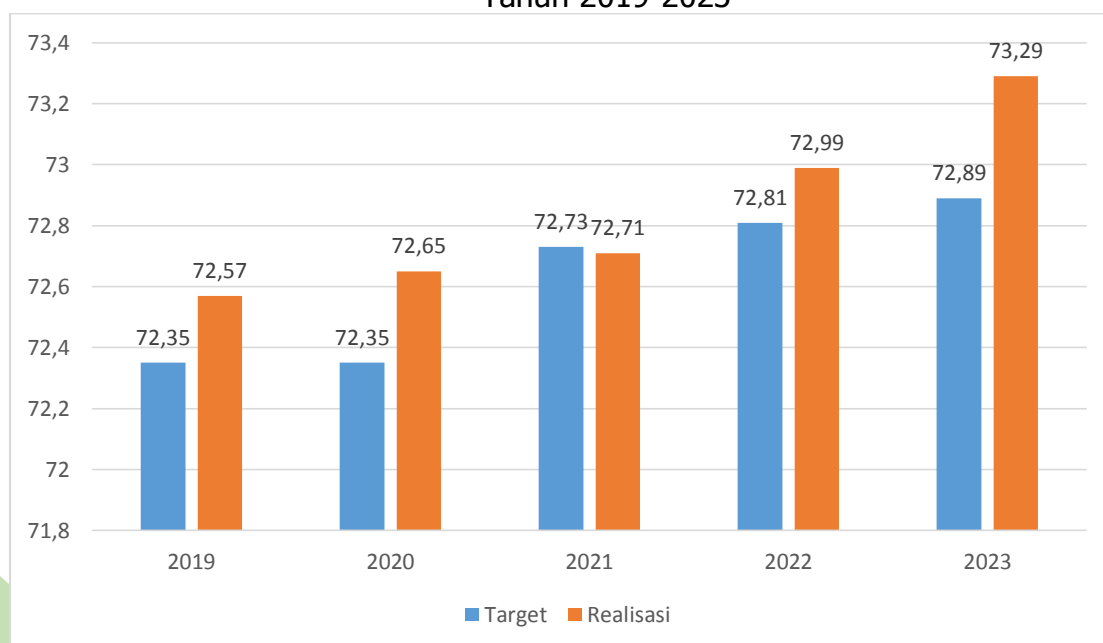
Angka Harapan Hidup (AHH) ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya dinegara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya dinegara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

Adapun perbandingan target RPJMDP Kota Jambi dengan realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.57
Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Indikator	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Angka Harapan Hidup (AHH)	72.35	72.57	72.35	72.65	72.73	72.71	72.81	72.99	72.89	73.29

Grafik 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Kota Jambi
Tahun 2019-2023



Tabel dan grafik diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir Kota Jambi selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Umur Harapan Hidup saat lahir pada tahun 2019 adalah sebesar 72,57 tahun kemudian angka tersebut terus maningkat sampai tahun 2023 menjadi 73,29 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,3 tahun jika dibandingkan dengan 2022 (72,99 tahun). Capaian Umur Harapan Hidup Kota Jambi tahun 2019-2023 selalu melampaui target yang ditetapkan pada RPJMDP Kota Jambi. Tahun 2023 merupakan tahun akhir RPJMDP, dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Angka Harapan Hidup (AHH) telah mencapai target pada RPJMDP 2018-2023.

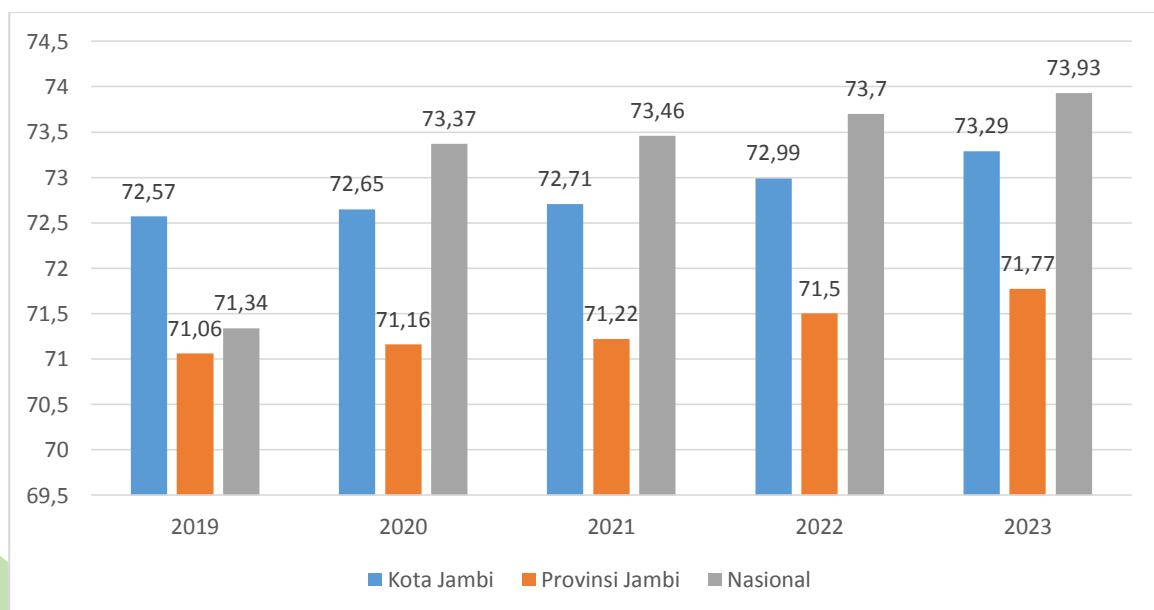
Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Nasional Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jambi lebih rinci dijelaskan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.58
Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jambi, Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Jambi	72,57	72,65	72,71	72,99	73,29
Provinsi Jambi	71,06	71,16	71,22	71,50	71,77
Nasional	71,34	73,37	73,46	73,70	73,93

Sumber: BPS Kota Jambi

Grafik 3.22
Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jambi, Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2019-2023



Dalam kurun waktu 2019-2023 Angka Harapan Hidup Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional menunjukkan kecenderungan naik setiap tahunnya seperti tersaji pada tabel dan grafik diatas. Angka Harapan Hidup Kota Jambi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi, akan tetapi lebih rendah dari Nasional. Dalam kurun waktu 2019-2023 rata-rata kenaikan pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kota Jambi sebesar 0,08 per tahun. Pada tahun 2023 Angka Harapan Hidup Kota Jambi lebih tinggi 1,52 tahun dari Provinsi Jambi dan lebih rendah 0,64 jika dibandingkan dengan Nasional.

Dengan tercapainya target Angka Harapan Hidup di Kota Jambi, hal ini salah satunya dicapai melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya program Jambi Bugar, pelayanan terhadap masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan telah terlayani dengan baik sehingga akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak menjadi masalah lagi bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan tersebut.

Selain itu Beberapa hal yang mendorong ketercapaian indikator ini adalah Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dioptimalkan melalui peningkatan tim penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas layanan antenatal sesuai standar, peningkatan mutu layanan ibu dan bayi baru lahir melalui pendampingan Rumah Sakit dan puskesmas, peningkatan kapasitas dokter dan bidan dalam layanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), peningkatan kapasitas dokter umum dalam melakukan skrining ibu hamil dengan ultrasonografi (USG), pemberdayaan masyarakat melalui buku KIA, kelas ibu dan posyandu serta penguatan tatakelola melalui peningkatan pencatatan pelaporan layanan KIA, masih menjadi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas generasi berikutnya yang didalamnya termasuk upaya percepatan penurunan stunting.

Selain itu Promosi kesehatan menjadi bagian dari upaya promotive sekaligus preventif untuk mengupayakan terciptanya kesehatan di masyarakat. Bentuk dari promosi kesehatan yang rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan berupa Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sosialisasi dengan lintas sektor. Memberikan pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien, adalah bagian dari peningkatan layanan kesehatan yang menjadi salah satu aspek pencapaian sasaran delapan ini

Adapun Tingkat efisiensi indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.59
Efisiensi Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran	Tingkat Efisiensi
Angka Harapan Hidup (AHH)	101,37	87,30	14,07

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Angka Harapan Hidup (AHH telah menggunakan anggaran dengan tingkat efisien yang baik, dimana realisasi capaian kinerja lebih besar dari pada realisasi penggunaan anggaran.

Adapun program pendukung untuk mencapai target Angka Harapan Hidup (AHH) adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan layanan kesehatan danpenyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemberian pengembangan terhadap tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk masyarakat pada setiap unit kesehatan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal ,usaha mikro obat tradisional, penerbitan sertifikat produk , untuk produk

makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kota, pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif daerah Kota, dan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

Adapun tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan angka harapan hidup (AHH) diantaranya:

1. Menambah fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan yang memadai;
2. Pengembangan tenaga kesehatan dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia kesehatan dari sisi kuantitas dan kualitas
3. Pendampingan pemantauan pertumbuhan oleh petugas daerah binaan
4. Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat
5. Pengembangan data dan sistem informasi berfokus pada penyediaan kebutuhan analisa, informasi dan tindak lanjut yang cepat dalam rangka pencegahan munculnya penyakit menular.

Sasaran Strategis 10 Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

14. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Sasaran Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas Pendidikan, indikator untuk mengukur keberhasilannya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), indikator ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. Pengertian Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. HLS menunjukkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal.

Tabel 3.60
Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Harapan Lama Sekolah	15,39	15,54	100,97	Sangat Baik

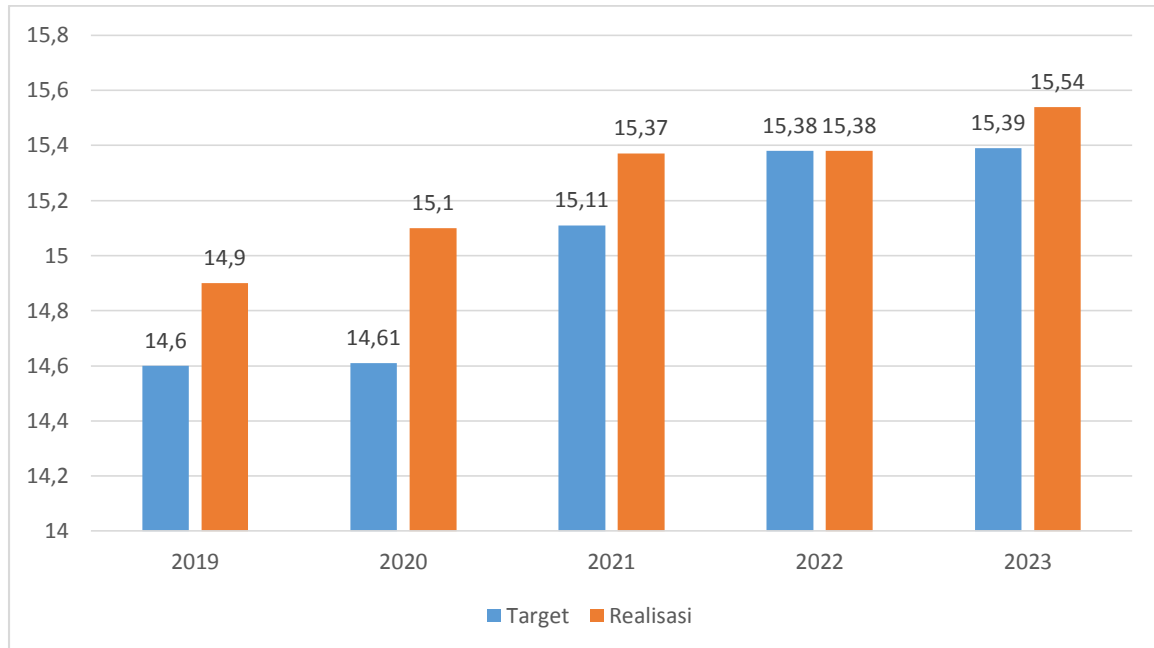
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki realisasi capaian 100,97% (15,54) lebih besar dari target yaitu 15,39 dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Adapun perbandingan target RPJMDP Kota Jambi dengan realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61
Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kota Jambi
Tahun 2019-2023

Indikator	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Harapan Lama Sekolah	14,60	14,90	14,61	15,10	15,11	15,37	15,38	15,38	15,39	15,54

Grafik 3.23
Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kota Jambi
Tahun 2019-2023



Tabel dan grafik diatas menunjukkan HLS Kota Jambi selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019-2023. HLS pada tahun 2019 adalah sebesar 14,9 kemudian angka tersebut terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi 15,54 tahun. Hal ini berarti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak sejak usia 7 (tujuh) tahun di Kota Jambi adalah 15,54 tahun. Realisasi angka harapan lama sekolah tahun 2019-2023 rata-rata selalu melampaui target yang ditetapkan, baik berdasarkan target RPJMDP. Tahun 2023 merupakan tahun akhir RPJMDP, dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Harapan Lama Sekolah (HLS) telah mencapai target pada RPJMDP 2018-2023.

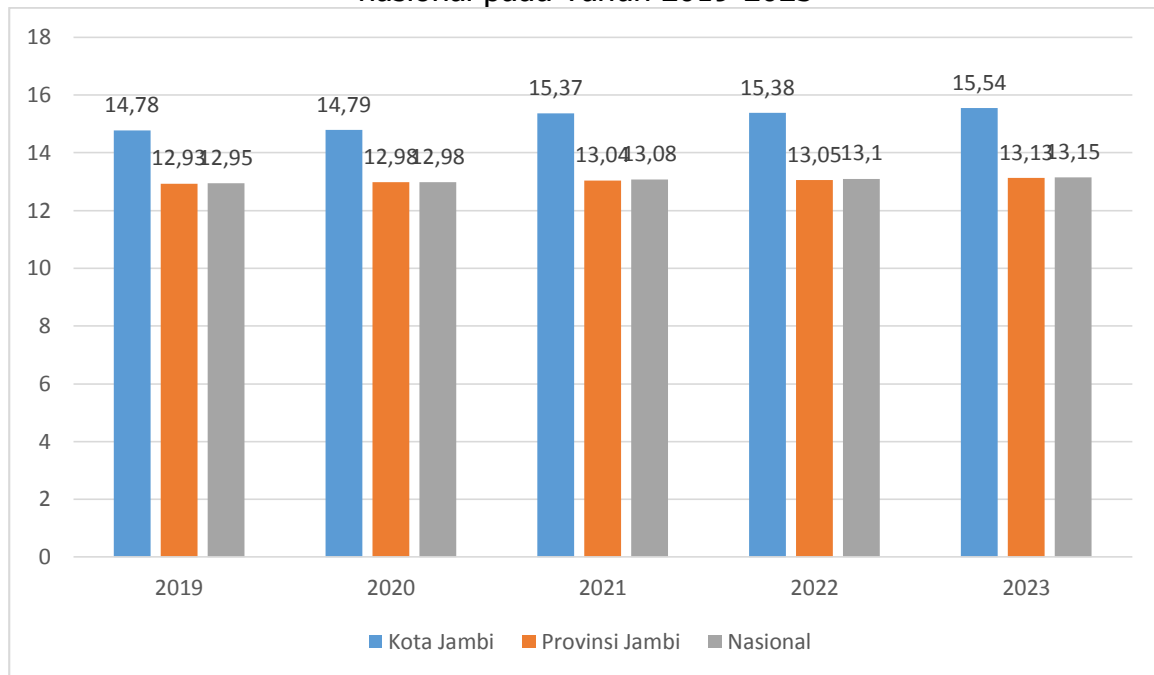
Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Nasional Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jambi lebih rinci dijelaskan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.62
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jambi, Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Jambi	14,78	14,79	15,37	15,38	15,54
Provinsi Jambi	12,93	12,98	13,04	13,05	13,13
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15

Sumber: BPS Kota Jambi

Grafik 3.24
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jambi, Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2019-2023



Dalam kurun waktu 2019-2023 HLS Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya seperti tersaji pada tabel dan grafik. HLS Kota Jambi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Nasional. Pertumbuhan rata-rata HLS Kota Jambi dari tahun 2019-2023 sebesar 0,15 per tahun. Pada tahun 2023 HLS Kota Jambi lebih tinggi 2,41 tahun dari Provinsi Jambi dan lebih tinggi 2,39 tahun jika dibandingkan dengan nasional.

Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan selalu berbenah dari semua aspeknya untuk memberikan iklim pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, adapun faktor penunjang keberhasilan yang telah dilakukan Kota Jambi dalam mencapai Angka Harapan Hidup yang sesuai dengan target diantaranya:

1. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar;
2. Tersedianya pemenuhan kebutuhan perlengkapan belajar berupa Meja Kursi Siswa (MKS) pada satuan pendidikan dengan kondisi MKS rusak dan kekurangan.
3. Tersedianya pemenuhan Alat Permainan Edukatif (APE) pada beberapa lembaga PAUD.

4. Mendorong ASN Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas, keterampilan dan pemahaman terhadap Renstra OPD, tujuan dan sasaran OPD dalam melaksanakan program/kegiatan kependidikan
5. Secara bertahap, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dalam memastikan terlaksananya program dan kegiatan tepat sasaran guna terwujudnya manajemen kinerja yang baik dan konsisten.
6. Meningkatkan mutu manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD/PNF sampai tingkat Pendidikan Dasar (SDSMP).
7. Dukungan Regulasi/Kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.63
Kebijakan Kepala Daerah dalam Menunjang Keberhasilan Capaian Pendidikan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Kartu Jambi Cerdas	Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kartu Jambi Cerdas	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan
2	Kartu Jambi Cerdas	Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kartu Jambi Cerdas	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Jambi	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Jambi
4	Pemberian Hibah Uang dan Barang/Jasa	Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi	Pemberian Bantuan Hibah kepada Yayasan / Satuan Pendidikan Dasar Swasta
5	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Jambi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Pertama di Kota Jambi Tahun Pelajaran 2022/2023	
6	Bantuan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Peraturan Walikota Jambi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlengkapan Belajar Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhi Kebutuhan Dasar Peserta Didik dalam Menunjang Aktivitas Pembelajaran
7	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Peraturan Walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman KanakKanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi Tahun Pelajaran 2023/2024	Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Jambi
8	Pemenuhan Kebutuhan Mebel (Meja Kursi Siswa)	Keputusan Walikota Jambi Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekolah Penerima Meja Kursi Siswa Jenjang Sekolah Dasar Dalam Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	Terpenuhi Kebutuhan Belajar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
9	Pemenuhan Kebutuhan Mebel (Meja Kursi Siswa)	Keputusan Walikota Jambi Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Hibah Meja Kursi Siswa Sekolah Dasar Swasta As'Ad Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	Terpenuhi Kebutuhan Belajar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
10	Pemenuhan Kebutuhan Mebel (Meja Kursi Siswa)	Keputusan Walikota Jambi Nomor 175 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan (Meja Kursi Siswa) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Jambi Tahun 2023	Terpenuhi Kebutuhan Belajar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
11	Bantuan Hibah Perlengkapan Siswa	Keputusan Walikota Jambi Nomor 379 Tahun 2023 tentang Penetapan Bantuan Hibah Perlengkapan Siswa Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Swasta di Kota Jambi Tahun 2023	Terlaksananya Pemberian Bantuan Perlengkapan Belajar Siswa

Adapun faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Angka Harapan Hidup yang sesuai dengan target diantaranya:

1. Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan Guru ASN yang memiliki kompetensi dan kualitas dalam proses belajar mengajar di sekolah.
2. Pengetahuan orang tua calon peserta didik mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah untuk mengoptimalkan potensi anak masih belum optimal.
3. Masih terdapat siswa/peserta didik dari keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan, dikarenakan belum terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4. Kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dan berkualitas, sehingga sulit untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi peserta didik PAUD.

Adapun langkah antisipasi faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Angka Harapan Hidup yang sesuai dengan target diantaranya:

1. Usulan pemenuhan kebutuhan Guru ASN (CPNS/PPPK).
2. Meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah dengan melatih dan memperkuat kompetensi guru.
3. Optimalisasi beasiswa dan bantuan finansial bagi peserta didik dari keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pakaian dan peralatan sekolah.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD, pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat dapat mengadakan kampanye sosialisasi tentang manfaat PAUD dan cara mengakses layanan PAUD.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD, pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat dapat mengadakan kampanye sosialisasi tentang manfaat PAUD dan cara mengakses layanan PAUD.

6. Mendorong penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, fasilitas bermain, dan perlengkapan pembelajaran yang memadai.

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan untuk capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.64
Efisiensi Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2023

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR %	TINGKAT EFISIENSI
Harapan Lama Sekolah (HLS)	100,97	89,05	11,92

Dilihat dari tabel tingkat efisiensi pada indikator Harapan Lama Sekolah sydah Baik karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penyerapan anggaran atau sumber daya.

Adapun program penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD

- a. Pengadaan Perlengkapan Siswa

Merupakan program pemberian bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan kepada peserta didik tidak/kurang mampu, yaitu :

- Jenjang PAUD

Bantuan perlengkapan kepada 430 peserta didik PAUD terdiri dari Bantuan berupa buku tulis, crayon dan tas sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 149.984.727,- realisasi sebesar Rp. 148.664.719,- (99.12%).

- Jenjang SD

Bantuan perlengkapan kepada 1.000 peserta didik Sekolah Dasar (SD) terdiri dari buku tulis, pena, penggaris, pensil, penghapus pensil/pena dan peruncing pensil dengan anggaran

sebesar Rp. 107.341.578,- realisasi sebesar Rp. 107.243.685,- (99.91%). }

- Jenjang SMP

Bantuan perlengkapan kepada 500 peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari buku tulis, pena, penggaris, pensil, penghapus pensil/pena dan peruncing pensil dengan anggaran sebesar Rp. 107.378.748,- realisasi sebesar Rp. 106.923.360,- (99.58%).

b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Melalui Tenaga Honor BOSDA Pemenuhan kebutuhan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan melalui TKK/Honor BOSDA dengan anggaran sebesar Rp. 33.889.627.610,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.668.270.728,- (96.40%), terdiri dari :

- Gaji Honor TKK Pendidik dan Kependidikan SD sebanyak 1.474 orang sebesar Rp. 21.130.187.074,-.
- Gaji Honor TKK Pendidik dan Kependidikan SMP sebanyak 469 orang sebesar Rp. 7.744.083.200,-.
- Gaji Honor Guru Tahfidz sebanyak 204 orang sebesar Rp. 4.117.699.200,00.
- Insentif/Honor PAUD/PKBM sebanyak 300 orang sebesar Rp. 720.000.000,00.

c. Kartu Jambi Cerdas (KJC)

Merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan persentase masyarakat tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan. Diberikan kepada siswa tidak mampu yang bersekolah di satuan pendidikan swasta/yayasan jenjang SD dan SMP dengan data utama bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu :

- Jenjang SD, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.137.715.810,- realisasi sebesar Rp. 1.105.147.600,- (97.14%) dengan sasaran sebanyak 726 siswa SD tidak mampu.

- Jenjang SMP, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.649.010.013,- realisasi sebesar Rp. 1.514.814.550,- (91.86%) dengan sasaran sebanyak 885 siswa tidak mampu.

2. Program yang bersumber dari Dana APBN

a. BOP PAUD

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada pemerintahan Kota Jambi tahun 2023 untuk BOP PAUD (345 Satuan Pendidikan) sebesar Rp. 7.454.400,000,-. Anggaran ini digunakan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Jambi.

b. BOP Kesetaraan

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada pemerintahan Kota Jambi tahun 2023 untuk BOP Kesetaraan (13 Satuan Pendidikan) sebesar Rp. 2.562.100.000,-. Anggaran ini digunakan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Jambi.

c. BOS SD

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada pemerintahan Kota Jambi tahun 2022 untuk BOS SD (204 Satuan Pendidikan) sebesar Rp. 53.254.874.817,-. Anggaran ini digunakan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta/Yayasan yang ada di Kota Jambi.

d. BOS SMP

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada pemerintahan Kota Jambi tahun 2023 untuk BOS SMP (72 Satuan Pendidikan) sebesar Rp. 29.496.263.137,-. Anggaran ini digunakan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta/Yayasan yang ada di Kota Jambi.

Adapun tindaklanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian indikator Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.65
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2022

Urusan	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang di selesaikan
Pendidikan	Untuk memaksimalkan bantuan beasiswa Dinas Pendidikan Kota Jambi berkerja sama dengan Dinas Sosial Kota Jambi untuk mengupdate DTKS melalui sistem layanan rujukan terpadu.	Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Jambi meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jambi dalam hal pendataan keluarga tidak mampu pada DTKS sebagai basis data utama penyaluran bantuan beasiswa KJC.	Optimalisasi penyaluran bantuan beasiswa Kartu Jambi Cerdas (KJC) kepada siswa kurang/tidak mampu. Tahun 2022 realisasi sebesar : SD 74.63% dan SMP 91.26% Tahun 2023 naik menjadi sebe
	Pemerintah Kota Jambi agar segera mendorong pembangunan gedung SMP baru sebagai pengganti SMP hasil merger antara SMPN 13 dan SMPN 3 yang sudah lama diwacanakan	Telah dilaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas OPD terkait pembebasan lahan dan pembangunan gedung SMPN baru (Marger SMPN 13 dan SMPN 3)	Proses pembebasan lahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pembangunan gedung
	Dinas Pendidikan Kota Jambi lebih proaktif mencari petunjuk teknis dana DAK agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target DAK.	Mengikuti sosialisasi terkait DAK dan lebih proaktif mengikuti gorup DAK Kementerian guna mendapatkan informasi tentang juknis dan lainnya	Terpenuhi capaian target dan meningkatnya penyerapan anggaran DAK serta menambah wawasan tentang pelaksanaan DAK

Pemerintah Kota Jambi pada bidang pendidikan akan melakukan perbaikan kualitas kinerja kedepannya demi mengoptimalkan layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Jambi adapun langkah-langkah yang akan dilakukan, anatara lain:

1. Perbaikan sistem pengelolaan anggaran dan sumber daya yang lebih efisien dan akuntabel, sehingga program atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan hasil yang lebih optimal.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama kualitas dan kompetensi Guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta meningkatkan motivasi dan semangat dalam mengajar.
3. Pelaksanaan program atau kegiatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dengan tetap mengacu dan berpegang kepada kebijakan pusat.
4. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, sehingga program atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih efektif.
5. Peningkatan kualitas dan keterampilan pegawai (ASN) pada Unit Dinas Pendidikan Kota Jambi, agar mampu bergerak cepat mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 10 Meningkatkan Kesenjangan Gender

14. Indeks Pemberdayaan Gender

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pemberdayaan Gender	68,50	68,60 (2022)	100,15%	Sangat Baik

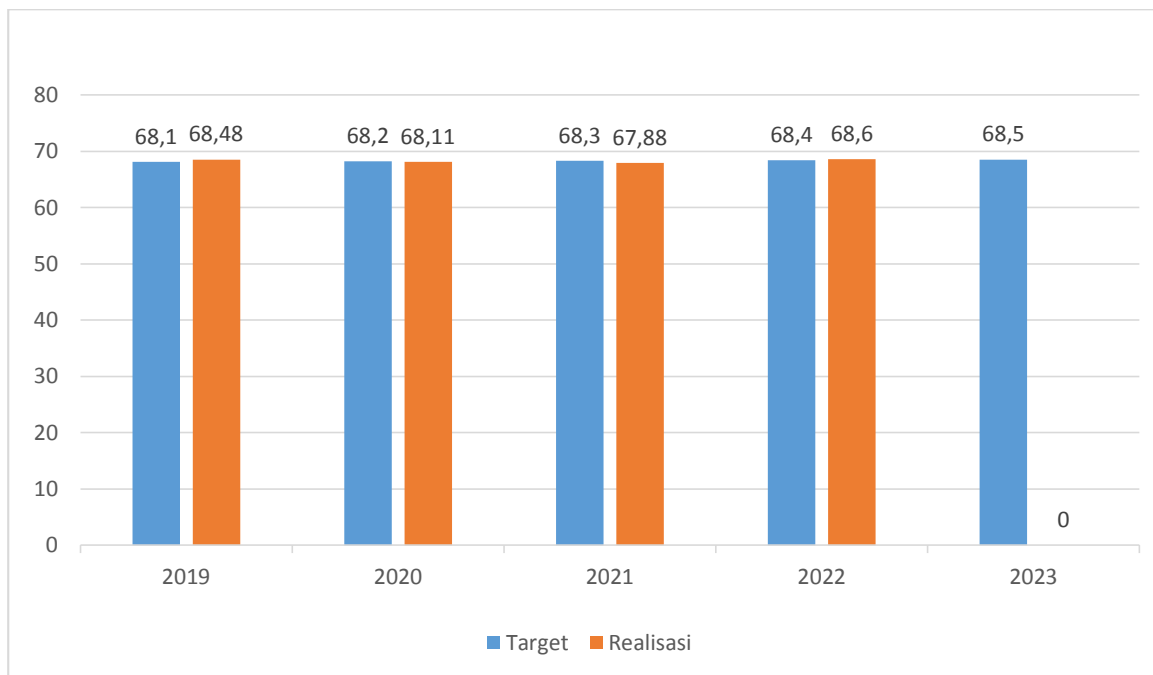
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dengan penanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Perlindungan Anak Kota Jambi. Realisasi capaian IPG dan IDG tahun 2023 belum dapat disampaikan karena angka perhitungan capaian IPG dan IDG akan dipublish oleh BPS Kota Jambi pada awal Maret 2024. Jika dilihat dari tabel realisasi pada tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023 dengan kategori "Sangat Baik".

Apabila di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.67
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender
Tahun 2019-2023

Indikator	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pemberdayaan Gender	68,10	68,48	68,20	68,11	68,30	67,88	68,40	68,60	68,50	-

Grafik 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender
Tahun 2019-2023



Jika dilihat dari tabel dan grafik diatas Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jambi mengalami tren yang naik turun dari tahun 2019 -2022. Hanya di tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi melebihi target yang telah ditetapkan.

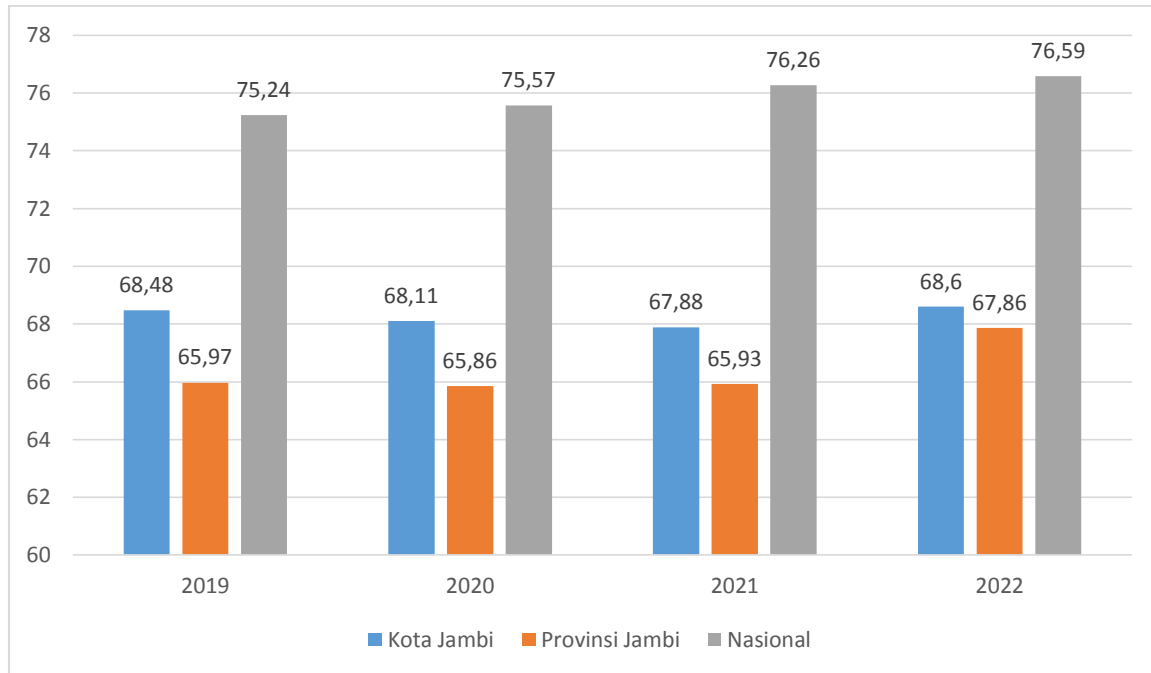
Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Nasional Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi lebih rinci dijelaskan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.68
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Kota Jambi	68,48	68,11	67,88	68,60
Provinsi Jambi	65,97	65,86	65,93	67,86
nasional	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber: BPS Kota Jambi

Grafik 3.26
 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2022



Dalam kurun waktu 2019-2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional menunjukkan tren naik dan turun setiap tahunnya seperti tersaji pada tabel dan grafik. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan lebih rendah di bandingkan dengan nasional. Pada tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi lebih tinggi 0,74 dari Provinsi Jambi dan lebih rendah 7,99 jika dibandingkan dengan nasional.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah, pemerintah Kota Jambi mendukung program ketahanan keluarga. Salah satu upaya dengan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peningkatan kualitas keluarga dengan sasaran kelompok kader masyarakat di wilayah pvmweintahan Kecamatan lingkup Pemerintah Kota Jambi. Dengan harapan kader ini mampu menjembatani program pemerintah kepada masyarakat. Indikator cakupan keluarga berkualitas memiliki realiasi capaian 101,75% dari target sebesar 40%, sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Indikator cakupan data gender dan anak memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 30%, sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Baik.

Indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh UPTD PPA memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 100%, sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori . Indikator persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh UPTD PPA memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 100%, sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik. Bila dilihat dari kasus perempuan dan anak yang melapor dan di tangani oleh UPTD PPA terjadi penurunan kasus, dimana pada tahun 2023 sebanyak di 96 kasus sedangkan tahun 2022 sebanyak 111 kasus bila di lihat angka tersebut bisa dipersentasekan penurunan kasus sebesar 24 %.

Tantangan dalam pemberdayaan perempuan Kota Jambi semakin dapat dirasakan dengan banyaknya kemajuan teknologi informasi dan peningkatan pendidikan dan pengetahuan rata-rata masyarakat. Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja:

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan antara lain disebabkan oleh:
 - Terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.
 - Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan ekonomi.
 - Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial.

2. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindakan kekerasan, dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini belum terlaksana dengan baik dimana permasalahan yang dihadapi antara lain:
 - Masih rendahnya pemahaman perempuan tentang hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
 - Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia UPTD PPA dalam memberikan pelayanan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap perempuan.
 - Belum optimalnya kelompok PKDRT di Kecamatan dan Kelurahan.
 - Belum adanya mekanisme yang tepat dalam penyelesaian masalah.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penggarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hidup dan peranan perempuan antara lain yaitu sebagai berikut:
 - Belum optimalnya penerapan peranti hukum dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
 - Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
 - Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
 - Belum optimalnya koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG).
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan:
 - Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dalam peningkatan usaha ekonomi bagi masyarakat
 - Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi serta kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif dan peran masyarakat dalam pembangunan.

Adapun Alternatif solusi yang di lakukan diantaranya:

1. Meningkatkan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
2. Penguatan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kelurahan
3. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna menuju pengembangan usaha ekonomi masyarakat
4. Memperkuat peran gugus tugas Kota Layak Anak (KLA)
5. Memperkuat peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
6. pada perangkat daerah
7. Bidang Perlindungan Perempuan dan bidang Perlindungan anak telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat kota Jambi tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak di kota Jambi agar Masyarakat semakin paham dalam melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan.
8. DPMPPA mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat baik manajemen maupun keterampilan dan kegiatan lainnya agar Masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya.
9. UPTD PPA telah membuat inovasi PITA MOLIN (Pelayanan, Informasi dan konsultasi melalui Mobil Perlindungan), yaitu Tim UPTD PPA terjun langsung ke sekolah-sekolah memberikan edukasi dan informasi tentang kekerasan terhadap Perempuan dan anak, mensosialisasikan adanya UPTD PPA Kota Jambi sebagai tempat pengaduan jika terjadi kekerasan, dengan inovasi diharapkan akan meminimalisasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Memperkuat peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
11. Memperkuat peran organisasi perempuan dalam PKDRT.
12. Penguatan peran kelembagaan dan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan untuk capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebagai berikut:

Tabel 3.69
Efisiensi Indikator Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR %	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pemberdayaan Gender	100,15	93,17	6,98

Dilihat dari tabel tingkat efisiensi pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender sudah Baik karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penyerapan anggaran atau sumber daya.

Tercapaiannya dan meningkatnya kinerja didukung oleh beberapa program penunjang keberhasilan Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dimana pada program ini terdapat sub kegiatan:
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Sub kegiatan ini memiliki capaian berupa meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dimana capaian tersebut dapat mendukung tercapainya persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama untuk Lembaga kemasyarakatan.
 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja berupa terlaksananya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan

lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja terlaksanya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat pada sub kegiatan:

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja berupa terlaksanya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja berupa terlaksananya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

3. program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- program ini memiliki kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator persentase cakupan Kota Layak Anak (KLA).

4. Program Perlindungan Perempuan

- kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota.

- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase penanganan kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti. Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian kinerja tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

Sasaran Strategis 11 Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan

15. Indeks Pembangunan Pemuda

Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tidak terlepas dari konteks bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada 2025 hingga 2030. Dalam periode ini, Kota Jambi diharapkan mampu memetik keuntungan dari proporsi populasi kelompok usia produktif yang lebih besar dari pada populasi kelompok usia tidak produktif.

Tabel 3.70
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
15.	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58,087	100,15%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023, indikator Indeks Pembangunan Pemuda memiliki realisasi sebesar dengan capaian 58,087 dari target sebesar 100%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda dilaksanakan dengan menghitung rata rata dari Domain Pendidikan, Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Domain Gender dan Diskriminasi sebagai berikut :

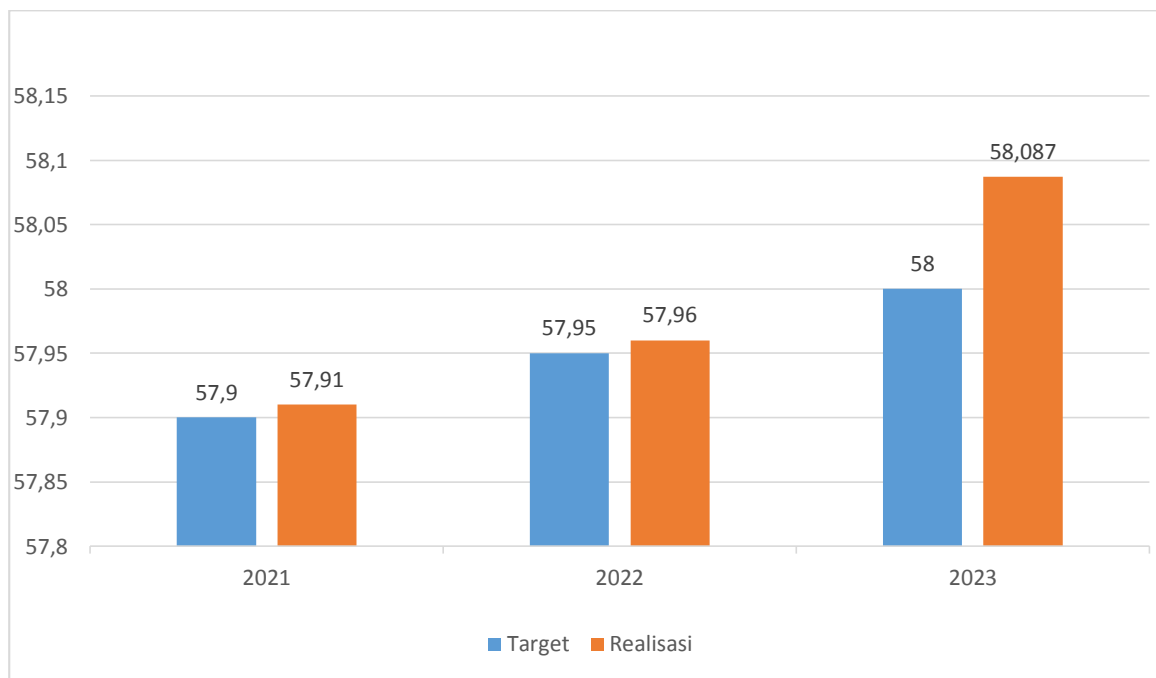
1. Domain Pendidikan terealisasi 93,130;
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan terealisasi 6,988;
3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja terealisasi 65,275;
4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan terealisasi 70,107; dan
5. Domain Gender dan Diskriminasi terealisasi 54,933.

Apabila di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.71
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda
Tahun 2019-2023

Indikator	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pemberdayaan Gender	57,90	57,91	57,95	57,96	58	58,087

Tabel 3.27
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda
Tahun 2021-2023



Jika dilihat dari tabel dan grafik diatas Indeks Pembangunan Pemuda Kota Jambi mengalami tren yang naik dari tahun 2021 -2023 dan realisasi Indeks Pembangunan Pemuda setiap tahunnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2023 merupakan tahun akhir dari RPJMPD, di lihat dari tabel realisasi pada indikator Indeks Pembangunan Pemuda telah melebihi target RPJMDP 2018-2023.

Sementara itu jika dibandingkan realisasi Kota Jambi dengan target Provinsi Jambi Kota Jambi lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.72
Perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda Kota Jambi dengan Target Provinsi Jambi tahun 2023

INDIKATOR	TARGET NASIONAL	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Pembangunan Pemuda	58,17*	58,087	99,86

*RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Dari data di atas jika dibandingkan dengan target provinsi Indeks Pemberdayaan Gender capaiannya sebesar 99,86%. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Jambi lebih rendah dibandingkan dengan target Provinsi Jambi.

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

FAKTOR PENGHAMBAT ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

1. Kurangnya pemahaman stakeholder terkait akan pentingnya pembinaan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

Secara umum pembinaan pemuda dan olahraga dilakukan semata-mata sebagai amanat UU nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan nasional dan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan serta UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Seringkali pelaksanaan kegiatan dilakukan secara monoton dalam rangka menggugurkan kewajiban tanpa diimbangi dengan suatu keinginan untuk melakukan tugas dengan menjiwai yang mana akan muncul suatu rasa apa yang harus dilakukan pada pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan secara berkelanjutan

2. Belum adanya koordinasi yang harmonis antara organisasi kepemudaan yang ada

Semua organisasi kepemudaan yang berkembang di masyarakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebut Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, meskipun pada kenyataannya mereka mempunyai nama sendiri – sendiri antara lain KNPI, OSIS, Pramuka dsb. Dan pada kenyataannya dilapangan masing – masing organisasi

Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berjalan sendiri – sendiri, tidak ada keinginan dari masing – masing pihak untuk bekerja sama saling mendukung sehingga dapat menciptakan suatu kegiatan yang manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh banyak pihak. Situasi tersebut merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi untuk menciptakan harmonisasi kegiatan antara OKP yang ada di Kota Jambi.

3. Terdapatnya pemuda yang mengalami masalah sosial.

Dampak negative dari pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Jambi dan kemajuan dibidang Tehnologi secara tidak langsung mengakibatkan adanya pemuda yang mengalami beberapa masalah social antara lain : pemuda yang mengkonsumsi Narkoba, kenakalan remaja, pengangguran dsb. Akan tetapi pada tahun anggaran 2022 Dinas Pemuda dan olahraga yang mempunyai Tupoksi dibidang Pembinaan Pemuda belum bisa melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, meminimalisir bahkan jika memungkinkan menghilangkan masalah sosial tersebut yang menjangkiti pemuda karena keterbatasan Anggaran.

4. Belum Terlaksananya Pembinaan Kewirausahaan yang Lengkap.

Pembinaan kewirausahaan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan pemuda yang mandiri dan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi satu masalah sosial pemuda yakni pengangguran, dalam pelaksanaanya dari tahun ke tahun masih bersifat pelatihan. Belum ada keinginan dari pelaksanaan untuk lebih meningkatkan pembinaan kewirausahaan yang lengkap dengan :

- a. Pelatihan;
- b. Pendampingan;
- c. Pemodalan;
- d. Manajemen; dan
- e. Bantuan Pemasaran

Akan tetapi kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda juga belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan Anggaran

5. Kurangnya Pembinaan Olahraga rekreasi

Banyaknya jenis olahraga yang berkembang di masyarakat belum sepenuhnya digali dan dikembangkan pembinaanya. Secara bertahap jenis – jenis olahraga masyarakat harus mendapatkan perhatian yang seimbang antara olahraga prestasi yang ada dan olahraga masyarakat yang pada umumnya lebih bersifat olahraga rekreasi, hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat di bidang Olahraga.

6. Kurangnya pembinaan atlit Paralympian

Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pembinaan atlit Paralympian terpinggirkan bahkan hampir tanpa perhatian sama sekali. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan mengingat manusia berkedudukan sama di semua bidang kehidupan, dan bahwa ada diantara kita yang memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap ataupun indera yang kurang. Namun demikian Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan masing – masing sehingga sudah selayaknya bila mereka memiliki anggota tubuh dan indera yang kurang lengkap namun memiliki bakat di bidang Olahraga perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembinaan.

7. Kurangnya Sarana dan Prasarana Olahraga

Sampai dengan akhir tahun 2023, Sarana dan Prasarana milik Pemerintah Kota Jambi hanya memiliki 20 fasilitas sarana dan prasarana yaitu Kolam Renang, Sport Hall, Hall Badminton, Lapangan Tennis, Panjat Tebing, Stadion Persija, Lapangan Bola Kaki, Lapangan Voli, Lapangan Basket, Panjat Tebing dan Arena Skateboard. Fasilitas ini masih belum mencukupi dalam mendukung pengembangan prestasi olahraga di Kota Jambi terutama untuk cabang olahraga unggulan seperti Panahan, Futsal, dan Tennis Lapangan. Terdapat pula beberapa sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi rusak berat sehingga memerlukan pemeliharaan yang cukup signifikan di beberapa poin tertentu. Selain itu sebagian sarana prasarana yang ada di lingkungan masyarakat sampai dengan saat ini belum diketahui kepemilikannya. Apakah milik kota atau milik masyarakat secara individual

8. Pembinaan Bidang Kepramukaan yang Masih Baru

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi memegang tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas pokok di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Bidang kepramukaan yang masih baru menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya. Sumber Daya Manusia yang ada masih asing terhadap fungsi dan kinerja di bidang kepramukaan.

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN :

1. Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan cukup tinggi.
2. Terselenggaranya kegiatan Olahraga berupa Even Gubernur Cup. POPDA, PORKOT Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic untuk menjaring bibit-bibit atlet siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.
3. Tersedianya sarana prasarana olahraga.
4. Dukungan Anggaran yang cukup memadai.
5. Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
6. Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 11 Kecamatan bisa menunjang atlet-atlet di Kecamatan.
7. Pembinaan dan pembibitan atlet yang baik.
8. Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kota Jambi.
9. Kerjasama dari instansi-instansi terkait bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

Tabel 3.73
Efisiensi Indikator Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR %	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pembangunan Pemuda	100,15	95,93	4,22

Dilihat dari tabel tingkat efisiensi pada indikator Indeks Pembangunan Pemuda sudah Baik karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penyerapan anggaran atau sumber daya.

Adapun program pendukung untuk mencapai target Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda Pelopor Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kota, dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kota dan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kota.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kota, Pemberian Penghargaan Olahraga Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pengembangan Organisasi Keolahragaan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik, Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah, dan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

Adapun tindaklanjut mengantisipasi permasalahan kedepannya, diperlukan antisipasi langkah selanjutnya. Adapun langkah antisipasi ke depan tersebut adalah:

1. Terus melaksanakan kerjasama dengan elemen masyarakat, pemuda dan pramuka agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi pengembangan prestasi pemuda, prestasi olahraga, dan prestasi pramuka.
2. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Jambi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi, maupun Kementerian Olahraga, sehingga akan tercapai keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah. Penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kota Jambi dianggarkan melalui APBD Perubahan Kota Jambi Tahun anggaran 2023 dengan total sebesar Rp.1.863.794.648.856,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.720.255.456.671,30 dengan serapan mencapai sebesar 92,30%, uraian realisasi keuangan program dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.74
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	283.580.404.428,00	240.142.887.736,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	148.294.006.594,00	144.411.625.653,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	29.179.572,00	28.783.200,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	79.923.280,00	70.131.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	158.437.593,00	153.305.800,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	225.178.430.837,00	195.549.760.354,30
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	128.255.828.664,00	112.322.390.121,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.315.041.646,00	761.269.555,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	579.553.931,00	508.388.160,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	338.516.332,00	325.243.360,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.486.905.162,00	14.780.256.302,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.333.998.667,00	28.099.287.080,00

Program	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.014.992.500,00	4.952.986.359,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	741.000.000,00	711.042.960,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.659.848.299,00	6.422.760.828,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.620.000.000,00	1.614.131.560,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	56.590.800.000,00	56.340.780.520,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	166.406.736.497,00	164.670.338.716,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.907.494.242,00	6.752.138.250,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.839.503.515,00	69.311.560.866,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.949.999.926,00	1.848.223.201,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.999.999.447,00	1.896.540.945,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.254.982.796,00	6.368.814.425,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	605.740.144,00	446.091.936,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.346.929.150,00	2.316.500.986,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	30.356.328.272,00	29.852.795.308,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.648.759.870,00	16.239.213.700,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.145.092.794,00	6.015.165.795,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	6.214.720.275,00	6.041.907.517,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.421.922.349,00	6.151.162.973,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.771.106.770,00	1.744.738.226,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	53.063.080,00	31.708.980,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.472.214.645,00	1.385.478.215,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.970.315.781,00	1.754.218.811,00

Program	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	700.486.562,00	609.320.740,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.695.327.724,00	5.430.576.666,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	339.892.098,00	323.237.950,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	307.040.462,00	263.567.410,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	228.939.098,00	213.426.574,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.528.833.892,00	5.293.082.414,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	829.817.284,00	818.803.918,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	122.121.866,00	119.571.390,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	211.452.860,00	206.602.200,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	267.409.747,00	253.809.453,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	295.626.741,00	289.214.381,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	515.554.337,00	311.211.271,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	532.599.560,00	528.773.719,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	124.999.733,00	122.084.500,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	358.589.230,00	353.028.740,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.663.810.353,00	9.996.888.868,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	148.861.216,00	147.809.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.193.293.102,00	1.138.331.610,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.885.341.010,00	6.655.883.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	48.035.300,00	41.030.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	191.324.000,00	168.045.522,00

Program	Anggaran	Realisasi
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	72.613.895,00	72.129.100,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	136.310.500,00	132.085.560,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	33.119.522.681,00	32.643.116.903,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.992.058.462,00	6.693.022.148,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	401.708.095,00	401.006.800,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	339.590.448,00	336.327.954,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.322.522.425,00	2.241.753.877,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	35.899.691,00	34.815.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.134.374.903,00	5.042.114.801,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.631.221.250,00	5.355.588.980,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	171.397.271,00	167.826.227,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.336.845.742,00	3.988.920.374,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.036.056.269,00	2.027.442.319,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.459.616.290,00	10.535.160.520,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.952.671.047,00	9.260.583.060,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	158.775.585,00	157.839.200,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.503.542.103,00	6.371.412.471,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.347.389.603,00	4.297.549.272,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.629.854.511,00	4.593.665.065,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	507.583.314,00	482.419.465,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	71.980.606,00	68.869.410,00

Program	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.930.017.576,00	1.882.667.256,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.523.125.162,00	7.209.868.772,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	71.564.612,00	70.120.725,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	263.536.006,00	259.403.582,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	787.647.034,00	753.999.058,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	848.487.841,00	809.803.654,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	47.262.115,00	46.874.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.004.330.820,00	4.766.255.929,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	798.271.200,00	343.472.832,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.983.320.170,00	14.799.696.900,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.224.045.833,00	1.205.034.879,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	32.684.100,00	32.327.440,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	56.175.254,00	56.089.800,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.364.575.718,00	5.074.933.296,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	765.083.393,00	721.792.780,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	103.431.012,00	87.157.984,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	889.616.337,00	863.155.314,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	54.575.950,00	53.787.890,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.558.542.953,00	6.329.215.153,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	420.407.124,00	409.470.220,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	172.294.470,00	154.114.615,00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	28.868.343,00	25.144.920,00

Program	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	70.014.800,00	66.684.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	470.096.246,00	440.921.220,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	79.999.656,00	76.510.750,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	801.257.419,00	779.265.210,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	786.364.301,00	767.386.523,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	714.454.821,00	701.017.583,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.785.858.760,00	12.460.409.948,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	970.643.225,00	887.736.826,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	875.029.271,00	854.123.600,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	730.572.901,00	674.750.141,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	94.736.784,00	86.863.300,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	737.521.964,00	727.891.874,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.099.380.913,00	8.846.658.792,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	96.479.666,00	76.382.660,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.190.377.742,00	3.174.266.972,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.111.825.293,00	941.713.132,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	94.533.163,00	89.869.521,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	142.675.885,00	133.727.278,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	947.187.249,00	931.004.716,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.549.609.036,00	1.512.759.380,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	56.526.248,00	55.167.462,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	45.244.154,00	44.148.070,00

Program	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.462.024.997,00	41.911.086.656,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.105.885.094,00	26.945.603.411,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.879.668.980,00	1.838.503.105,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.762.724.383,00	44.264.672.241,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	38.188.855.496,00	29.261.553.151,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.539.534.235,00	7.314.842.020,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.382.954.225,00	1.240.215.783,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.161.751.910,00	1.034.786.961,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.975.848.309,00	30.659.341.213,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.479.238.649,00	10.511.391.596,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.168.760.800,00	1.640.740.828,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.317.199.960,00	6.196.807.444,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.135.437.385,00	8.512.739.184,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.099.209.346,00	1.668.902.061,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.533.511.884,00	2.018.263.615,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	692.164.730,00	642.134.494,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.583.214.545,00	8.567.210.011,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.322.836.280,00	1.268.284.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	398.400.000,00	385.825.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.865.778.868,00	78.449.239.066,00

Program	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.071.921.441,00	8.891.722.194,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.270.201.969,00	37.262.313.401,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.561.297.866,00	1.456.428.050,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.552.032.101,00	6.351.539.585,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.939.324.423,00	3.862.386.910,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.614.075.840,00	1.565.489.100,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	15.234.846.276,00	15.229.713.616,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	656.580.000,00	651.490.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	202.352.800,00	195.730.788,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.086.095.620,00	1.963.276.700,00
Jumlah	1.863.794.648.856,00	1.720.255.456.671,30
Persentase Realisasi		92,30

Tabel 3.75
Realisasi Kinerja dan Anggaran Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jambi	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran
110,03 %	90,30%	17,73%

Analisis efektifitas anggaran dan kinerja dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran. Dari table di atas, diketahui bahwa kinerja fisik sasaran daerah secara umum sudah tercapai melebihi 100%, dan untuk realisasi anggaran mencapai 90,3%, artinya anggaran yang ada sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran. Efisiensi disebabkan oleh sisa anggaran lelang, sisa pengadaan barang/jasa lainnya serta penyesuaian kebutuhan anggaran aparatur yang bersifat rutin maupun anggaran antisipasi seperti klaim asuransi kesehatan, perjalanan dinas, bahan bakar kendaraan serta alat tulis kantor.

BAB IV



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2023 rata-rata mendapatkan kategori "Sangat Baik", karena capaian rata-ratanya diatas 110,03% dari target yang terdiri dari 13 (tigabelas) indikator dalam kategori Sangat Baik, 1 (satu) indikator dalam kategori Baik dan 1 (satu) indikator dalam kategori Sangat Kurang. Indikator yang capaian kinerja nya di kategori Sangat Rendah adalah Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan indikator yang ada pada kategori Baik adalah Indeks Kualitas Air.

Bila di rata-rata kan Secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2022 rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi adalah 108,75% lebih rendah 1,28 dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip good governance dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Selain itu keberhasilan maupun kekurangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi tidak terlepas pula dari adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2023 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di tahun kedepan. Sasaran yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran nantinya dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi Kepala Daerah.

Namun demikian hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut umumnya telah dapat diatasi dengan menggunakan daya dukung dan kemampuan organisasi yang ada. Menyadari hal tersebut, upaya kedepan Pemerintah Daerah Kota Jambi akan meningkatkan dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahan



yang lebih efektif sehingga tahun – tahun mendatang hambatan maupun kendalanya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi selama tahun 2023 dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Syarif Fasha, M.E.

Jabatan : Wali Kota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

JJambi,

Oktober 2023

Wali Kota Jambi



Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1
		2	Nilai SAKIP	BB
		3	Indeks Pelayanan Publik	4,02 (B)
2	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	4	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	67,09
3	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	Indeks Kualitas Air	40,05
		6	Indeks Kualitas Udara	80,78
		7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,9
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	8	Indeks Ketahanan Pangan	82
5	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
6	Meningkatkan Realisasi Investasi	10	Realisasi Investasi	523,37
7	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	11	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3
8	Meningkatkan derajat kesehatan	12	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,89
9	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,39
10	Meningkatkan kesetaraan gender	14	Indeks Pemberdayaan Gender	68,50
11	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	15	Indeks Pembangunan Pemuda	58

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	283.580.404.428,00
Program Pengelolaan Pendidikan	148.294.006.594,00
Program Pengembangan Kurikulum	29.179.572,00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	79.923.280,00
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	158.437.593,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	225.178.430.837,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.255.828.664,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.315.041.646,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	579.553.931,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	338.516.332,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.486.905.162,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	28.333.998.667,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.014.992.500,00
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	741.000.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.659.848.299,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.620.000.000,00
Program Pengembangan Permukiman	56.590.800.000,00
Program Penataan Bangunan Gedung	166.406.736.497,00
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6.907.494.242,00
Program Penyelenggaraan Jalan	69.839.503.515,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.949.999.926,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.999.999.447,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.254.982.796,00
Program Pengembangan Perumahan	605.740.144,00
Program Kawasan Permukiman	2.346.929.150,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	30.356.328.272,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.648.759.870,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6.145.092.794,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.214.720.275,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.421.922.349,00
Program Pemberdayaan Sosial	1.771.106.770,00
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	53.063.080,00
Program Rehabilitasi Sosial	1.472.214.645,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.970.315.781,00
Program Penanganan Bencana	700.486.562,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.695.327.724,00
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	339.892.098,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	307.040.462,00
Program Hubungan Industrial	228.939.098,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.528.833.892,00
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	829.817.284,00

Program	Anggaran
Program Perlindungan Perempuan	122.121.866,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	211.452.860,00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	267.409.747,00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	295.626.741,00
Program Perlindungan Khusus Anak	515.554.337,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	532.599.560,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	124.999.733,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	358.589.230,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.663.810.353,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	148.861.216,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.193.293.102,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.885.341.010,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	48.035.300,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	191.324.000,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	72.613.895,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	136.310.500,00
Program Pengelolaan Persampahan	33.119.522.681,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.992.058.462,00
Program Pendaftaran Penduduk	401.708.095,00
Program Pencatatan Sipil	339.590.448,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.322.522.425,00
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	35.899.691,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	5.134.374.903,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.631.221.250,00
Program Pengendalian Penduduk	171.397.271,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.336.845.742,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.036.056.269,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.459.616.290,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	9.952.671.047,00
Program Pengelolaan Pelayaran	158.775.585,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.503.542.103,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.347.389.603,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.629.854.511,00
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	507.583.314,00
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	71.980.606,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	1.930.017.576,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.523.125.162,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.564.612,00
Program Promosi Penanaman Modal	263.536.006,00

Program	Anggaran
Program Pelayanan Penanaman Modal	787.647.034,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	848.487.841,00
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.262.115,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.004.330.820,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	798.271.200,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.983.320.170,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.224.045.833,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32.684.100,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	56.175.254,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.364.575.718,00
Program Pengembangan Kebudayaan	765.083.393,00
Program Pembinaan Sejarah	103.431.012,00
Program Pembinaan Perpustakaan	889.616.337,00
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	54.575.950,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.558.542.953,00
Program Pengelolaan Arsip	420.407.124,00
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	172.294.470,00
Program Perizinan Penggunaan Arsip	28.868.343,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	70.014.800,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	470.096.246,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	79.999.656,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	801.257.419,00
Program Pemasaran Pariwisata	786.364.301,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	714.454.821,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.785.858.760,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	970.643.225,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	875.029.271,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	730.572.901,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	94.736.784,00
Program Penyuluhan Pertanian	737.521.964,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.099.380.913,00
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	96.479.666,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.190.377.742,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.111.825.293,00
Program Pengembangan Ekspor	94.533.163,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	142.675.885,00
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	947.187.249,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.549.609.036,00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	56.526.248,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	45.244.154,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.462.024.997,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	28.105.885.094,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.879.668.980,00

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.762.724.383,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	38.188.855.496,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.539.534.235,00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.382.954.225,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.161.751.910,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.975.848.309,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	14.479.238.649,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.168.760.800,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.317.199.960,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.135.437.385,00
Program Kepegawaian Daerah	2.099.209.346,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.533.511.884,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	692.164.730,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.583.214.545,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.322.836.280,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	398.400.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79.865.778.868,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.071.921.441,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	38.270.201.969,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.561.297.866,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.552.032.101,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.939.324.423,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.614.075.840,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	15.234.846.276,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	656.580.000,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	202.352.800,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.086.095.620,00
Jumlah	1.863.794.648.856,00

Jambi, Oktober 2023

Wali Kota Jambi



Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Syarif Fasha, M.E.

Jabatan : Wali Kota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Januari 2023

Wali Kota Jambi

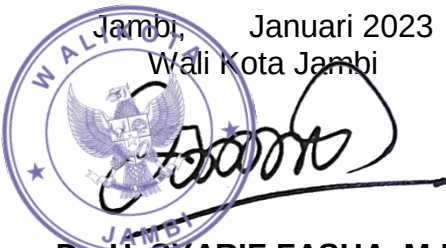


Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1
		2	Nilai SAKIP	BB
		3	Indeks Pelayanan Publik	4,02 (B)
2	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	4	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	86
3	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Perkotaan Perkotaan	5	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	67,09
4	Meningkatnya Kualitas Air	6	Indeks Kualitas Air	40,05
5	Meningkatnya kualitas udara	7	Indeks Kualitas Udara	80,78
6	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,9
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan	9	Indeks Ketahanan Pangan	82
8	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
9	Meningkatkan Realisasi Investasi	11	Realisasi Investasi	523,37
10	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3
11	Meningkatkan derajat kesehatan	13	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,89
12	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,39
13	Meningkatkan kesetaraan gender	15	Indeks Pemberdayaan Gender	69,92
14	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	16	Indeks Pembangunan Pemuda	58

Jambi, Januari 2023
Wali Kota Jambi



Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp273.044.370.804
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp147.882.370.651
Program Pengembangan Kurikulum	Rp29.179.572
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp79.923.280
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp158.476.693
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp203.240.108.693
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp123.911.526.400
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp159.999.261
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp130.357.931
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp136.068.715
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.891.212.367
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp27.304.502.667
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp4.980.921.000
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp737.540.000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp11.556.075.109
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1.370.000.000
Program Pengembangan Permukiman	Rp48.184.278.000
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp165.457.978.498
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp6.741.357.242
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp46.008.266.040
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp1.900.799.630
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp1.924.069.447
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.287.502.434
Program Pengembangan Perumahan	Rp605.740.144
Program Kawasan Permukiman	Rp2.346.929.150
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp24.316.328.272
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.060.143.796
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp6.310.856.204
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.176.225.874
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp5.441.774.126
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.472.100.910
Program Pemberdayaan Sosial	Rp1.641.609.770
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp53.063.080
Program Rehabilitasi Sosial	Rp1.272.929.003
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp470.310.675
Program Penanganan Bencana	Rp700.486.562
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.725.593.665
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp339.892.118
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp92.040.882
Program Hubungan Industrial	Rp228.939.098
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp507.583.314
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp71.980.606
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Rp1.603.890.317

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.102.066.995
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp7.950.000
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.151.605.602
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp6.411.838.586
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp133.634.690
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp188.353.000
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp26.333.895
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp76.310.500
Program Pengelolaan Persampahan	Rp31.284.906.732
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.817.711.959
Program Pendaftaran Penduduk	Rp401.708.095
Program Pencatatan Sipil	Rp339.590.448
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp1.832.089.807
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp35.899.691
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.333.339.421
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp644.817.506
Program Perlindungan Perempuan	Rp136.577.116
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp211.452.860
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp267.409.747
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp295.626.741
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp262.622.509
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp4.082.154.100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.530.262.618
Program Pengendalian Penduduk	Rp123.897.271
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp3.824.413.842
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp2.314.056.269
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.879.494.992
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp8.196.979.423
Program Pengelolaan Pelayaran	Rp156.525.585
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.805.896.532
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp4.347.389.603
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp3.057.595.911
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp58.942.700
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp56.175.254
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.490.560.392
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp71.564.612
Program Promosi Penanaman Modal	Rp272.536.006
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp927.689.034
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp728.587.841
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp47.262.115
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.253.013.297
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp298.281.200

PROGRAM	ANGGARAN
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp10.203.625.170
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp1.229.045.833
Program Pembinaan Perpustakaan	Rp789.616.659
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp54.576.268
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.984.236.131
Program Pengelolaan Arsip	Rp350.407.433
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp162.873.291
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp38.290.218
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.549.121.201
Program Pengembangan Kebudayaan	Rp665.095.893
Program Pembinaan Sejarah	Rp81.031.012
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp379.999.560
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp124.999.733
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp358.589.230
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp755.664.919
Program Pemasaran Pariwisata	Rp704.364.301
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp712.722.674
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp70.014.800
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp389.999.431
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp79.999.656
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.395.330.105
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp970.643.225
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp894.689.591
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp705.572.901
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp94.736.784
Program Penyuluhan Pertanian	Rp724.489.984
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.588.815.812
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp96.479.666
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.346.134.523
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp513.416.294
Program Pengembangan Ekspor	Rp96.813.163
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp145.305.885
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp836.369.849
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp1.432.884.406
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp56.526.248
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp45.244.154
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp39.273.352.966
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp28.121.978.054
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp1.779.668.980
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp44.328.386.181
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp33.044.613.819
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.514.314.256
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.382.954.275
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.184.565.080
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp692.166.389

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.126.945.436
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp21.580.903.839
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp1.972.120.800
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp22.769.044.911
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp7.374.955.089
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.770.309.084
Program Kepegawaian Daerah	Rp2.731.712.866
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp2.385.978.050
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.171.709.900
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.274.790.100
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp816.500.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.552.228.419
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp662.089.028
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp3.830.768.938
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp86.108.499
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp625.805.116
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.705.799.949
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp1.888.787.227
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp3.351.223.582
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp216.148.050
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp786.841.192
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.239.748.637
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp272.768.019
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp4.346.073.251
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp122.156.351
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp1.165.753.742
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.446.496.575
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp274.817.243
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp1.606.008.827
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp235.765.100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp486.912.255
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.007.006.727
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp2.230.615.914
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp3.333.852.596
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp138.839.763
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp165.485.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.517.995.255
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp788.231.160
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp4.588.097.430
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp107.388.800
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp506.287.355
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.886.237.888
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp231.059.438
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp1.846.162.798
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp65.098.560

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp448.441.316
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.107.625.075
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp166.218.020
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp1.799.769.705
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp182.406.400
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp418.980.800
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.626.160.834
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp808.892.086
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp3.864.571.440
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp137.312.130
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp327.063.510
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.011.118.465
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp510.966.359
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp3.517.762.188
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp406.997.973
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp459.155.015
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.698.338.130
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp241.158.500
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp4.840.732.154
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp74.207.300
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp522.563.916
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.948.279.704
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp1.610.325.840
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp3.505.837.536
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp621.580.000
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp202.352.800
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp1.215.658.620
TOTAL	Rp1.744.554.257.075



Jambi, Januari 2023
Wali Kota Jambi

[Signature]
Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA TAHUN 2023

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/MENGANUGRAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA	DOKUMENTASI
1	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Lagu a.n. Rd Irwansyah	Gubernur Provinsi Jambi	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Lagu a.n. Rd Irwansyah	Jambi, 06 Januari 2023	Kota Jambi	
2	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Naskah a.n. Aliu Surachman	Gubernur Provinsi Jambi	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Naskah a.n. Aliu Surachman	Jambi, 06 Januari 2023	Kota Jambi	
3	Kota Jambi Meraih Penghargaan Desa Wisata Baik dan Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya sebagai Desa Wisata Binaan Kemenparekraf RI Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno	Kota Jambi Meraih Penghargaan Desa Wisata Baik dan Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya sebagai Desa Wisata Binaan Kemenparekraf RI Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023	Jakarta, 31 Januari 2023	Kota Jambi	
4	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau)	Ombudsman RI	Pemerintah Kota Jambi meraih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau)	Jambi, 31 Januari 2023	Kota Jambi	
5	AMSINDO (Asosiasi Media Sosial dan Online) Provinsi Jambi serahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E. bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Jambi	AMSINDO (Asosiasi Media Sosial dan Online) Provinsi Jambi	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan atas dedikasi dalam menghadapi kehadiran media sosial dan pentingnya membina pegiat media sosial yang ada di Provinsi Jambi	Jambi, 31 Januari 2023	Kota Jambi	

6	Sertifikat Kota Bebas Frambusia	Menteri Kesehatan RI, Budi Gunawan Sadikin	Pemerintah Kota Jambi meraih Sertifikat Kota Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan RI	Jambi, 21 Februari 2023	Kota Jambi	
7	Anugerah Adipura Kategori Kota Besar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penghargaan ANUGERAH ADIPURA KATEGORI KOTA BESAR, telah diterima untuk Kota Jambi oleh bapak Wawako di Manggala Wana Bhakti KLHK RI..	Jakarta, 28 Februari 2023	Pemerintah Kota Jambi	
8	Penghargaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun 2013-2022	Kementerian Keuangan RI	Kota Jambi meraih Penghargaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun 2013-2022 dari Kementerian Keuangan RI	Jambi, 9 Maret 2023	Pemerintah Kota Jambi	
9	Penghargaan Peningkatan Resiko Kemandirian Fiskal APBD Tahun 2019-2022	Kementerian Keuangan RI	Kota Jambi meraih Penghargaan Peningkatan Resiko Kemandirian Fiskal APBD Tahun 2019-2022 dari Kementerian Keuangan RI	Jambi, 9 Maret 2023	Pemerintah Kota Jambi	
10	Universal Health Coverage Award 2023	Kementerian Kesehatan	Kota Jambi meraih penghargaan Universal Health Coverage dengan cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 97,77 persen	Jakarta, 14 Maret 2023	Pemerintah Kota Jambi	
11	Kota Jambi meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) dalam penerapan SPBE pada pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022	Kementerian PAN-RB	Kota Jambi meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) kepada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan pencapaian tinggi dalam penerapan SPBE pada pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022 Kategori Peningkatan Indeks SPBE	Jakarta Pusat, 20 Maret 2023	Pemerintah Kota Jambi	

12	Walikota Pendukung Utama Pengelolaan Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia	Baznas Republik Indonesia	Bapak Walikota Jambi meraih penghargaan sebagai Walikota Pendukung Utama Pengelolaan Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia	Jakarta, 21 Maret 2023	Walikota Jambi	
13	Kategori Inovatif Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022	Gubernur Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih penghargaan dalam Kategori Inovatif Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022	Jambi, 5 April 2023	Pemerintah Kota Jambi	
14	Walikota Jambi memperoleh penghargaan TOP Pembina BUMD 2023	Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)	Walikota Jambi memperoleh penghargaan TOP Pembina BUMD 2023	Jakarta, 5 April 2023	Walikota Jambi	
15	Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Dwiki Riantara memperoleh penghargaan sebagai TOP CEO BUMD 2023	Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)	Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Dwiki Riantara memperoleh penghargaan sebagai TOP CEO BUMD 2023	Jakarta, 5 April 2023	Dirut Perumda Tirta Mayang	
16	PDAM Tirta Mayang memperoleh TOP BUMD 2023	Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)	PDAM Tirta Mayang memperoleh TOP BUMD 2023	Jakarta, 5 April 2023	PDAM Tirta Mayang	
17	Juara 1 dalam Paritrana Award (Penghargaan Jamsostek) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota	BPJS Ketenagakerjaan	Kota Jambi meraih Juara 1 dalam Paritrana Award (Penghargaan Jamsostek) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jambi, 13 April 2023	Pemerintah Kota Jambi	
18	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi	Kota Jambi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022	Jambi, 18 April 2023	Pemerintah Kota Jambi	

19	Penghargaan dari Arsip Nasional RI hasil penilaian pengawasan Kearsipan tahun 2022 dengan predikat A (memuaskan)	Arsip Nasional RI	Kota Jambi menerima penghargaan dari Arsip Nasional RI hasil penilaian pengawasan Kearsipan tahun 2022 dengan predikat A (memuaskan)	Banyuwangi, 23 Mei 2022	Pemerintah Kota Jambi	
20	Malam Anugerah Paralegal Justice Award	Kemenkumham dan MA	Kota Jambi meraih penghargaan yang diterima oleh Lurah Beliung, Susilawati	Jakarta, 1 Juni 2023	Pemerintah Kota Jambi	
21	Penghargaan Pembayaran Pajak Daerah Menggunakan Kanal Digital QRIS Pionir Implementasi Kartu Kredit Indonesia di Provinsi Jambi	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi	Kota Jambi menerima Penghargaan Pembayaran Pajak Daerah Menggunakan Kanal Digital QRIS Pionir Implementasi Kartu Kredit Indonesia di Provinsi Jambi	Jambi, 14 Juli 2023	Pemerintah Kota Jambi	
22	Penghargaan Kota Jambi sebagai Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan ke-16 di Indonesia pada UI Green City Metric Ranking Tahun 2023	Kepala UI GreenMetric	Kota Jambi Meraih Penghargaan sebagai Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan ke-16 di Indonesia pada UI Green City Metric Ranking Tahun 2023	Jakarta, 1 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	
23	Wali Kota Jambi, Dr. H. Syarif Fasha, M.E. mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas partisipasi "Peran Aktif Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kota Jambi	Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol. Prof. Dr. Petrus R. Golose	Wali Kota Jambi, Dr. H. Syarif Fasha, M.E. mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas partisipasi "Peran Aktif Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kota Jambi	Jambi, 3 Agustus 2023	walikota Jambi	
24	Kota Jambi JUARA UMUM Tingkat Provinsi Jambi utk Tahun 2023	Dinas Pendidikan Provinsi	Kota Jambi JUARA UMUM Tingkat Provinsi Jambi utk Tahun 2023 dalam Lomba O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) Tingkat Provinsi Jambi 2023	Jambi, 8 Agustus 2023	Kota Jambi	

25	Nominasi Peserta Terbaik Grand Desain Pembangunan Kependudukan Award Tahun 2023	BKKBN RI	Wali Kota Jambi Syarif Fasha mendapatkan penghargaan Nominasi Peserta Terbaik Grand Desain Pembangunan Kependudukan Award Tahun 2023 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota	Jambi, 10 Agustus 2023	Kota Jambi	
26	Penghargaan pemerintah daerah dengan merchant pembayaran pajak menggunakan QRIS terbesar tahun 2023 dari Bank Indonesia pada acara Kick Off GNPIP dan Opening Ceremony Pekan QRIS Nasional Provinsi Jambi Tahun 2023	Kepala Bank Indonesia perwakilan Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan pemerintah daerah dengan merchant pembayaran pajak menggunakan QRIS terbesar tahun 2023 dari Bank Indonesia pada acara Kick Off GNPIP dan Opening Ceremony Pekan QRIS Nasional Provinsi Jambi Tahun 2023	Jambi, 16 Agustus 2023	Kota Jambi	
27	Juara Umum MTQ Ke-52 Tingkat Provinsi Jambi dua tahun berturut-turut	Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos M.H	Kota Jambi meraih penghargaan Juara Umum MTQ ke-52 Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jambi	Sarolangun, 21 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	
28	Penghargaan Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi pada Acara Open House Bunda Paud peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-78	Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos M.H	Kota Jambi meraih Penghargaan Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi pada Acara Open House Bunda Paud peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-78	Jambi, 22 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	
29	Kota Jambi (NIRWASITA TANTRA) Sebagai Entitas Kota Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2022	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc	Kota Jambi Meraih Penghargaan sebagai Entitas Kota Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2022	Jakarta, 29 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	
30	Apresiasi Komitmen Bersama dakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kel. Sijenjang dalam rangka Hari Perumahan Nasional 2023	Kementerian PUPR	Kota Jambi menerima Apresiasi Komitmen Bersama dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kel. Sijenjang dalam rangka Hari Perumahan Nasional 2023	Jakarta, 31 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	

31	Penghargaan prestasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri RI	Menteri Dalam Negeri RI	Kota Jambi menerima Penghargaan prestasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri RI di Maulidia Convention Center, Pematang Sulur Telanaipura	Jambi, 25 Oktober 2023	Pemerintah Kota Jambi	
32	Apresiasi Bunda Paud Tingkat Nasional, level tertinggi kategori Wiyata Darma Utama (Pin Emas) Tahun 2023	Iriana Jokowi (Ibu Negara)	Bunda PAUD Kota Jambi mendapatkan Predikat Level tertinggi tingkat nasional kategori Wiyata Darma Utama	Jakarta, 09 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
33	Penghargaan Swasti Saba Wistara	Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin	Kota Jambi meraih Penghargaan Swasti Saba Wistara dalam Menyelenggarakan Kab/Kota Sehat Tahun 2023	Jakarta, 13 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
34	Apresiasi Lomba GTK Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jambi	BGP Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Juara 1 Lomba Kepsek Berprestasi dan Inovasi Jenjang TK Provinsi Jambi	Jambi, 14 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
35	Apresiasi Lomba GTK Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jambi	BGP Provinsi Jambi	kota Jambi meraih Juara 1 Lomba Kepsek Berprestasi dan Dediktif Jenjang SMP Tingkat Provinsi Jambi	Jambi, 14 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
36	Apresiasi Lomba GTK Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jambi	BGP Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Juara 1 Lomba Guru Berprestasi dan Inovasi Jenjang SD Provinsi Jambi	Jambi, 14 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
37	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Provinsi Jambi Tahun 2023 Kategori PPIPD Kab/Kota	Komisi Informasi Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Provinsi Jambi Tahun 2023 Kategori PPIPD Kab/Kota	Jambi, 15 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	

38	Penghargaan Tematik PHA Atas Naa RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) Taman Kongkow Terbaik II se-Indonesia	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Kota Jambi meraih Penghargaan Tematik PHA Atas Nama RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) Taman Kongkow Terbaik II se-Indonesia	Jakarta, 20 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
39	Penghargaan Perlindungan Konsumen Kategori Pasar Tertib Ukur Kota Jambi Tahun 2022	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Kota Jambi meraih Penghargaan Perlindungan Konsumen Kategori Pasar Tertib Ukur Kota Jambi Tahun 2022	Jambi, 30 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
40	Penghargaan sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam penerapan digitalisasi pemerintah daerah	Bank Indonesia Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam penerapan digitalisasi pemerintah daerah	Jambi, 30 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
41	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah Antar Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2023	Gubernur Jambi, Dr. H. Al-Haris, S.Sos., M.H	Kota Jambi Meraih Juara I Lomba Inovasi Daerah Antar Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2023	Jambi, 12 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
42	Anugerah Innovative Government Award (IGA) 2023 di Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Kota Jambi menjadi satu-satunya pemerintah daerah menerima penghargaan IGA di Provinsi Jambi dengan Kategori Kota Sangat Inovatif	Jakarta, 12 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
43	Penghargaan Layanan Call Center 112 Terbaik Tingkat Nasional	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Kota Jambi meraih penghargaan Layanan Call Center 112 terbaik tingkat Nasional	Jakarta, 12 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
44	Kota Jambi mendapatkan peringkat ke 5 Nasional utk Kabupaten Kota. Dengan Nilai. AA Sangat Memuaskan 92.35 pada pengawasan Arsip tahun 2023	Arsip Nasional Republik Indonesia	Kota Jambi mendapatkan peringkat ke 5 Nasional utk Kabupaten Kota. Dengan Nilai. AA Sangat Memuaskan 92.35 pada pengawasan Arsip tahun 2023	Jakarta, 15 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	

45	Kota Jambi meraih penghargaan tk Provinsi pada pengelolaan kearsipan terbaik	Arsip Nasional Republik Indonesia	Kota Jambi meraih penghargaan tk Provinsi pada pengelolaan kearsipan terbaik	Jakarta, 15 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
46	Peringkat I Pengelolaan Kearsipan Pada Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2023	Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Peringkat I Pengelolaan Kearsipan Pada Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2023	Jambi, 19 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
47	Kota Jambi meraih penghargaan PHA untuk kategori Satuan Pendidikan Ramah Anak SRA kepada SD Xaverius 1 Kota Jambi meraih peringkat 4 nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia	Kota Jambi meraih penghargaan PHA untuk kategori Satuan Pendidikan Ramah Anak SRA kepada SD Xaverius 1 Kota Jambi meraih peringkat 4 nasional	Jambi, 18 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
48	Pemkot Jambi menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia	Pemkot Jambi menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya	Jambi, 19 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
49	Kota Jambi meraih penghargaan terbaik 2 pada pengelolaan Dana DAK fisik TA 2023 tingkat provinsi Jambi	KPPN	Kota Jambi meraih penghargaan terbaik 2 pada pengelolaan Dana DAK fisik TA 2023 tingkat provinsi Jambi	Jambi, 20 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
50	Kota Jambi menjadi Juara umum FASI XX Tingkat Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	Kota Jambi menjadi Juara umum FASI XX Tingkat Provinsi Jambi	Jambi, 27 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 227 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Jambi
di
Jambi

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kota Jambi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Jambi. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Jambi telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Memperbaiki dan mereviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023 sasaran yang lebih berorientasi hasil;
- b. Melaksanakan asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja kepada Perangkat Daerah (PD);
- c. Menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) melalui *website* www.jambikota.go.id dan esr.menpan.go.id sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada publik ;
- d. Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi;
- e. Melaksanakan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada 39 PD;
- f. Berupaya meningkatkan kompetensi auditor yang menangani SAKIP melalui diklat evaluator.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi menunjukkan nilai sebesar **68,35** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,84	23,01
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,28	19,35
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,73
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,20	15,26
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,37	68,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Jambi tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), PK, dan dokumen lainnya baik pada tingkat Pemda maupun PD. Pemerintah Kota Jambi juga telah melakukan penjabaran kinerja sampai ke unit terendah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Terdapat sasaran strategis pada PK Pemda yang belum berorientasi hasil dan indikator yang belum menjawab sasarannya sesuai dengan level jabatannya. Contohnya PK Wali Kota Jambi Tahun 2023 yaitu sasaran strategis “Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL” dengan indikator “Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan”;
- Terdapat rumusan sasaran strategis pada PK PD yang belum menggambarkan kinerja yang sesuai. Contohnya pada PK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan (DPKP) Tahun 2023 yaitu sasaran strategis “Ketersediaan Pangan”, dengan indikator “Persentase Ketersediaan Pangan Utama”, sasaran strategis “Keamanan Pangan” dengan indikator “Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan”, dan sasaran strategis “Konsumsi Pangan” dengan indikator “Persentase Konsumsi Pangan”;
- Terdapat indikator kinerja pada PK PD yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) dan cukup untuk mengawal pencapaian sasaran strategis. Contohnya PK Dinkes Tahun 2023 sasaran strategis “Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat” dengan indikator “Menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan” dan target “0”, PK Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sasaran strategis “Meningkatnya Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan” dengan indikator “Indeks Pembangunan Pemuda”;
- *Cascading*/penjenjangan kinerja level Pemda dan PD belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* dalam proses penyusunannya;
- *Cascading*/penjenjangan kinerja belum spesifik menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun manual IKU baik pada level Pemda maupun PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Terdapat IKU PD yang belum dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data untuk mengetahui cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja serta memastikan bahwa data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan capaian kinerja. Contohnya pada IKU Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- Aplikasi e-kinerja.jambikota.go.id belum dimanfaatkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pemda maupun PD, sehingga belum terlihat *feedback* perbaikan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan, sehingga capaian kinerjanya belum diketahui.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemda maupun PD. Laporan kinerja juga telah dipublikasi melalui *website* Kota Jambi. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Contohnya laporan kinerja Pemda Tahun 2022 yaitu indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik” target PK Wali Kota Tahun 2023 adalah “4,02” sementara realisasi di tahun 2022 sudah mencapai “4,205”, dan indikator kinerja “Realisasi Investasi” target PK Wali Kota Tahun 2023 adalah “523,37 Miliar” sementara realisasi di tahun 2022 sudah mencapai “744,785 Miliar”;
- Laporan kinerja sebagian PD belum mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, analisis perbandingan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi sumber daya. Contohnya pada laporan kinerja Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Laporan kinerja belum menyajikan *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jambi maupun secara nasional.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Inspektorat Pemerintah Kota Jambi telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP pada 39 PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan PD dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Monitoring dan reviu atas tindak lanjut hasil evaluasi internal PD belum sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat;
- Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan PK baik pada level Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan **cukup** dalam mengawal kinerja;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja baik di level Pemda maupun PD untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi, serta memanfaatkannya dalam penetapan kinerja tiap level jabatan;
- 4) Menetapkan IKU PD yang dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan yang tepat serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja;
- 5) Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-kinerja.jambikota.go.id untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan)

dan sistematis, serta mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja;

- 6) Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja level Pemda maupun PD dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jambi maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja organisasi;
- 8) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- 9) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Jambi;
- 10) Menyusun kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Wali Kota Jambi.



MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 795 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH DAN
BUMN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2023, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 795 TAHUN
TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2023

HASIL NILAI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

A. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
1	Badan Pusat Statistik	Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Bengkulu	4,73	A	Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Timur	4,84	A	Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Utara	4,79	A	4,79	A

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
29.	Pemerintah Provinsi Jambi	SAMSAT Kabupaten Bungo	3,29	B-	Dinas Sosial	3,07	B-	RSUD Raden Mattaher	3,49	B-	3,28	B-
30.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	SAMSAT Halmahera Barat	2,6	C	Dinas Sosial	2,54	C	RSUD Dr. H. Chasan Boesorie	3,61	B	2,92	C
31.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Bersama SAMSAT Pangkalan Bun	2,54	C	Dinas Sosial	1,52	D	RSUD dr. Doris Sylvanus	2,26	C-	2,11	C-
32.	Pemerintah Provinsi Maluku	UPT Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah	1,05	E	Dinas Sosial	2,42	C-	RSUD dr. M. Haulussy	1,84	D	1,77	D
33.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Papua Barat	2,71	C	Dinas Sosial	0,14	F	RSUD Provinsi Papua Barat	2,24	C-	1,70	D

E. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
1.	Kabupaten Banyuwangi	Kecamatan Banyuwangi	4,52	A	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4,51	A	RSUD Blambangan	4,7	A	4,58	A
2.	Kabupaten Kebumen	Kecamatan Kebumen	4,45	A-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,53	A	RSUD dr. Soedirman	4,68	A	4,55	A
3.	Kabupaten Badung	Kecamatan Kuta	4,42	A-	Dinas Sosial	4,56	A	RSD Mangusada	4,65	A	4,54	A
4.	Kabupaten Sleman	Kecamatan Gamping	4,56	A	Dinas Sosial	4,42	A-	RSUD Sleman	4,64	A	4,54	A

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
130.	Kabupaten Malang	Kecamatan Kepanjen	3,95	B	Dinas Sosial	3,62	B	RSUD Kanjuruhan	4,16	A-	3,91	B
131.	Kota Tangerang Selatan	Kecamatan Ciputat Timur	3,93	B	Dinas Sosial	3,92	B	RSUD Kota Tangerang Selatan	3,85	B	3,90	B
132.	Kota Jambi	Kecamatan Paal Merah	3,86	B	Dinas Sosial	3,71	B	RSUD H. Abdul Manap	4,12	A-	3,90	B
133.	Kabupaten Probolinggo	Kecamatan Leces	3,81	B	Dinas Sosial	3,79	B	UOBK RSUD Waluyo Jati	4,08	A-	3,89	B
134.	Kabupaten Belitung	Kecamatan Badau	3,59	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,9	B	RSUD Dr. H. Marsidi Judono	4,18	A-	3,89	B

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 795 TAHUN 2023
TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2023

KATEGORI PENILAIAN
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

Indeks	Kategori
4,51 – 5,00	A
4,01 – 4,50	A-
3,51 – 4,00	B
3,01 – 3,50	B-
2,51 – 3,00	C
2,01 – 2,50	C-
1,51 – 2,00	D

Indeks	Kategori
1,01 – 1,50	E
0 – 1,00	F

Keterangan:

- 1. ULE adalah singkatan dari Unit Lokus Evaluasi , yaitu Organisasi Penyelenggara yang ditunjuk untuk dilaksanakan PEKPPP.
- 2. NA adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS



INDEKS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023





INDEKS KETAHANAN PANGAN **TAHUN 2023**

DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL



Sambutan Kepala Badan Pangan Nasional

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi 275,7 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SGDs*) yaitu menghilangkan kelaparan (*zero hunger*) pada tahun 2030.

Penanganan permasalahan kerentanan pangan tidak hanya menjadi domain dari Badan Pangan Nasional tetapi juga membutuhkan peran aktif dari kementerian/lembaga lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Terlebih tantangan ketahanan pangan semakin besar dengan adanya isu-isu pangan global dan perubahan iklim. Upaya pembangunan pangan memang tidak mudah terutama di era *Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity* (VUCA) seperti saat ini. Akan tetapi saya mengajak kita semua menjadi pemerintah yang *agile, adaptive, dan open minded* sehingga melalui sinergi bersama kita menjadi bagian dari *problem solver*.

Kami berharap, informasi yang tersaji dalam IKP ini tidak berhenti sebatas informasi dan data di atas kertas saja. Dengan memanfaatkan IKP, kita harus berani *take action, take decision* dan *take the risk* secara terfokus untuk bisa menurunkan jumlah daerah rentan rawan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan nasional yang resilien dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan seluruh *stakeholders* menjadi kunci untuk penanganan wilayah rentan rawan pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T.





Kata Pengantar

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yang di antaranya adalah tanpa kemiskinan (target nomor 1) dan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan (target nomor 2). Dalam pencapaian target tersebut, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas dan peran untuk melakukan koordinasi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung tugas dan peran tersebut. Salah satu bentuk penyediaan sistem informasi yang dihasilkan oleh Badan Pangan Nasional berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*). IKP memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Tim dari lintas Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Dinas Pangan atau unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas kontribusinya dalam penyusunan IKP nasional Tahun 2023 ini. Semoga publikasi ini memberikan manfaat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan penurunan kerawanan pangan. Selanjutnya kami mendorong sinergi lintas sektor, pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan IKP yang lebih baik sehingga terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, MM

Peringkat	Kabupaten	IKP
393	Raja Ampat	44,12
394	Kepulauan Aru	44,01
395	Maybrat	41,60
396	Teluk Bintuni	40,88
397	Boven Digoel	40,55
398	Asmat	36,69
399	Teluk Wondama	32,93
400	Tambrau	32,88
401	Pegunungan Arfak	32,87
402	Dogiyai	31,23
403	Supiori	30,41
404	Jayawijaya	27,68

Peringkat	Kabupaten	IKP
405	Puncak Jaya	25,14
406	Yalimo	23,95
407	Tolikara	23,00
408	Mamberamo Raya	22,51
409	Yahukimo	21,95
410	Deiyai	21,93
411	Lanny Jaya	21,60
412	Paniai	21,52
413	Puncak	20,10
414	Mamberamo Tengah	20,06
415	Nduga	17,63
416	Intan Jaya	14,54

Berdasarkan peringkat IKP Kota, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (95,80) di Provinsi Bali, Salatiga (94,20) di Provinsi Jawa Tengah, Bekasi (93,55) di Provinsi Jawa Barat, Solok (92,87) di Provinsi Sumatera Barat, dan Madiun (92,49) di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (36,09) di Provinsi Aceh, Tual (54,91) di Provinsi Maluku, Pagar Alam (59,17) di Provinsi Sumatera Selatan, Gunungsitoli (65,13) di Provinsi Sumatera Utara dan Tidore Kepulauan (65,83) di Provinsi Maluku Utara. Peringkat dan IKP kota secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota 2023

Peringkat	Kota	IKP
1	Kota Denpasar	95,80
2	Kota Salatiga	94,20
3	Kota Bekasi	93,55
4	Kota Solok	92,87
5	Kota Madiun	92,49
6	Kota Surabaya	92,14
7	Kota Bukittinggi	91,78
8	Kota Balikpapan	91,40
9	Kota Semarang	91,31
10	Kota Magelang	91,18
11	Kota Jakarta Pusat	91,00
12	Kota Jakarta Barat	90,84
13	Kota Bandung	90,46
14	Kota Jakarta Timur	90,21
15	Kota Mojokerto	89,83
16	Kota Pekanbaru	89,81

Peringkat	Kota	IKP
17	Kota Padang Panjang	89,58
18	Kota Ternate	89,51
19	Kota Depok	89,47
20	Kota Makassar	89,28
21	Kota Samarinda	88,97
22	Kota Bontang	88,76
23	Kota Jakarta Selatan	88,64
24	Kota Payakumbuh	88,56
25	Kota Kendari	88,34
26	Kota Padang	88,33
27	Kota Batam	88,10
28	Kota Medan	87,80
29	Kota Gorontalo	87,59
30	Kota Tangerang Selatan	87,43
31	Kota Pangkal Pinang	87,42
32	Kota Binjai	87,25

Peringkat	Kota	IKP
33	Kota Pematang Siantar	87,19
34	Kota Cimahi	87,17
35	Kota Banda Aceh	86,97
36	Kota Tangerang	86,39
37	Kota Tarakan	86,06
38	Kota Tegal	86,00
39	Kota Surakarta	85,80
40	Kota Banjarmasin	85,62
41	Kota Jakarta Utara	85,46
42	Kota Manado	85,33
43	Kota Malang	85,27
44	Kota Ambon	84,73
45	Kota Jambi	84,66
46	Kota Sawah Lunto	84,38
47	Kota Bogor	83,78
48	Kota Cirebon	83,77
49	Kota Metro	83,66
50	Kota Bandar Lampung	83,37
51	Kota Palembang	83,29
52	Kota Tomohon	83,14
53	Kota Sungai Penuh	83,14
54	Kota Yogyakarta	83,11
55	Kota Pare-Pare	83,07
56	Kota Palopo	82,93
57	Kota Banjar Baru	82,35
58	Kota Pariaman	81,57
59	Kota Cilegon	81,54
60	Kota Pasuruan	81,45
61	Kota Bitung	80,89
62	Kota Lhokseumawe	80,67
63	Kota Bau-Bau	80,48
64	Kota Batu	80,16
65	Kota Palu	80,05

Peringkat	Kota	IKP
66	Kota Probolinggo	80,01
67	Kota Sibolga	79,85
68	Kota Palangka Raya	79,61
69	Kota Banjar	79,55
70	Kota Blitar	79,25
71	Kota Sukabumi	79,08
72	Kota Pekalongan	78,94
73	Kota Dumai	78,61
74	Kota Mataram	77,79
75	Kota Tanjung Pinang	77,75
76	Kota Kotamobago	77,61
77	Kota Langsa	76,95
78	Kota Kediri	76,42
79	Kota Jayapura	76,01
80	Kota Kupang	75,85
81	Kota Tebing Tinggi	75,82
82	Kota Bengkulu	75,68
83	Kota Bima	74,31
84	Kota Sorong	74,18
85	Kota Sabang	73,88
86	Kota Tasikmalaya	72,71
87	Kota Serang	71,42
88	Kota Pontianak	71,15
89	Kota Tanjung Balai	70,83
90	Kota Padang Sidempuan	69,90
91	Kota Prabumulih	68,83
92	Kota Singkawang	68,12
93	Kota Lubuklinggau	66,26
94	Kota Tidore Kepulauan	65,83
95	Kota Gunungsitoli	65,13
96	Kota Pagar Alam	59,17
97	Kota Tual	54,91
98	Kota Subulussalam	36,09



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); dan
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 621 (*enam ratus dua puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menghimbau kepada Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI
PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3,01	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3,72	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,13	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3,31	Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,50	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,41	Memuaskan
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,41	Baik
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,97	Sangat Baik
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,35	Baik
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	3,87	Sangat Baik
11	Kementerian Dalam Negeri	3,64	Sangat Baik
12	Kementerian Luar Negeri	3,26	Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,43	Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,21	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,66	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	3,86	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,55	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	2,38	Cukup
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,62	Baik
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,17	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,22	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
10	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1,53	Kurang
11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,98	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,83	Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,82	Baik
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
15	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,92	Baik
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,09	Baik
17	Pemerintah Kota Solok	3,37	Baik
18	Pemerintah Kota Padang	3,54	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,17	Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	2,65	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3,31	Baik
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,11	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1,71	Kurang
4	Pemerintah Kab. Bungo	1,95	Cukup
5	Pemerintah Kab. Merangin	2,37	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kerinci	1,95	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	2,91	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,62	Baik
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	2,13	Cukup
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,81	Baik
11	Pemerintah Kota Jambi	4,27	Memuaskan
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	2,38	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	1,97	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,25	Cukup
3	Pemerintah Kab. Tambrau	1,41	Kurang
4	Pemerintah Kab. Maybrat	1,17	Kurang
5	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2020-2022

[<< back](#)[📄 xlsx](#)

Data series subyek **Indeks Pembangunan Manusia** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : **2020-2022** 2018-2019

Search:

Wilayah				
	Keterlibatan Perempuan di Parlemen			
	2020	2021	2022	
PROVINSI JAMBI	14,55	14,55	16,36	
KERINCI	3,33	3,33	3,33	
MERANGIN	0,00	2,86	2,86	
SAROLANGUN	8,57	8,57	8,57	
BATANGHARI	22,86	20,00	20,00	
MUARO JAMBI	8,57	8,57	8,57	
TANJUNG JABUNG TIMUR	26,67	26,67	26,67	
TANJUNG JABUNG BARAT	20,00	25,71	25,71	
TEBO	2,86	2,86	2,86	
BUNGO	14,29	14,29	14,29	
KOTA JAMBI	17,78	17,78	17,78	
KOTA SUNGAI PENUH	0,00	0,00	0,00	

 Butuh Bantuan?

Showing 1 to 13 of 13 entries

[💬 Butuh Bantuan?](#)

ahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1 [di sini](#), #

[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) 2021-2023

[< back](#)[xlsx](#)

Data series subyek **Indeks Pembangunan Manusia** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : **2021-2023** 2018-2020 2015-2017 2012-2014 2010-2011

Search:

Wilayah	[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)		
	2021	2022	2023
PROVINSI JAMBI	71,22	71,50	71,77
KERINCI	70,00	70,28	70,55
MERANGIN	71,29	71,53	71,75
SAROLANGUN	69,21	69,46	69,70
BATANGHARI	70,64	70,93	71,22
MUARO JAMBI	71,32	71,58	71,84
TANJUNG JABUNG TIMUR	66,34	66,66	66,98
TANJUNG JABUNG BARAT	68,17	68,43	68,67
TEBO	70,02	70,26	70,49
BUNGO	67,83	68,13	68,43
KOTA JAMBI	72,71	72,99	73,29
KOTA SUNGAI PENUH	72,21	72,53	72,86
Mulai tahun 2010 perhitungan rata-rata			

[Butuh Bantuan?](#)

Showing 1 to 12 of 12 entries

elah Terbit Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian

[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (HLS) 2021-2023

[< back](#)[xlsx](#)

Data series subyek **Indeks Pembangunan Manusia** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : **2021-2023** 2018-2020 2015-2017 2012-2014 2010-2011

Search:

Wilayah	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	2021	2022	2023
Provinsi Jambi	13,04	13,05	13,13
Kerinci	13,88	13,89	13,91
Merangin	12,04	12,05	12,25
Sarolangun	12,28	12,47	12,48
Batang Hari	12,93	12,94	12,96
Muaro Jambi	12,84	12,99	13,15
Tanjung Jabung Timur	12,17	12,18	12,20
Tanjung Jabung Barat	12,63	12,64	12,67
Tebo	12,64	12,65	12,92
Bungo	12,63	12,64	12,66
Kota Jambi	15,37	15,38	15,54
Kota Sungai Penuh	14,80	14,81	14,83

Showing 1 to

[Butuh Bantuan?](#)

Telah Terbit Hasil Pencacahan Lengka

Beranda

Tentang Kami

Berita

Senarai Rencana Terbit

Publikasi

Berita Resmi Statistik

PPID

Beranda » Tenaga Kerja » Tingkat Pengangguran Terbuka

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Gender

Geografi

Idim

Selengkapnya...

Ekonomi dan Perdagangan

Ekspor-Import

Energi

Industri

Selengkapnya...

Pertanian dan Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Selengkapnya...

Galeri Infografis

TABEL DINAMIS

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2021-2023

« back

xlsx

Data series subyek **Tenaga Kerja** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : 2021-2023 2019-2020

Search:

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
	2021	2022	2023
KERINCI	2,32	2,63	2,48
MERANGIN	4,83	4,69	4,35
SAROLANGUN	5,52	5,22	5,09
BATANGHARI	4,26	3,53	3,85
MUARO JAMBI	5,59	5,35	5,40
TANJUNG JABUNG TIMUR	1,56	1,32	1,67
TANJUNG JABUNG BARAT	2,53	2,88	2,95
TEBO	2,83	1,38	1,71
BUNGO	5,86	5,50	5,23
KOTA JAMBI	10,66	8,95	8,27
KOTA SUNGAI PENUH	3,00	2,49	3,80
PROVINSI JAMBI	5,09	4,59	4,53

Showing 1 to 12 of 12 entries

Data Series : 2021-2023 2019-2020

Butuh Bantuan?

Jika #SahabatData ingin bertanya terkait data dan kegiatan BPS, dapat menghubungi kami melalui SADAS (0812-4

IN 9:51 29/02/2024

Lampiran 2. Perhitungan IKA

REKAP INDEKS PENCEMARAN AIR ANAK SUNGAI DI KOTA JAMBI TAHUN 2023

No	Nama Anak Sungai	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air	Total IKA
1	kenali besar Hulu	Jln.Thayib Fahrudin	12.27	Tercemar Berat	27.04
2	kenali besar Tengah	Perumahan Bougenvile	13.7	Tercemar Berat	
3	kenali besar Hilir	Jln. Walisongo	8.72	Tercemar Sedang	
4	Kenali Kecil Hulu	Jln.Lingkar Barat	8.76	Tercemar Sedang	
5	Kenali Kecil Tengah	JL.TP.Sriwijaya	13.46	Tercemar Berat	
6	Kenali Kecil Hilir	Jln.Walisongo	8.72	Tercemar Sedang	
7	Asam Hulu	Jln.Lingkar Selatan	4.81	Tercemar Ringan	
8	Asam Tengah	Jl. Sunan Derajat	7.81	Tercemar Sedang	
9	Asam Hilir	Kel.Orang Kayo Hitam	8.73	Tercemar Sedang	
10	Tembuku Hulu	Sukarejo	6.20	Tercemar Sedang	
11	Tembuku Tengah	JL. Jendral Sudirman	9.00	Tercemar Sedang	
12	Tembuku Hilir	Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang	8.73	Tercemar Sedang	
13	Selincih Hulu	Jln. Kpt. RB. Siagian	8.23	Tercemar Sedang	
14	Selincih Tengah	Jln. Sentot Ali Basa	4.64	Tercemar Ringan	
15	Selincih Hilir	Jln. Raden Pattah	3.38	Tercemar Ringan	
16	Kambang Hulu 1	Jln. Sunan Giri	6.86	Tercemar Sedang	
17	Kambang Hulu 2	Jln.H.Juanda Mayang	17.94	Tercemar Berat	
18	Kambang Tengah	Anak Sungai Kambang bagian Tengah Kota Jambi	11.78	Tercemar Berat	
19	Kambang Hilir	Jln.Siwa besy	17.94	Tercemar Berat	
20	Putri Hulu 1	Jln.Abunjani	5.12	Tercemar Sedang	
21	Putri Hulu 2	Lrg. Gotong Royong	3.04	Tercemar Ringan	
22	Putri Hulu 3	Lrg. Bungo Tanjung	1.50	Tercemar Ringan	
23	Putri Tengah	Anak Sungai Putri bagian Tengah Kota Jambi	9.03	Tercemar Sedang	
24	Putri Hilir	Jembatan Sei.Putri	12.99	Tercemar Berat	
25	Solok Sipin Hulu	Jl. Prof. Dr. Soedewi	8.24	Tercemar Sedang	
26	Solok Sipin Tengah	Lrg.Remaja	11.46	Tercemar Berat	
27	Solok Sipin Hilir	Jl.Selamet Riyadi	12.09	Tercemar Berat	

REKAP STORET ANAK SUNGAI DI KOTA JAMBI
TAHUN 2023

No	Nama Anak Sungai	Lokasi	Skor Storet	Status Mutu Air
1	kenali besar Hulu	Jln.Thayib Fahrudin	-39	Tercemar Berat
2	kenali besar Tengah	Perumahan Bougenvile	-47	Tercemar Berat
3	kenali besar Hilir	Jln. Walisongo	-43	Tercemar Berat
4	Kenali Kecil Hulu	Jln.Lingkar Barat	-33	Tercemar Berat
5	Kenali Kecil Tengah	JL.TP.Sriwijaya	-47	Tercemar Berat
6	Kenali Kecil Hilir	Jln.Walisongo	-39	Tercemar Berat
7	Asam Hulu	Jln.Lingkar Selatan	-39	Tercemar Berat
8	Asam Tengah	Jl. Sunan Derajat	-45	Tercemar Berat
9	Asam Hilir	Kel.Orang Kayo Hitam	-46	Tercemar Berat
10	Tembuku Hulu	Sukarejo	-55	Tercemar Berat
11	Tembuku Tengah	JL. Jendral Sudirman	-53	Tercemar Berat
12	Tembuku Hilir	Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang	-55	Tercemar Berat
13	Selincih Hulu	Jln. Kpt. RB. Siagian	-55	Tercemar Berat
14	Selincih Tengah	Jln. Sentot Ali Basa	-45	Tercemar Berat
15	Selincih Hilir	Jln. Raden Pattah	-47	Tercemar Berat
16	Kambang Hulu 1	Jln. Sunan Giri	-53	Tercemar Berat
17	Kambang Hulu 2	Jln.H.Juanda Mayang	-55	Tercemar Berat
18	Kambang Tengah	Anak Sungai Kambang bagian Tengah Kota Jambi	-49	Tercemar Berat
19	Kambang Hilir	Jln.Siwa besy	-53	Tercemar Berat
20	Putri Hulu 1	Jln.Abunjani	-43	Tercemar Berat
21	Putri Hulu 2	Lrg. Gotong Royong	-21	Tercemar Berat
22	Putri Hulu 3	Lrg. Bungo Tanjung	-16	Tercemar Sedang
23	Putri Tengah	Anak Sungai Putri bagian Tengah Kota Jambi	-41	Tercemar Sedang
24	Putri Hilir	Jembatan Sei.Putri	-41	Tercemar Berat
25	Solok Sipin Hulu	Jl. Prof. Dr. Soedewi	-35	Tercemar Berat
26	Solok Sipin Tengah	Lrg.Remaja	-49	Tercemar Berat
27	Solok Sipin Hilir	Jl.Selamet Riyadi	-60	Tercemar Berat

**INDEKS KUALITAS AIR ANAK SUNGAI KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

NO	Anak Sungai	Titik	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
1	kenali besar Hulu	1	0	0	0	1
2	kenali besar Tengah	1	0	0	0	1
3	kenali besar Hilir	1	0	0	1	0
4	Kenali Kecil Hulu	1	0	0	1	0
5	Kenali Kecil Tengah	1	0	0	0	1
6	Kenali Kecil Hilir	1	0	0	1	0
7	Asam Hulu	1	0	1	0	0
8	Asam Tengah	1	0	0	1	0
9	Asam Hilir	1	0	0	1	0
10	Tembuku Hulu	1	0	0	1	0
11	Tembuku Tengah	1	0	0	1	0
12	Tembuku Hilir	1	0	0	1	0
13	Selincih Hulu	1	0	0	1	0
14	Selincih Tengah	1	0	1	0	0
15	Selincih Hilir	1	0	1	0	0
16	Kambang Hulu 1	1	0	0	1	0
17	Kambang Hulu 2	1	0	0	0	1
18	Kambang Tengah	1	0	0	0	1
19	Kambang Hilir	1	0	0	0	1
20	Putri Hulu 1	1	0	0	1	0
21	Putri Hulu 2	1	0	1	0	0
22	Putri Hulu 3	1	0	1	0	0
23	Putri Tengah	1	0	0	1	0
24	Putri Hilir	1	0	0	0	1
25	Solok Sipin Hulu	1	0	0	1	0
26	Solok Sipin Tengah	1	0	0	0	1
27	Solok Sipin Hilir	1	0	0	0	1
TOTAL		27	0	5	13	9

**INDEKS KUALITAS AIR ANAK SUNGAI KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel Yang Memenuhi Mutu Air	Presentase Pemenuhan Mutu Air (B/Total n X 100%)	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air (C X D)
A	B	C	D	E
Memenuhi	-	-	70	-
Tercemar Berat	9	33.33%	10	3.33
Tercemar Sedang	13	48.15%	30	14.44
Tercemar Ringan	5	18.52%	50	9.26
Total	27	100%		27.04

REKAP INDEKS PENCEMARAN AIR DANAU DI KOTA JAMBI
TAHUN 2023

No	Nama Danau	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air	Total IKA
1	Danau Sipin (Komersil)	Lrg.Danau	7.41	Tercemar Sedang	43.33
2	Danau Sipin (Non Komersil)	Jl. Mayjend. M. Yusuf Singadekane	7.31	Tercemar Sedang	
3	Danau Sipin (Muara)	Lrg.Danau	5.40	Tercemar Sedang	
4	Danau Teluk (Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	4.11	Tercemar Ringan	
5	Danau Teluk (Non Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	3.77	Tercemar Ringan	
6	Danau Teluk (Muara)	JL.KH.Hasan Anang	2.50	Tercemar Ringan	
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	4.62	Tercemar Ringan	
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	4.29	Tercemar Ringan	
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	4.77	Tercemar Ringan	

REKAP STORET DANAU DI KOTA JAMBI
TAHUN 2023

No	Nama Danau	Lokasi	Skor Storet	Status Mutu Air
1	Danau Sipin (Komersil)	Lrg.Danau	-40	Tercemar Berat
2	Danau Sipin (Non Komersil)	Jl. Mayjend. M. Yusuf Singadekane	-37	Tercemar Berat
3	Danau Sipin (Muara)	Lrg.Danau	-26	Tercemar Sedang
4	Danau Teluk (Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	-27	Tercemar Sedang
5	Danau Teluk (Non Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	-31	Tercemar Berat
6	Danau Teluk (Muara)	JL.KH.Hasan Anang	-37	Tercemar Berat
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	-36	Tercemar Berat
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	-34	Tercemar Berat
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	-41	Tercemar Berat

**INDEKS KUALITAS AIR DANAU KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

NAMA KOTA:

JAMBI

NO	Nama Danau	Titik	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
1	Danau Sipin (Komersil)	1	0	0	1	0
2	Danau Sipin (Non Komersil)	1	0	0	1	0
3	Danau Sipin (Muara)	1	0	0	1	0
4	Danau Teluk (Komersil)	1	0	1	0	0
5	Danau Teluk (Non Komersil)	1	0	1	0	0
6	Danau Teluk (Muara)	1	0	1	0	0
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	1	0	1	0	0
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	1	0	1	0	0
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	1	0	1	0	0

**INDEKS KUALITAS AIR DANAU KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel Yang Memenuhi Mutu Air	Presentase Pemenuhan Mutu Air (B/Total n X 100%)	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air (C X D)
A	B	C	D	E
Memenuhi	0	0%	70	0
Tercemar Ringan	6	66.67%	50	33.33
Tercemar Sedang	3	33.33%	30	10.00
Tercemar Berat	0	0%	10	0
TOTAL	9	100%		43.33

**INDEKS KUALITAS AIR KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

Anak Sungai	27.04
Danau	43.33
	70.37
IKA Total	35.19

$$\text{IKA} = \frac{\text{Indeks Kualitas Air Sungai} + \text{Indeks Kualitas Air Danau}}{2}$$

$$\text{IKA} = \frac{27,04 + 43,33}{2}$$

$$\text{IKA} = 35,19$$

Lampiran 3. Perhitungan IKU

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler Tahun 2023

Perhitungan IKU Paramater SO2 Bulan Juni dan Juli 2023

No	Lokasi Sampling	Perhitungan IKU	Kategori
1	Kantor Lurah Jelutung	88.33	Baik
2	Pabrik Karet/Puskesmas Sijang	86.61	Baik
3	Perumahan Villa Kenali	84.28	Baik
4	Komplek Kantor Walikota Jambi	94.08	Sangat Baik
Total		353.31	
Rata-Rata		88.33	Baik

Perhitungan IKU Paramater SO2 Bulan September 2023

No	Lokasi Sampling	Perhitungan IKU	Kategori
1	Kantor Lurah Jelutung	88.08	Baik
2	Pabrik Karet/Puskesmas Sijenjang	91.19	Sangat Baik
3	Perumahan Villa Kenali	88.47	Baik
4	Komplek Kantor Walikota	94.69	Sangat Baik
Total		362.44	
Rata-Rata		90.61	Sangat Baik

Perhitungan IKU Paramater NO2 Bulan Juni dan Juli 2023

No	Lokasi Sampling	Perhitungan IKU	Kategori
1	Kantor Lurah Jelutung	84.32	Baik
2	Pabrik Karet/Puskesmas Sijenjang	92.65	Sangat Baik
3	Perumahan Villa Kenali	84.07	Baik
4	Komplek Kantor Walikota	85.82	Baik
Total		346.86	
Rata-Rata		86.72	Baik

Perhitungan IKU Tabel NO2 Bulan September

No	Lokasi Sampling	Perhitungan IKU	Kategori
1	Kantor Lurah Jelutung	78.53	Baik
2	Pabrik Karet/Puskesmas Sijenjang	93.99	Sangat Baik
3	Perumahan Villa Kenali	92.72	Sangat Baik
4	Komplek Kantor Walikota Jambi	88.51	Baik
Total		353.75	
Rata-Rata		88.4375	Baik

REKAP HASIL PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER

Parameter Uji IKU	Bulan Uji		Total	Rata-rata	Kategori
	Juni & Juli	September			
NO ₂	86.72	88.44	175.15	87.58	
SO ₂	88.33	90.61	178.94	89.47	
TOTAL IKU				88.52	BAIK

Lampiran 4. Perhitungan IKTL

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data citra satelit google earth dari DLH Kota Jambi. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan RTH, kebun raya, dan taman KEHATI. Nilai konversi lahan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Konversi Tutupan Lahan

Tutupan Lahan	KTL
RTH, Kebun Raya, Taman KEHATI	Luas x 0,6

Setelah dilakukan konversi terhadap tutupan lahan non hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka tutupan hutannya (TH). Nilai perhitungan luas tutupan vegetasi dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data Luas Tutupan Lahan Vegetasi dan Hasil Konversi

No	Jenis Penggunaan Lahan	Nilai Konversi	Luas (Ha)	Total Luas
1.	Lapangan Milik Kantor	0,6	21,76	13,06
2.	Taman Kantor/Instansi	0,6	1,93	1,16
3.	Taman Kota	0,6	13,45	8,07
4.	Hutan Kota	0,6	89,97	53,98
5.	Median Jalan	0,6	17,83	10,70
6.	Sempadan Sungai	0,6	2.250,10	1.350,06
7.	Sempadan Danau	0,6	137,91	82,75
8.	Pemukaman	0,6	16,65	9,99
9.	Perumahan	0,6	9,42	5,65
10.	Kebun Binatang	0,6	6,92	4,15
11.	Kebun Masyarakat	0,6	6.187,38	3.712,43
TOTAL			8.753,33	5.252,00

*Sumber data: *Olah data citra satelit google earth DLHK Kota Jambi Tahun 2023*

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus:

$$\text{IKTL} = 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Keterangan:

84,3 : Persentase tutupan lahan tertinggi di Papua

TH : Tutupan hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)

50/54,3 : Konstanta

$$\text{IKTL} = 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka dapat dihitung tutupan hutan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RTH} &= \frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{8.753,33 \text{ Ha}}{17.552,83 \text{ Ha}} \times 100\% \\ &= 49,87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TH} &= \frac{\text{Luas tutupan vegetasi hasil konversi}}{\text{Luas Wilayah}} \\ &= \frac{5.252,00 \text{ Ha}}{17.552,83 \text{ Ha}} \\ &= 0,299 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (0,299 \times 100)) \times 50/54,3) \\ &= 100 - ((84,3 - 29,9) \times 0,92) \\ &= 100 - (54,44 \times 0,92) \\ &= 100 - (50,085) \\ &= 49,93 \end{aligned}$$

Jadi realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2023 adalah 49,93. Adapun target IKTL dalam RPJMD Pembaruan Kota Jambi Tahun 2023 adalah 44,9 sehingga realisasi IKTL sudah tercapai.

Lampiran 5. Perhitungan Pengelolaan Sampah

PENGELOLAAN SAMPAH

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = \frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbulan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = \frac{119.723,96}{161.897,58} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = 73.95\%$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = \frac{\text{Total volume pengurangan sampah}}{\text{Total volume timbulan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = \frac{36.362,79}{161.897,58} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = 22.46\%$$

VOLUME ANGKUTAN SAMPAH

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = \frac{\text{Angkutan pengelolaan sampah}}{\text{Volume timbulan sampah}} \times 100$$

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = \frac{1148}{161.897,58} \times 100$$

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = 0.709$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = \frac{\text{Kapasitas TPA}}{\text{Volume timbulan sampah}}$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = \frac{620.000 \text{ m}^3}{161.897,58 \text{ m}^3}$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = 3.82$$

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2023 (Januari-Desember)
KOTA JAMBI

	KETERANGAN	Tahun 2022	Tahun 2023 (Jan-Des)	PERUBAHAN	
				Tahun 2022 - Tahun 2023	Persen (%)
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	159,688.01	161,897.58	2,209.56	1%
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)				
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	35,843.56	36,362.79	519.23	1%
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	22.45%	22.46%		
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	24,364.66	23,032.28	-1,332.38	-5%
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	61.96	61.96	0.00	0%
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	11,416.94	13,268.55	1,851.61	16%
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	119,723.96	119,723.96	0.00	0%
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	74.97%	73.95%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	550.00	550.00	0.00	0%
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	2.5	2.5	0.00	0%
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	547.50	547.50	0.00	0%
g	Pemrosesan akhir	119,173.96	119,173.96	0.00	0%
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	119,173.96	119,173.96	0.00	0%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	155,567.52	156,086.75	519.23	0%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	97.42%	96.41%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	4,120.49	5,810.82	-1,690.33	-41%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	2.58%	3.59%		

VOLUME ANGKUTAN SAMPAH

timbulan sampah (M3)	moda transportasi	jumlah unit	volume angkut (M3)	ritasi	volume terangkut (M3)
161.897,58	Dump Truk	33	8	3	792
	Arm Roll	10	6	4	240
	Patroli	10	2	2	40
	Compactor	3	8	2	48
	Fuso	1	14	2	28
					1148



Indikator	Formulasi
Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	Persentase Bobot Program (15% Persentase Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap + 15% Persentase Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum + 15% Persentase Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah + 10% Persentase Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik + 10% Persentase Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik + 10% Persentase Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik + 5% Persentase Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik + 5% Persentase Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana persampahan + 5% Persentase Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an + 10% Persentase Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang) (Pembobotan diambil dengan memerhatikan tingkat urgensi dinas)

Berdasarkan Tabel diatas, capaian program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Target Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap** sebesar 95% atau sepanjang 484.929 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510.452 km pada tahun 2023 baru mencapai 89.43% atau sepanjang 456.505 km. Kegiatan yang dilakukan hanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, tidak ada penambahan jalan, Kendala yang dihadapi sampai saat ini masih sama yaitu terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastuktur khususnya perbaikan jalan;

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$= \frac{(\text{Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik dan sedang (km)})}{(\text{Panjang seluruh jalan kota (km)})} \times 100\%$$

$$= \frac{442.453+14.051}{510.452} \times 100 \%$$

$$= \frac{456.504}{510.452} \times 100 \%$$

$$= 89.43\%$$

- 2. Target Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum** di Kota Jambi sebesar 75.39 % dengan 93.416 SR dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 80.88%, Jumlah SR Air Minum yang terlayani tahun 2023

= 100.221 SR. Jumlah penduduk di Kota Jambi 619.553 (Data dari BPS). 1 KK = 5 orang. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 107.28%.

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Jumlah Pelanggan} \times (5 \text{ Jiwa per KK}))}{(\text{Jumlah Penduduk})} \times 100 \% \\ &= \frac{(100221 \times 5)}{(619553)} \times 100 \% \\ &= 80.88 \% \end{aligned}$$

- 3. Target Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** di Kota Jambi sebesar 6.01% dari total potensi 11.149 SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 5.75% dengan Jumlah SR Air Limbah yang terlayani sampai tahun 2023 adalah 7.129 SR. Jumlah Kepala Keluarga = 123.911 (didapat dari jumlah penduduk di Kota Jambi = 619.553/5 (Data dari BPS). 1 KK = 5 orang). Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 95.67%. Kendala yang dihadapi sampai saat ini diperlukan monitoring dan evaluasi perawatan dan pemeliharaan pasca konstruksi.

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Total Jumlah rumah tangga yang terlayani akses fasilitas sanitasi aman})}{(\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan})} \times 100 \% \\ &= \frac{(7129)}{123911} \times 100 \% \\ &= 5.75 \% \end{aligned}$$

- 4. Target Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik** di Kota Jambi sebesar 76.39%. Dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 76.88% dari total Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 adalah 296 unit. Total jumlah gedung di Kota Jambi sebanyak 385 unit. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 100.64%.

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Total Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik})}{(\text{Total Bangunan Pemerintah Kota Jambi})} \times 100 \% \\ &= \frac{296}{385} \times 100 \% \end{aligned}$$

$$= \frac{385}{500} \times 100\% = 76.88\%$$

5. **Target Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik** sebesar 49.49% dari Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kota Jambi 175.998.50 M² dan terealisasi 34.68% atau sepanjang 61.036,27 M². Prosentase pencapaian tahun 2023 sebesar 70.07%.

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$= \frac{(\text{Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik})}{(\text{Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kota Jambi})} \times 100\%$$

$$= \frac{61049.87}{175998.50} \times 100\%$$

$$= 34.68\%$$

6. **Target Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik** sebesar 56.39% atau sepanjang 1127.80 M¹ dari Total panjang drainase dalam Kota Jambi 2.000 M¹. Pada tahun 2023 yang telah ditangani adalah 1741.75 M¹ atau terealisasi sebesar 87.09% Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 154.44%.

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$= \frac{(\text{Panjang Jaringan Drainase yang ditangani sampai Tahun N})}{(\text{Total Rencana Panjang Jaringan Drainase yang ditangani})} \times 100\%$$

$$= \frac{(877.86+349+514.89)}{2000} \times 100\%$$

$$= \frac{1741.75}{2000} \times 100\%$$

$$= 87.09\%$$

7. **Target Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik** sebesar 89.12% atau sepanjang 267.36 km dari total rencana panjang jalan lingkungan sepanjang 300 km yang akan dilaksanakan sampai tahun 2023. Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik yang telah ditangani sampai tahun 2023 sepanjang 315.86 km atau terealisasi 105.28% dengan Persentase capaian sebesar 118.13%

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
&= \frac{(\text{Panjang jalan lingkungan yang ditangani sampai Tahun N})}{(\text{Total Rencana Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani})} \times 100 \% \\
&= \frac{(81,81+53,58+55,12+50,23+43,13+32)}{300} \times 100 \% \\
&= \frac{315.86}{300} \times 100 \% \\
&= 105.28\%
\end{aligned}$$

- 8. Target Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan** sebesar 88.72% dengan realisasi untuk tahun 2023 adalah 94.58%. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 106.61%.

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Total Vol Prasarana Yg Tersedia (TPS)}}{\text{Volume Prasarana Yang Dibutuhkan}} \times 100 \% \\
&= \frac{400.50+33.75}{459.12} \times 100\% \\
&= 94.58\%
\end{aligned}$$

- 9. Target Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an** sebesar 53% pada tahun 2023 terealisasi sebesar 41.15%. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 77.64%.

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
&= (\text{Persentase Bobot Perkegiatan}) \\
&= (\text{Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi *40\%}) \\
&\quad + (\text{Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota *10\%}) \\
&\quad + (\text{Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)*30\%}) \\
&\quad + (\text{Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi *20\%}) \\
&= (48.06\%*40\%)+(37.28\%*10\%)+(50\%*30\%)+(16\%*20\%) \\
&= 19.22\% + 3.73\% + 15\% + 3.2\% \\
&= 41.15\%
\end{aligned}$$

10. Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang ditargetkan sebesar 85.00%.

Terealisasi sebesar 80.00%. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 94.12%. Angka ini mengacu kepada hasil penilaian terhadap realisasi penataan ruang Kota Jambi yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Teknis (Siwastek) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan ruang. Dalam siwastek tersebut terdiri dari lima (5) aspek, yang terdiri dari:

I. Aspek Pengaturan Penataan Ruang

Aspek penilaiannya meliputi :

- Produk Hukum Perencanaan Tata Ruang
- Produk Hukum Pemanfaatan Ruang
- Produk Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Produk Hukum Pembinaan Penataan Ruang

II. Aspek Pembinaan Penataan Ruang

Aspek penilaiannya meliputi :

- Koordinasi
- Sosialisasi
- Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi
- Pendidikan dan Pelatihan
- Litbang dan Inovasi
- Pengembangan Sistem Informasi
- Penyebarluasan Informasi
- Peningkatan Pemahaman Masyarakat
- Pengembangan Profesi Perencanaan Tata Ruang

III. Aspek Perencanaan Tata Ruang

Aspek penilaiannya meliputi :

- Ketersediaan Dokumen Rencana (RTRW dan RTR)
- Kelengkapan Muatan Dokumen Rencana (RTRW dan RTR)

IV. Aspek Pemanfaatan Ruang

Aspek penilaiannya meliputi :

- Pelaksanaan KKPR
- Pelaksanaan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

V. Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Aspek penilaiannya meliputi :

- Penilaian KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK
- Penilaian Perwujudan RTR
- Penerapan Indis
- Pengenaan sanksi
- Penanganan sengketa

Kelima aspek ini mempunyai penilaian dengan bobot Baik ≥ 80 , Sedang ≥ 50 x < 80 , Buruk < 50 . Hasil penilaian Sistem Siwastek terhadap isian Kota Jambi tahun 2023 diperoleh nilai 80%.

11. Target Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar 55.62% dengan realisasi sebesar 70.18%, hal ini mengalami peningkatan kinerja sebesar 13.81%. Adapun penanganan yang telah dilakukan yaitu dilaksanakannya normalisasi pembersihan, pengerukan sedimen dan pemeliharaan sungai yang menjadi titik terjadinya banjir yang mengakibatkan aliran sungai terhambat karena sampah dan sedimentasi. Beberapa pembangunan infrastruktur drainase juga telah dilakukan untuk mengurangi genangan banjir yang terjadi dan terus meningkatkan kualitas pembangunan dengan mengawasi pembangunan infrastruktur sesuai teknis pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang telah disepakati.

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$= \frac{(\text{Luas Genangan yang ditangani Sampai Tahun N})}{(\text{Total Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang dikota Jambi})} \times 100\%$$

$$= \frac{711 \text{ Ha}}{1013 \text{ Ha}} \times 100 \%$$

$$= 70.19\%$$

REALISASI 2023	Bobot	Target	Realisasi 2023	Capaian
Rasio jalan status kota dalam Kondisi Mantap	15,00%	95,00%	89,43%	13,41%
Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	15,00%	75,39%	80,88%	12,13%
Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	10,00%	56,39%	87,09%	8,71%
Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	10,00%	89,12%	105,28%	10,53%
Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15,00%	6,01%	5,75%	0,86%
Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	10,00%	76,39%	76,88%	7,69%
Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	5,00%	49,49%	34,68%	1,73%
Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan = Prosentase	5,00%	88,72%	94,58%	4,73%
Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	5,00%	53,00%	41,15%	2,06%
Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang	10,00%	85,00%	80,00%	8,00%
Rata-rata	100%	67,09%		69,85%
				104,12%

**PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA
KOTA JAMBI TAHUN 2023**

No	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	TOTAL DOMAIN
I	D1 Domain Pendidikan		279,39
	X1 Rata-rata lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 16-30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	76,000
	X2 Angka Partisipasi Kasar APK Sekolah Menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok umur 13-18 tahun	105,27
	X3 APK Perguruan Tinggi	Persentase mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D1 sampai S3) dalam kelompok umur 19-24 tahun	98,12
II	D2 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan		27,95
	X4 Angka Kesakitan Pemuda	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/ aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	10,19
	X5 Pemuda Korban Kejahatan	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	0,16
	X6 Pemuda Merokok	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	17,00
	X7 Remaja Perempuan Sedang Hamil	Persentase remaja perempuan umur 15-18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin umur 15-18 tahun	0,6
III	D3 Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja		130,55
	X8 Pemuda wirausaha kerah putih (white collar)	Persentase penduduk umur 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap, dan jenis jabatan white collar (tenaga profesional atau teknisi; kepemimpinan atau ketatalaksanaan; pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda umur 16- 30 tahun	85
	X9 Tingkat pengangguran terbuka pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda umur 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda umur 16- 30 tahun	45,55
IV	D4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan		210,32
	X10 Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Persentase pemuda umur 16 – 30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	47,2
	X11 Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	95,12

	X12 Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan	Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut dalam kelompok umur 16-30 tahun	68,00
V	D5 Domain Gender dan Diskriminasi		164,80
	X13 Perkawinan Usia anak	Persentase pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun dalam kelompok perempuan umur 20-24 tahun	11,45
	X14 Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan PT	Persentase pemuda perempuan berumur 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi dalam kelompok perempuan umur 16-24 tahun	95,81
	X15 Pemuda perempuan bekerja disektor Formal	Persentase pemuda perempuan berumur 16-30 tahun yang bekerja di sektor formal dalam kelompok perempuan umur 16-30 tahun	57,54

REKAPITULASI IPP KOTA JAMBI TAHUN 2023

I	D1 Domain Pendidikan	93,130
II	D2 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	6,988
III	D3 Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	65,275
IV	D4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	70,107
V	D5 Domain Gender dan Diskriminasi	54,933
	total 5 Domain	290,433
	IPP Kota Jambi tahun 2023	58,087

Sumber Data : Dispora Kota Jambi



Kepala Dinas Pemuda
dan Olahraga Kota Jambi

ERWANDI, S.STP.

Pembina Tk.I

NIP. 19800611 199810 1 001











- Perjanjian Kerjasama dengan BPN Kota Jambi dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

Nomor : 973/2012/PKS/BPPRD/2019
Nomor : 69/KEP-15.71/VI/2019

TENTANG PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA JAMBI

Pada hari ini Kamis Tanggal dua puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Gubernur Jambi, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. SUBHI, S.Sos. MM

: Selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/266/BKD Tanggal 31 Desember 2016, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. AKMAL, A. Ptnh

: Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 75/SK-KP.02.05/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, apabila diperlukan PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu dokumen tertulis atau addendum Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat). 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

SUBHI, S.Sos.,MM.

PIHAK KEDUA,

AKMAL, A. Ptnh .

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- MOU dan *Perjanjian* Kerja Sama tentang Hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI
DENGAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
TENTANG**

**HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN
LINGKUP TUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI**

NOMOR : 01/PKS /II/KJS/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. NIRWAN, ME** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-1151 Tahun 2021 Tanggal 11 Mei 2021, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor PU 07 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. NELLA ERVINA, MM. Agr** : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikot Jambi Nomor PEG.13.00/394/BKPSDMD Tanggal 06 Juli 2021 yang berkedudukan di Jalan Jend Basuki Rachmat Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dra. NELLA ERVINA, MM. Agr



Drs. NIRWAN, ME

- MOU dan Perjanjian Kerja Sama beberapa Bank untuk Pembayaran PBB

Bank Mandiri



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
DENGAN**

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

NOMOR : 01/PKS/III/KJS/2022

NOMOR : BSJ.R02.Ar.Jbi/008/2022

TENTANG

LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KOTA JAMBI

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jambi yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NELLA ERVINA** : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi 36128 berdasarkan Surat Kuasa Walikota Jambi Nomor PEG.11.00/468 /KJS/2022, Tanggal 21 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. EKO SETIAWAN NUGROHO** : Selaku Area Head Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor CEO.R08/RHC.RHS.RTS.430/2021 Tanggal 13 September 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang menyediakan pelayanan jasa keuangan dengan memberikan fasilitas penyimpanan dana dalam bentuk simpanan dan jasa perbankan lainnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jambi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat serta dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



EKO SETIAWAN NUGROHO

PIHAK KESATU



NELLA ERVINA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) TBK.
CABANG JAMBI**

**NOMOR : 03/PKS/VI/KJS/2022
NOMOR : 9874-KC-IV/RTL/06/2022**

**TENTANG
LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KOTA JAMBI**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jambi yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NELLA ERVINA** : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi 36128 berdasarkan Surat Kuasa Walikota Jambi Nomor PEG.11.00/896 /KJS/2022, Tanggal 13 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. MAROLOP SIX MAYER SINAGA** : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jambi, bertempat tinggal di Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

- (4) Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Alamat : Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kota Jambi, 36128

Telp. : (0741) 40284

Fax : (0741) 40284

Email : bbprd.jambikota@gmail.com

PIC : Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Jambi, 36113

Telp. : (0741) 31213

Fax : (0741) 25265

Email : d0020@corp.bri.co.id

PIC : Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jambi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat serta dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MAROLOP SIX MAYER SINAGA

PIHAK KESATU

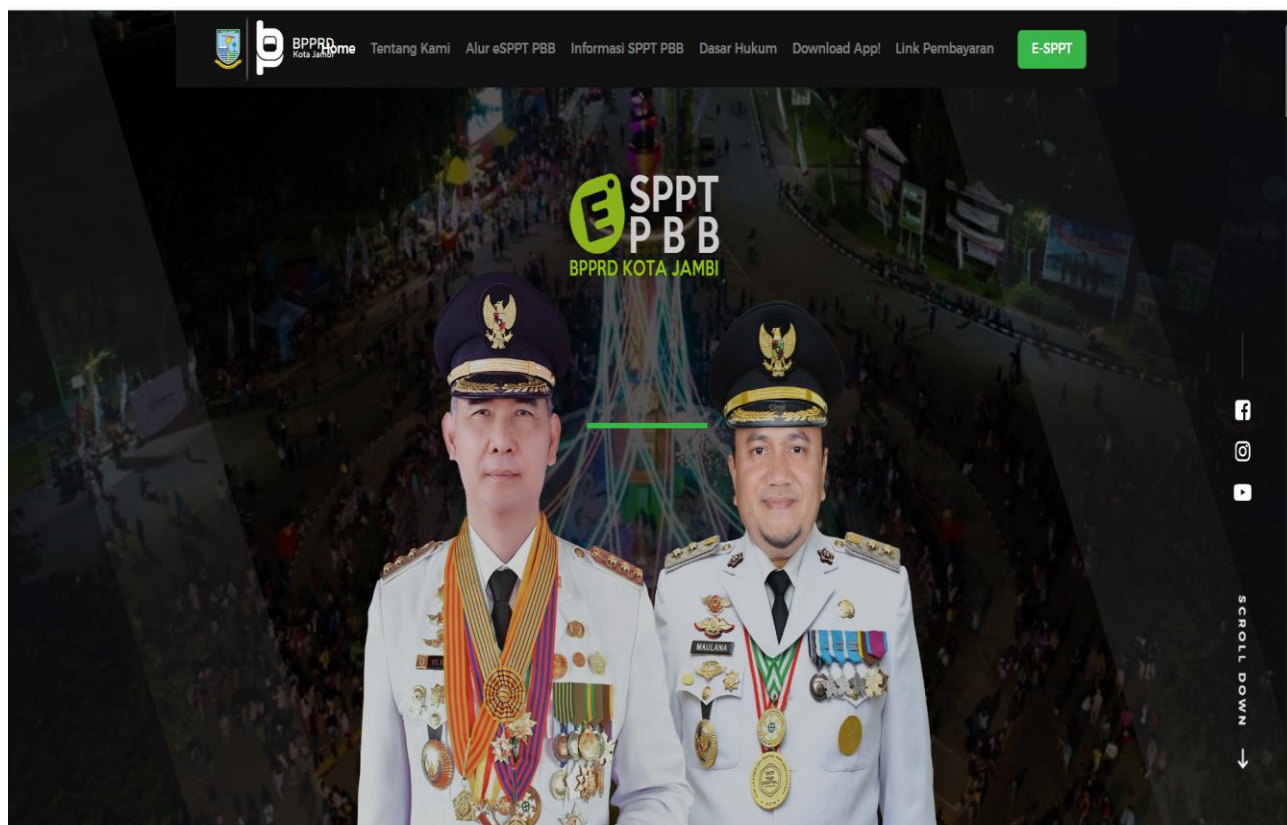


NELLA ERVINA

Akselerasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Terintegrasi
(SIMPATTI) Dalam rangka Peningkatan Pendapatan



INOVASI E-SPPT PBB PERKOTAAN



[Tentang Kami](#)[Alur eSPPT PBB](#)[Informasi SPPT PBB](#)[Dasar Hukum](#)[Download App!](#)[Link Pembayaran](#)[E-SPPT](#)

Link Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak melalui Virtual Account Bank Jambi

[BUAT VIRTUAL ACCOUNT](#)[BAYAR VIRTUAL ACCOUNT](#)

Pembayaran Pajak melalui Mobile Banking Bank Jambi



Pembayaran Pajak melalui Internet Banking Bank Jambi

BANK JAMBI

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

INFORMASI TAGIHAN PBB-P2 ONLINE



BPPRD

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI**

NOP/Nomor Objek Pajak :

Masukan NOP / Nomor Objek Pajak

Cek Tagihan



BPPRD

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI**

*) Download aplikasi Android [BPPRD SignOn]
[ePayment Barcode Login] [Informasi e-NPWPDP]

User ID :

Masukan User ID

Password :

Masukan Password

Ketik Kode Verifikasi berikut ini :

7 7 1 2

7712

Login





Terima Kasih
Anda Tidak
Memberikan
SUAP
atau
GRATIFIKASI
Kepada Petugas Kami

BERSAMA LAWAN Covid 19
Corona Virus Disease

0821 7525 6464
@saberpungkotajambi
#saberpungkotajambi
saberpungkotajambi@gmail.com

 BERITA UTAMA

-  Beranda
-  Produk Hukum
-  Download Modul E-SPITD
-  Tata Cara Pembayaran Pajak Secara Online
-  Download E-SPPT PBB
-  Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

 INFO LAINNYA

Informasi Pelayanan Bpprd Kota Jambi

 BERITA TERKINI

24-01-2023 Pemerintah Kota Jambi Mengelak Malam Anugerah Pajak Tahun 2022

JAMBI, JANUARI 2023 – Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, menggelar Malam Anugerah Pajak Kota Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di Ratu Convention Center Kota Jambi (18/01). Acara yang bertujuan untuk mengapresiasi wajib pajak maupun pengusaha taat pajak di Kota Jambi ini, dirangkaikan dengan pengundian hadiah bagi Wajib Pajak Kota Jambi dan penyerahan Tax Achievement Award bagi Pelaku Usaha Taat Pajak. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha, jajaran Forkompimda, jajaran bank mitra Pemkot, pelaku usaha Kota Jambi, serta RT se-Kota Jambi. Turut hadir sebagai tamu kehormatan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ahmad Fatoni. Acara yang menjadi agenda rutin tahunan Kota Jambi tersebut merupakan wujud apresiasi Pemkot Jambi kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Jambi melalui pembayaran pajak daerah.

03-01-2023 Pemeriksaan Kendaraan Pelayanan BPPRD Kota Jambi

JAMBI, DESEMBER 2022 – Pada akhir tahun lalu, bertepatan dengan kegiatan Syukuran Akhir Tahun 2022 yang diadakan oleh BPPRD Kota Jambi, Bapak Walikota Jambi dan Bapak Wakil Walikota Jambi memeriksa kelengkapan pada unit baru kendaraan pelayanan BPPRD Kota Jambi. Hal ini untuk mendukung Percepatan Penerimaan dari Sektor Pajak PBB berupa pelayanan Mobil Keliling yang melayani dengan sepenuh hati, lebih tepat dengan sebutan mobil pelayanan PBB. Mobil Keliling adalah kegiatan yang berada di bawah bidang Penagihan dan Keberatan, tujuannya

Tentang Kami


SIMPAREDA
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah


BANK JAMBI


BANK BUKOPIN


Bank BTN
Sahabat Keluarga Indonesia


OCBC NISP



SIMPAREDA

Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI





User ID / Email :

Password :

LOGIN

Penghargaan/Prestasi

- Kota Jambi Meraih Penghargaan sebagai Daerah dengan Merchan Qris terbesar Tahun 2023



- BPPRD Meraih Penghargaan Mitra Strategis Pendukung Digitalisasi Transaksi Pemda Prov. Jambi.



Pembayaran PBBP2 Melalui Mobil Pelayanan

 **BPPRD**
Kota Jambi

Ayo Bayar PBB Melalui

MOBIL PELAYANAN

Jadwal Operasional

SELASA 25 JULI 2023	RABU 26 JULI 2023	KAMIS 27 JULI 2023
- Kantor Lurah Kenali Asam Bawah	- Kantor Lurah Simp. III Sipin	- RT 02 Talang Gulo
- Depan Halaman Parkir NH Plaza	- Kantor Lurah Solok Sipin	- Kantor Lurah Legok

MULAI PUKUL 08.00 WIB SAMPAI SELESAI

 BPPRD Kota Jambi  bpprdkotajambi  bpprd.jambikota.go.id



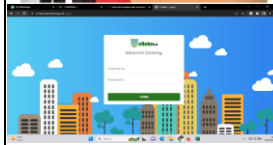
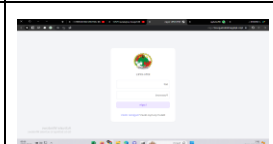
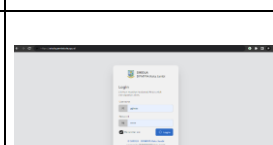
Pemasangan Alat Rekam Pajak Air Tanah Tahun 2023

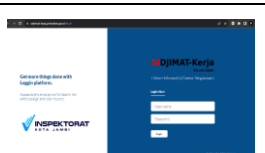
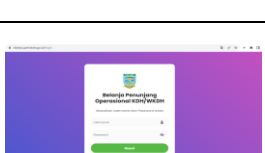
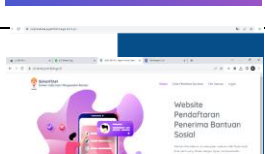


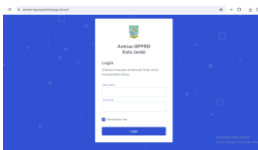
Pemasangan Alat RFID Reklame



DAFTAR LAYANAN APLIKASI PEMERINTAH KOTA JAMBI 2023

No		Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar aplikasi	Status Keaktifan		Kelengkapan Dokumentasi	Screenshoot				Unit Kerja / Perangkat Daerah Pengelola
				Aktif	Tidak Aktif			WEB	ANDROID	IOS	
Tahun 2023											
	1		SIRAMA (Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat / e-Planning Baru) V.2	V		https://sirama.jambikota.go.id/		V			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi
	2		aplikasi e-babe versi 2	V		https://e-babe.jambikota.go.id/		V			Bappeda Kota Jambi
	3		Aplikasi SIBANGMAN (Sistem Pembangunan Manusia) V.2	V		https://sibangman.jambikota.go.id/		V			Bappeda Kota Jambi
	4		Aplikasi Donor Darah	V		https://donordarah.jambikota.go.id/		V	V	V	PMI Kota Jambi
	5		Aplikasi SIAKOJA	V		https://kpn-kpkj.jambikota.go.id/		V			Koperasi KPN KPKJ Kota Jambi
	6		Aplikasi SIKOLA	V		https://sikola.jambikota.go.id/		V			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
	7		Aplikasi SIPMAS	V		https://sipmas.jambikota.go.id/		V			Dinas Pendidikan Kota Jambi

8		SIMERAH KOJA	V		https://simerah.jambikota.go.id/		V	V		Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Jambi
9		SPBE Kota Jambi	V		https://spbe.jambikota.go.id/		V			Diskominfo Kota Jambi
10		REKOMINS	V		https://rekomin.jambikota.go.id/		V			Inspektorat Kota Jambi
11		SIDJIMAT-Kerja	V		https://sidjimat-kerja.jambikota.go.id/		V			Inspektorat Kota Jambi
12		Pendataan Ekonomi Kreatif	V		https://ekraf.jambikota.go.id/		V			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
13		sipraktis	V		https://sipraktis.jambikota.go.id/		V			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi
14		sibelpo	V		https://sibelpo.jambikota.go.id/login		V			Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Jambi
15		SIMANTAN (Sistem Informasi Masyarakat Rentan)	V		https://simantan.jambikota.go.id/		V	V		Dinas Sosial Kota Jambi

16	SIARDASADIK Sistem Informasi Arsip Data Sarana Prasarana Pendidikan	V		https://siardasadik.jambikota.go.id/		V		Dinas Pendidikan Kota Jambi
17	Sistem Cuti Pegawai Diskominfo	V		http://bit.ly/simcuidiskominfo		V		Diskominfo Kota Jambi
18	Sistem Cuti Pegawai Disnakerkopukm	V		http://linktr.ee/simcupdisnakerkop		V		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi
19	Sistem Cuti Pegawai Disdik	V		http://bit.ly/simcupdisdik		V		Dinas Pendidikan Kota Jambi
20	SI REKIPNAKES	V		https://sirekipnakes.jambikota.go.id/		V		Dinas Kesehatan Kota Jambi
21	Si Hello Tani	V		https://hellositanikoja.jambikota.go.id/		V		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
22	Antrian Pelayanan BPPRD Kota Jambi	V		https://antrian-bpprd.jambikota.go.id/		V		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
23	SIRI-PINANG	V		https://siri-pinang.jambikota.go.id/		V		Dinas Sosial Kota Jambi

24		SI-REPA	V		https://sirepa.jambikota.go.id/		V			Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
25		Sistem Cuti Pegawai DPPKB	V		https://bit.ly/simcupdpkpb		V			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
26		Sistem Cuti Pegawai DPMPPA	V		https://bit.ly/simcupdpmpa		V			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
27		SIKAP MANIS	V		https://sikapmanis.jambikota.go.id/		V			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
28		KOTA JAMBI SATU, Satu Data Satu Peta Kota Jambi	V		https://kotajambisatu.jambikota.go.id/		V			Diskominfo Kota Jambi
29		SIPEKAD	V		https://sipekad.jambikota.go.id		V			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi
30		Aplikasi Si Banjir	V		https://play.google.com/store/apps/details?id=jambikota.go.id.sibanjir&hl=id-ID		V			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi

Jumlah Aplikasi :	30	Aplikasi
Berbasis Web saja	-	Aplikasi
Berbasis Android Saja	1	Aplikasi
Berbasis IOS Saja	-	Aplikasi
Berbasis Web & Android	10	Aplikasi
Berbasis Android & IOS	2	Aplikasi
Berbasis Web, Android & IOS	2	Aplikasi

S.d akhir 2022	101	Aplikasi
Tahun 2023	-71	Aplikasi
S.d 31 Des 2023	30	Aplikasi